

# RESUME BAHAN BACAAN

## PENINGKATAN KAPASITAS PENDAMPING DESA DAN PENDAMPING LOKAL DESA (2022)



OLEH :

ISDIYONO

PLD KECAMATAN BELITANG, KABUPATEN SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN  
TRANSMIGRASI

## CITRA DIRI PENDAMPING DESA

Menurut Ibe Karyanto, berbagai keluhan dari Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa acap kali merasa diri kewalahan menghadapi tugas administratif yang tidak jarang penugasannya datang tiba-tiba dan hampir bersamaan antara kebutuhan satu dengan lainnya. Baik yang mengeluh karena kewalahan menata kelola tugas-tugas administratif yang beragam dalam waktu yang relatif singkat, maupun merasa tugas administratif yang banyak dan beragam sering menyita waktu, sehingga tidak ada kesempatan untuk menjalankan tugas pokoknya yang lain dalam mendampingi masyarakat desa.

Selain itu juga tidak jarang terdengar cerita dari beberapa pihak yang merasa prihatin dengan sebagian Pendamping Desa yang kurang menunjukkan tampilan kinerja (performance) yang baik dan optimal. Alasan yang diceritakan tentang hal ini pun beragam. Beberapa pihak menceritakan alasannya karena keterbatasan pengetahuan Pendamping Desa dalam hal yang berkaitan dengan peran dan tugasnya sebagai pendamping masyarakat. Sebagian lain menjelaskan lemahnya kinerja Pendamping Desa disebabkan oleh keterbatasan keterampilan Pendamping Desa dalam menata kelola kerja-kerja pendampingannya. Ada juga cerita tentang Pendamping Desa yang cenderung bersikap minimalis dan, bahkan, tidak cukup peduli dengan kewajibannya dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya.

Meskipun begitu, tidak sedikit tenaga Pendamping yg menunjukkan kinerja yang baik dengan ditunjukkan pada hasil evaluasi kinerja yang memperlihatkan performa kerja menunjukkan komitmen dan kinerja yang optima. Dan bukan berarti mereka tidak memiliki keluhan dan tidak merasakan beban berat dalam menjalankan tugas. Namun dari performa yang ditampilkan bisa dimengerti bahwa para Pendamping Desa tersebut mampu mengelola secara baik antara tanggungjawab dalam menjalankan tugas dengan kebutuhannya dalam menyelesaikan persoalan dan memenuhi kebutuhan pribadinya. Bahkan dari performa yang intens dan konsisten dapat dibaca kedalaman komitmen keberpihakannya pada desa. Performa Pendamping Desa seperti itu dapat dibaca dari hasil evaluasi atas catatan dan dokumen pendampingan. Dokumentasi praktik baik kinerja beberapa Pendamping Desa dapat dilihat di akun kanal Youtube mereka.

Kisah-kisah tersebut menggambarkan bagaimana setiap orang memiliki persepsi tentang citra pendamping desa. Persepsi tentang citra pendamping desa berkaitan dengan apa yang disebut sebagai konsepsi diri, yaitu persepsi atau penilaian seseorang, individu tentang diri pribadinya yang diperoleh atau dipengaruhi dari hasil interaksinya dengan lingkungan sekitar sejak dari masa kecil.

Sebagaimana dijelaskan oleh seorang psikolog yang bernama Carl Rogers, ada tiga bagian dalam konsep diri, yaitu diri ideal (**self ideal**), citra diri (**self image**), dan harga diri (**self esteem**). Diri ideal adalah diri pribadi yang digambarkan secara ideal, seperti yang dicitakan. Citra diri adalah gambaran tentang diri pribadi sesuai dengan peran, sikap, dan tindakannya sehari-hari. Sedangkan harga diri berhubungan dengan sikap atau cara seseorang dapat menerima dan menghargai diri sendiri.

Persepsi tentang citra diri pendamping desa dapat dikenali dari tiga konsepsi yaitu konsep citra diri normatif, konsep citra diri aktual (actual self image), dan citra diri ideal.

## 1. Konsep Citra Diri Normatif

Siapa sejatinya Pendamping Desa?

Pendamping Desa adalah bagian dari Tenaga Pendamping Profesional yang "bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan desa, kerja sama desa pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal desa" (Pasal 129, ayat 1.a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa (PP 43/2014).

Pendamping Desa menunjuk pada suatu profesi yang diakui dapat membantu pemerintah, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) dalam menjalankan tugas pokok pendampingan masyarakat desa. Istilah "membantu" dalam perspektif struktur kesatuan tugas merupakan tindakan yang merepresentasikan performa yang dibantu, yaitu negara atau pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Desa PDTT. Penegasan itu tertuang di Pasal 128 PP 43/2014.

Pendamping Desa sebagai tenaga profesional adalah pribadi-pribadi pilihan hasil rekrutmen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum sebagaimana yang ditentukan sebagai syarat pendaftaran seleksi Pendamping Desa. Melihat tugas pokok dan tanggungjawab Pendamping Desa sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 40 Tahun 2020, syarat kualifikasi minimum sejatinya masih merupakan ketentuan administratif yang masih jauh dari kompetensi yang dibutuhkan. Keluasan dan kedalaman tugas pokok dan tanggungjawab Pendamping Desa hanya mungkin dikerjakan oleh tenaga pendamping yang benar-benar profesional, yaitu pribadi yang memiliki kemampuan khusus untuk dapat menyelesaikan secara efektif pekerjaan di bidangnya. Kemampuan profesional Pendamping Desa hanya mungkin dilihat atau dinilai dari kinerja ketika berhadapan dengan tugas yang harus dikerjakan.

Secara struktural Pendamping Desa merupakan profesi tak terpisahkan dari profesi lain dalam kelembagaan Kementerian Desa PDTT. Dalam beberapa kesempatan Menteri Desa PDTT secara verbal menegaskan bahwa Pendamping Desa merupakan "anak kandung" Kementerian Desa PDTT. Ungkapan verbal tentang "anak kandung" tersebut secara implisit merupakan pengakuan tentang keberadaan Pendamping Desa sebagai unit kerja yang menjadi bagian dari kesatuan keluarga besar Kementerian Desa PDTT yang memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan unit kerja lain. Posisi struktural tersebut menunjukkan bahwa Pendamping Desa merupakan pelaksana tugas Menteri Desa sebagai pimpinan tertinggi dalam lembaga. Karena itu dalam struktur tata kelola, Pendamping Desa adalah sama dengan unit-unit kerja lain dalam Kementerian Desa PDTT. Pola relasi struktural tersebut menunjukkan bahwa kehadiran Pendamping Desa di setiap desa merupakan penanda atau merepresentasikan kehadiran lembaga induk semangnya, yaitu Kementerian Desa PDTT.

Penjelasan di atas merupakan konsepsi normatif citra diri pendamping desa, yaitu konsepsi yang dibangun berdasarkan ketaatan pada suatu sumber yang dianggap memiliki otoritas, baik berupa teks peraturan perundangan yang berlaku maupun dari pernyataan orang yang dianggap memiliki otoritas kekuasaan. Konsepsi citra diri normatif adalah konsepsi yang menggambarkan kesadaran normatif, yaitu kesadaran yang hanya bergantung pada otoritas kekuasaan atau pada ketentuan aturan perundangan yang berlaku. Individu dengan kesadaran normatif hanya akan tergerak kalau ada perintah. Misalnya, pendamping desa yang berkesadaran normatif, dari sisi struktural sebagai bagian dari kerja kelembagaan maka pendamping yang berkesadaran normatif akan tampak loyal pada satuan kelebaganya. Tapi pada sisi lain, dalam interaksi harian dengan masyarakat, pendamping tersebut tidak akan mudah tergerak oleh persoalan lain di sektarnya.

## 2. Konsep Citra Diri Aktual

Konsep citra diri aktual adalah persepsi seseorang yang memandang dirinya dalam kenyataan sehari-hari. Konsep ini berkait dengan bagaimana seorang pendamping desa menilai sikap, tindakan dan kinerja dirinya secara obyektif dalam kehidupan sehari-hari. Secara kualitatif penilaian diri obyektif merupakan penilaian yang dilakukan secara jernih dan jujur untuk memperoleh gambaran kualitas diri sesuai dengan apa adanya saat itu.

Konsep citra diri aktual ini sering dihadapkan dengan citra diri ideal sebagai suatu konsep citra diri yang dicita-citakan. Karena itu mengenali citra diri aktual merupakan refleksi yang penting bagi individu untuk menyadari seperti apa pribadinya saat ini di tengah lingkungannya, apa yang sudah dilakukan untuk perkembangan diri dan lingkungannya.

Melalui refleksi diri aktual, setiap individu, pendamping desa misalnya, dapat mengenali seberapa jauh perkembangan dirinya dalam mengaktualisasi integritas dan kemampuannya dalam menjalankan tugas dan peran sebagai pendamping desa. Ukuran penilaian yang digunakan untuk mengenali perkembangan aktualisasi diri adalah persepsi individu yang bersangkutan tentang citra dirinya yang ideal. Tidak jarang dalam penilaian diri yang kurang jernih, seseorang akan mempersepsikan secara tumpang tindih antara citra diri aktual dengan citra diri yang diidealkan. Persepsi yang demikian kemungkinan akan mejadikan seorang pendamping dapat bersikap berlebihan terhadap dirinya dengan menganggap dirinya adalah pribadi yang sudah ideal.

Seseorang dengan persepsi begitu pada suatu momen tertentu bisa jadi akan bermasalah dengan dirinya sendiri apabila tidak bisa menerima pada kenyataan dirinya tidak seperti gambaran diri yang diidealkan. Hanya pribadi yang dewasa yang mampu mendamaikan antara dirinya yang aktual, seperti apa adanya sekarang dengan gambaran dirinya yang diidealkan. Pribadi yang dapat mendamaikan dirinya adalah pribadi yang dapat menempatkan citra diri ideal sebagai visi aktualisasi pribadi.

Sekalpun refleksi pengenalan diri aktual penting, namun tidak setiap pendamping desa memberikan perhatian pada momen itu. Bisa jadi ada pendamping desa yang tidak pernah melakukan refleksi pengenalan dirinya karena memang belum tahu manfaat pentingnya. Bisa juga, ada pendamping desa yang sudah paham manfaat pentingnya refleksi pengenalan diri, tapi enggan melakukannya. Keengganan bisa saja muncul karena memang tidak peduli atau secara sadar menganggap sudah cukup sekadar menjalankan perannya sesuai petunjuk yang berlaku. Pendamping desa tersebut menampilkan citra aktualnya sebagai pribadi yang digerakkan oleh kesadaran normatif. Tentu saja pilihan sikap tersebut tidak keliru, hanya saja sikap tersebut menunjukkan kualifikasi kinerja minimalis atau kualifikasi dengan standar "yang penting sudah bisa menjalankan perintah tugas".

### 3. Konsep Citra Ideal

Dalam psikologi dikenal suatu pendekatan tentang konsep diri ideal (*ideal self image*), yaitu cara bagaimana seseorang mempersepsikan dirinya yang ideal atau yang dicita-citakan. Masing-masing orang memiliki persepsi gambaran ideal tentang dirinya dan berkecenderungan untuk mewujudkan gambaran ideal yang dibangunnya sendiri. Istilah itu kita pinjam sebagai cara pandang untuk menggambarkan konsepsi citra ideal Pendamping Desa. Konsepsi citra ideal Pendamping Desa berikut berangkat dari persepsi (mengenali, menyusun, menafsirkan) pandangan banyak pihak, terutama Kementerian Desa PDTT, tentang berbagai pengetahuan yang dibaca, didengar maupun apa yang dirasakan dicecap dari pengalaman. Dengan demikian

yang dimaksudkan citra ideal Pendamping Desa adalah gambaran diri yang dipersepsikan dari pandangan berbagai pihak eksternal tentang "diri ideal" Pendamping Desa atau gambaran ideal tentang keberadaan (*existence*) Pendamping Desa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan arti "ideal" adalah, sesuai dengan yang dicita-citakan, diangan-angankan atau dikehendaki. Citra ideal Pendamping Desa merupakan persepsi tentang mutu mentalitas yang harus dimiliki oleh Pendamping Desa. Mutu mentalitas itu diharapkan tampak dalam sikap Pendamping Desa. Sikap yang dimaksud adalah pernyataan dan tindakan yang mencerminkan tanggapan, pandangan atau keyakinan seseorang terhadap suatu obyek yang dalam hal ini adalah kualitas kinerja Pendamping Desa. Sikap dapat dinyatakan baik secara verbal maupun dalam tindakan konkret. Sikap Pendamping Desa yang dinilai bermutu adalah ungkapan dan tindakan yang menunjukkan pandangan positif terhadap keberadaan "diri" Pendamping Desa.

Mempersepsikan citra ideal Pendamping Desa adalah menggambarkan pengertian tentang manusia yang bekerja untuk mendampingi seisi desa. Bekerja, dalam hal ini memiliki makna yang lebih mendalam dari sekadar perbuatan untuk melakukan perintah. Bekerja merupakan penanda khas tindakan bebas manusia sebagai makhluk berakal budi dalam menentukan pilihan cara untuk memenuhi kebutuhan alamiahnya. Dengan bekerja, manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan dirinya, tetapi juga mengubah lingungannya menjadi lebih bermakna. Petani memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggarap lahan, menanam benih. Dengan mengolah tanah, petani menata lingkungan alam menjadi lebih aman dan nyaman. Hasil produksi petani dari olahan benih memberikan manfaat bagi banyak orang. Demikian halnya, setiap Pendamping Desa sudah semestinya menyadari bahwa keberadaannya sebagai tenaga pendamping profesional merupakan pilihannya sendiri yang dilakukan secara bebas. Bagaimana kemudian pilihan bebas itu tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi juga sekaligus bermakna bagi orang banyak, bagi desa yang didampingi?

Hal itu bergantung pada bagaimana sikap setiap Pendamping Desa dalam menguatkan kesanggupannya untuk dapat seoptimal mungkin mendekati citra idealnya sebagai Pendamping Desa. Persepsi citra ideal Pendamping Desa dibutuhkan sebagai orientasi atau arah tujuan peningkatan performa atau kinerja Pendamping Desa. Persepsi citra ideal Pendamping Desa merupakan konsepsi ideal suatu profesi yang dapat dikenali dari berbagai aspek yang saling menunjang. Berikut merupakan aspek kualitatif yang klasifikasinya diturunkan dari pengetahuan dan pengalaman yang memengaruhi bangunan persepsi citra ideal Pendamping Desa.

#### • Aspek Humanis

Humanis diserap dari kata benda *homo* dalam bahasa Latin atau *human* dalam bahasa Inggris yang berarti manusia. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata humanis menunjukkan sifat orang yang mendambakan dan memperjuangkan pergaulan hidup yang

berdasarkan asas kemanusiaan. Aspek humanis adalah aspek etis yang terkait dengan kekhasan kodrat manusia sebagai makhluk alamiah yang berakal budi yang berada di dunianya bersama sesama manusia yang lain. Dalam perspektif pandangan Ki Hajar Dewantara, aspek etis adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan membangun dan merawat harmoni dari keberagaman. Meminjam pandangan Prof. N. Diryarkara tentang pendidikan, dapat dipahami bahwa kerja pendampingan desa merupakan proses hominisasi sekaligus proses humanisasi. Hominisasi adalah proses Pendamping Desa memenuhi kodrat kemanusiaannya. Sedangkan humanisasi adalah proses Pendamping Desa memanusiakan masyarakat desa.

Keberpihakan pada desa merupakan sikap humanis dari Pendamping Desa. Keberpihakan tidak cukup hanya dinyatakan secara verbal dalam berbagai wacana. Desa dapat melihat, mengakui dan mengapresiasi sikap keberpihakan, kalau sikap itu dinyatakan dalam tindakan konkret, seperti intensitas, jujur, adil, toleran, terbuka dalam setiap pendampingan.

#### • **Aspek Ideologis**

Kerja pendampingan desa adalah kerja ideologis, yaitu pilihan kerja yang didasarkan atas keberpihakannya pada ide besar yang merupakan bagian dari sistem nilai yang menggerakkan orang untuk bertindak mewujudkan ide kolektif yang ideal. Karena itu pekerjaan Pendamping Desa bukan hanya pekerjaan fungsional yang bertujuan memenuhi kebutuhan diri Pendamping Desa. Pemenuhan kebutuhan diri adalah konsekuensi yang diperolah sebagai apresiasi atas kemampuannya menjalankan tugas pokok dan tanggungjawabnya dalam mendampingi desa. Tujuan pendampingan desa, sebagaimana ditunjukkan dalam peraturan yang berlaku, adalah memfasilitasi masyarakat desa dalam mengupayakan perubahan desa menjadi lebih baik; maju, adil, dan sejahtera.

Tanpa ada pemahaman akan ide-ide besar perubahan desa yang lebih baik, Pendamping Desa akan mudah jatuh pada kerja-kerja administratif fungsional. Pendamping Desa yang demikian adalah Pendamping Desa yang bekerja hanya untuk memenuhi ketentuan fungsional administratif dengan menjalankan ketentuan tugas minimum yang disyaratkan. Sebaliknya kesadaran terhadap makna nilai-nilai perubahan desa akan tampak dari intensitas upaya memberdayakan masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan.

#### • **Aspek Emosional**

Aspek emosional adalah aspek yang terkait dengan kecerdasan akal emosi. Menurut Daniel Goleman, otak manusia terdiri dari akal emosi dan akal rasional. Goleman menjelaskan, dikotomi emosi dan rasio dalam pembahasan umum biasa juga disebut dengan "hati" dan "kepala". Hati menunjuk pada kemampuan akal emosional, sedangkan kepala menunjuk pada kemampuan akal rasional. Cara pemahaman akal emosi sifatnya impulsif, cepat, berpengaruh besar pada tindakan meskipun kadang tidak logis. Dalam menggerakkan tindakan manusia. skal

emosi lebih dominan dibandingkan akal rasional. Rasa perasaan yang muncul ketika berhadapan dengan sesuatu adalah bagian dari kerja akal emosi.

Pribadi yang memiliki integritas adalah pribadi yang cerdas baik secara rasional maupun secara emosional. Kecerdasan kedua dimensi kepribadian tersebut tidak selalu tumbuh linier. Sejauh ini mekanisme rekrutmen pekerja lebih mengutamakan orang yang dinilai cerdas secara rasional. Meskipun dalam kenyataannya untuk mencapai produktivitas, lingkungan kerja membutuhkan pekerja-pekerja yang memiliki empati, bisa saling memahami, bekerja-sama membangun harmoni. Terlebih jenis pekerjaan yang berhubungan langsung dengan orang lain, seperti kerja pemberdayaan yang dilakukan pendamping desa. Empati merupakan salah satu bentuk kecerdasan emosional yang dibutuhkan pendamping desa. Kerja pendampingan masyarakat desa hanya mungkin menghasilkan manfaat optimal kalau pendamping desa memiliki kemampuan merasakan apa yang dirasakan masyarakat desa, memikirkan apa yang dipikirkan masyarakat, dan melakukan apa yang harus dilakukan masyarakat desa untuk perubahan.

- **Aspek Normatif**

Pendampingan desa merupakan kerja penugasan yang dalam Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, merupakan bagian tugas pemerintah dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan desa. Lebih jelas lagi ditegaskan bahwa pendamping desa merupakan tenaga profesional yang menerima penugasan untuk membantu pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Selanjutnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Desa PDTT, menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2020 tentang Pedoman Pendampingan Masyarakat Desa yang menegaskan tugas pendampingan, dan tata cara pendampingan. Pemahaman tentang norma-norma tersebut merupakan pengetahuan yang terinternalisasi dan menjadi referensi bagi orang lain dalam mempersepsikan atau menilai citra pendamping desa.

- **Aspek teknis**

Pendampingan desa merupakan kerja pemberdayaan. Artinya pendampingan merupakan kerja yang bertujuan memfasilitasi masyarakat desa yang daya atau kemampuannya kurang menjadi berdaya atau lebih berdaya. Ada unsur berbagi pengetahuan dan unsur pelatihan. Karena itu kemampuan, pengetahuan dan keterampilan merupakan aspek teknis yang tidak bisa tidak, atau, harus dimiliki oleh pendamping desa. Secara umum orang sudah dapat memahami bahwa pribadi yang bekerja untuk meningkatkan kapasitas pribadi lain adalah pribadi yang memenuhi kualifikasi teknis. Pemahaman akan kualifikasi kemampuan teknis itu yang memengaruhi persepsi orang lain dalam mengenali citra pendamping desa.

## **Indikator Citra Ideal Pendamping Desa**

Soren Kierkegaard, filsuf Denmark abad ke-19, memahami kebutuhan hidup manusia pada dasarnya terdiri dari tiga fase, yaitu estetis, etis, dan religius. Dalam kehidupan estetis manusia menangkap seluruh semesta yang berada bersamanya merupakan dunia yang mengagumkan. Bekerja atau berkarya menjadi bagian dari usaha manusia mengungkapkan kebutuhan akan hal-hal yang mengagumkan. Pada fase etis manusia mengungkapkan jati dirinya sebagai makhluk otonom. Manusia bertindak untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan keputusan-keputusan yang bebas dan dipertanggungjawabkan. Dalam fase religius manusia melakukan tindakan transendental sebagai upaya mengintegrasikan hidupnya dengan Tuhan.

Refleksi Kierkegaard membantu kita memahami bahwa pekerjaan Pendamping Desa tidak selalu bersifat pragmatis, yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memiliki makna sebagai aktualisasi diri, yaitu pekerjaan yang dipilih berdasarkan kehendak bebas sebagai tindakan yang menggerakkan seseorang menjadi dirinya yang sejati. Dengan kata lain seseorang yang secara merdeka memilih pekerjaan sebagai Pendamping Desa adalah seseorang yang sudah tahu benar dan menyadari bahwa dengan memilih berarti dia sepakat menyerahkan sebagian dari dirinya (tenaga, waktu, pikiran, dan hati) untuk perubahan desa yang lebih baik dengan menjalankan ketentuan yang sudah ditetapkan Kementerian Desa PDTT.

Dalam perspektif itu maka citra Pendamping Desa sejatinya adalah citra yang menggambarkan integritas sosok penggerak masyarakat (Community Organizer/CO), sekaligus citra pemberdaya masyarakat (Community Development/CD). Tentang citra tersebut Maizir Akhmadin menuliskan, *"pendamping diasumsikan memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang merupakan kompetensi dasar (wajib) seperti pengorganisasian masyarakat atau CO dan pengembangan/pemberdayaan masyarakat CE/D. Dengan asumsi ini, konsekuensi logisnya adalah pemetaan sosial (ansos) sudah menjadi "darah daging" pendamping. Memetakan aktor (kunci-pendukung) dan tindakan/peran (major-minor) dalam proses/interaksi sosial dalam hal ini bermasyarakat di desa, menjadi tidak sulit. Pendamping profesional diasumsikan memiliki kepekaan dalam mengenali hal-hal tersebut dan memiliki keterampilan untuk getting -in dan melakukan proses-proses katalisasi bagi konsolidasi dan pengorganisasian masyarakat, ambil contoh dengan basis kepentingan "kelompok masyarakat". Pendamping memiliki keterampilan membangun solidaritas kolektif dan memitigasi, resolusi dan mendamaikan potensial maupun terbuka konflik individual dalam kelompok-kelompok masyarakat."*

Lebih lanjut Maizir menjelaskan pentingnya Pendamping Desa untuk terus menerus mengasah kompetensi dasarnya sebagai CO/CD dalam proses pendampingannya di tengah

masyarakat yang niscaya terus berubah dinamis. Terkait dengan peningkatan kompetensi Maizir menegaskan pentingnya Pendamping Desa untuk terus menerus mengembangkan sikap diri (*attitude*) sebagai tenaga profesional yang jujur mengakui kelemahan sekaligus menunjukkan upaya sungguh-sungguh mencari cara mengatasi kekurangannya.

Sehubungan dengan itu maka syarat fundamental sebagai Pendamping Desa adalah memiliki antusiasme kehendak yang kuat (*passion*) pada pekerjaannya dan komitmen untuk menjalankan tugas-tugas yang menjadi pekerjaannya. Keduanya merupakan konsepsi abstrak tentang nilai-nilai baik dari citra ideal Pendamping Desa. Seberapa kuat passion dan komitmen Pendamping Desa dapat dilihat dari kualitas tindakannya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kualitas tindakan Pendamping Desa dapat dinilai dengan menggunakan indikator yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi sifat-sifat keutamaan kinerja Pendamping Desa. Berdasarkan pada klasifikasi sifat keutamaan tersebut, maka persepsi citra ideal Pendamping Desa dapat dikenali melalui ciri-ciri yang menandai karakteristik sikap, tindakan, dan perilaku pendamping desa. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut;

- **Reflektif**

Refleksi adalah tindakan sadar untuk mencermati, menemukan dan memaknai pengetahuan dalam aksi (*knowing in action*) yang muncul saat seseorang sudah atau sedang melakukan suatu tindakan atau pengalaman. Pengetahuan dalam tindakan adalah pengetahuan yang muncul tanpa disadari pada saat sedang melakukan suatu tindakan. Pengetahuan dalam tindakan itu bisa berupa keputusan atau kreativitas tindakan dalam menghadapi situasi atau kondisi saat seseorang sedang melakukan suatu kegiatan. John Dewey, seorang pedagog, menjelaskan refleksi adalah tindakan mengubah kelakuan yang sesuka-sukanya (*appetitive*), membabibuta (*blind*), dan spontan (*intuitive*), menjadi tindakan yang cerdas. Dengan refleksi seseorang menyadari apa yang telah dilakukan, mengapa melakukan itu, bagaimana bisa melakukan seperti itu, apa yang manfaatnya dan untuk siapa. Refleksi ibarat kompas yang dapat membantu seseorang menunjukkan dimana posisinya sekarang dan selanjutnya mau kemana.

Reflektif adalah sifat yang menunjuk pada kebiasaan dan kedalamannya seseorang dalam bertindak. John Dewey menyebut reflektif sebagai kekuatan pikiran untuk menghasilkan keputusan dan tindakan cerdas, berkualitas. Pendamping Desa yang reflektif adalah Pendamping Desa yang biasa menjadikan pengalamannya sebagai sumber pembelajaran yang bermakna untuk meningkatkan kedalamannya dalam berpikir dan kedewasaannya dalam bertindak. Pendamping Desa yang reflektif juga tidak akan mudah untuk bertindak spontan, bergantung pada suasana hati (*mood*) atau hanya mengandalkan intuisi dalam menjalankan tugas-tugas pendampingan. Tindakannya akan mencerminkan kedalamannya dalam memaknai pengetahuan-pengetahuan baru yang diperoleh dari hasil refleksi.

- **Terbuka (open minded)**

Terbuka merupakan sikap sedia menghargai pengalaman dan pandangan baru, tidak anti kritik, toleran atau menghormati perbedaan, termasuk tidak membedakan status dan strata orang. Pendamping Desa yang bersikap terbuka akan mudah berkomunikasi dengan masyarakat dari berbagai kalangan, bersedia membuka ruang dialog untuk mengakomodasi pandangan pandangan orang lain dalam mencari penyelesaian masalah. Sikap terbuka juga menandakan adanya ketulusan (*wholeheartedness*) yang menjadi prasyarat sikap reflektif. Sifat lain yang menandai sikap terbuka adalah keingintahuan yang mendalam (*curiosity*) terhadap berbagai informasi atau pengetahuan yang ada di sekitar. Semangat ingin tahu merupakan penggerak untuk selalu mengisi pengetahuan mutakhir, utamanya, yang relevan dan kontekstual.

Cara pandang yang terbuka merupakan syarat utama yang harus dipenuhi setiap Pendamping Desa dalam menjalankan tugas pokoknya untuk mendampingi, memberdayakan, dan memfasilitasi masyarakat desa. Kerja pendampingan adalah kerja untuk mengorkestrasikan kepentingan masyarakat yang didampingi sehingga bisa mencapai suatu tujuan yang harmonis atau yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat secara merata. Sebaliknya Pendamping Desa yang bersikap tertutup akan cenderung tidak sabar, mengambil jalan pintas dengan memanfaatkan pandangannya sendiri yang kemudian diatasnamakan pandangan masyarakat.

- **Intensitas**

Intensitas atau intens adalah kata sifat yang menunjuk pada kualitas suatu kemampuan yaitu kuat, tangguh, hebat. Dalam konteks aspek citra ideal Pendamping Desa, intensitas adalah sikap yang menunjukkan tingkat kedalaman seseorang, dalam hal ini Pendamping Desa, dalam mengetahui, merasa, dan menjalankan suatu tindakan. Intensitas merupakan sifat dari suatu tindakan yang digerakkan oleh antusiasme (*passion*) untuk dapat mencapai optimal apa yang dituju. Intensitas juga merupakan wujud ketulusan seseorang dalam melaksanakan hasil refleksi atas pengalaman pribadi. Adagium totalitas sampai tuntas yang sering kita dengar menunjuk pada syarat adanya intensitas dalam mengerjakan suatu kegiatan.

Intensitas atau kedalaman juga merupakan kualitas mental yang dibutuhkan oleh setiap pendamping masyarakat baik yang berkepentingan untuk mengorganisir, memberdayakan, maupun mengadvokasi. Kerja pendampingan masyarakat adalah kerja untuk perubahan. Perubahan masyarakat merupakan jalan panjang dan berliku, karena itu dibutuhkan

keterhanan fisik dan mental ketekunan untuk dapat mendampingi masyarakat bisa juga bertekeun mencapai perubahan.

- **Mandiri**

Mandiri menandakan kepercayaan diri pada kemampuan sendiri dalam bersikap dan bertindak. Dalam pandangan tokoh pendidikan, Ki Hajar Dewantara, kemandirian merupakan watak dari prbadi yang merdeka, yaitu prbadi yang percaya diri pada kemampuannya sendiri, tidak bergantung pada orang laing, mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Pendamping Desa yang mandiri adalah pribadi yang kaya inisiatif, yang bergerak karena sadar akan peran dan fungsinya bukan hanya digerakkan oleh instruksi atau tuntutan administratif. Selain kaya inisiatif, kemandirian Pendamping Desa dapat terlihat dari kreativitasnya dan inovasi-inovasi yang dilakukan dalam menghadapi tantangan obyektif.

### **Sikap Menuju Perubahan**

Sekali lagi, citra ideal Pendamping Desa merupakan orientasi atau arah tujuan peningkatan kualitas kompetensi dan kinerja. Tentu saja terbentang jarak yang cukup jauh antara ketentuan kompetensi minimum yang menjadi syarat penerimaan Pendamping Desa dengan citra ideal yang merupakan konsepsi kompetensi optimal yang menjadi orientasi arah peningkatan kapasitas. Sekalipun demikian, setiap Pendampng Desa berkewajiban untuk berupaya meningkatkan kompetensi dan kualitas kinerjanya dengan berorientasi pada citra ideal Pendamping Desa. Kewajiban itu merupakan konsekuensi lumrah yang muncul ketika seseorang bersepakat untuk diterima sebagai Pendamping Desa. Kesepakatannya adalah kesediaannya meningkatkan kualitas kinerja sedekat mungkin dengan yang ideal sebagaimana diharapkan Kementerian Desa PDTT untuk dapat seoptimal mungkin menjalankan tugas-tugas pokok pendampingan desa.

Menjalankan kesepakatan secara konsekuensi tentu tidak mudah. Bahkan, bisa jadi, dianggap suatu pekerjaan yang tidak mendesak. Meskipun tidak semua Pendamping Desa berpandangan demikian, tapi ada sebagian Pendamping Desa merasa skeptis dengan pandangan citra ideal Pendamping Desa. Arah tujuan citra ideal Pendamping Desa menurut Pendamping Desa yang skeptis adalah orientasi yang terlalu jauh untuk dicapai. Butuh waktu dan perhatian khusus untuk bisa mendekati arah ideal tersebut. Sementara dari hari ke hari waktunya Pendamping Desa sudah tersita untuk menghadapi desa yang dinamis dengan persoalan yang beragam dan terus berkembang, sehingga tidak ada peluang untuk belajar atau meningkatkan kompetensi dirinya.

Sebagian Pendamping Desa lain menganggap Pendamping Desa adalah fungsionaris birokrasi. Mengembangkan diri ke arah citra ideal itu tidak relevan atau dianggap tidak mendesak bagi fungsionars birokrasi yang pekerjaannya mengurus dan menyelesaikan tugas

fungsional administratif. Pendamping Desa yang berpandangan demikian menganggap kualitas optimal kinerjanya cukup diukur dengan kemampuannya untuk bisa menyelesaikan tuntutan tugas-tugas fungsional administratif.

Alasan-alasan tersebut tidak konsisten dengan keberadaan atau jati diri Pendamping Desa yang tegas dinyatakan sebagai profesi pendamping yang profesional. Dalam pandangan Daniel Schon profesional adalah tenaga ahli yang belajar atau dilatih menguasai bidang khusus yang bermanfaat untuk menuntaskan kerja-kerja khusus yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat. Penegasan jati diri Pendamping Desa dalam peraturan perundungan yang berlaku bukan semata-mata merupakan klaim, melainkan tuntutan yang harus terpenuhi. Demikian halnya dengan citra ideal Pendamping Desa yang dipersepsikan dari norma dan berbagai pengetahuan serta pengalaman merupakan kemampuan yang sudah semestinya menjadi bagian tak terpisahkan (inherent) dari kemampuan Pendamping Desa yang dinyatakan sebagai tenaga profesional.

Tidak ada waktu untuk belajar mengembangkan kemampuan diri adalah alasan yang tidak bisa diterima. Dua pertanyaan untuk mengklarifikasi alasan tersebut: seberapa padat kegiatan Pendamping Desa dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga tidak ada waktu untuk melatih meningkatkan kapasitas dirinya? Bagaimana cara Pendamping Desa dalam melatih meningkatkan kompetensinya sehingga harus menyita waktu bekerja? Demikian halnya dengan alasan bahwa Pendamping Desa adalah fungsionaris birokrasi dengan tugas-tugas fungsional administratif adalah alasan yang muncul dari sikap spontan (*intuitive*), sembrono (*blind*), sesukanya (*appetitive*). Dengan kata lain, sikap skeptis seperti itu menandakan bahwa Pendamping Desa tidak reflektif. Sekurangnya, Pendamping Desa tidak secara sadar menjalankan tindakan yang dilakukan.

Pendamping Desa yang reflektif dapat melihat adanya banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan diri dan dapat membaca secara cermat pedoman pendampingan dengan penjabaran tugas-tugas pokok sebagai stimulan untuk dapat memaknai keberadaannya sebagai pendamping masyarakat desa dengan kompetensi dasar sebagai CO/CD. Pelatihan peningkatan kapasitas merupakan peluang bagi Pendamping Desa untuk melakukan perubahan sebagai representasi kehadiran negara/pemerintah sekaligus melatih kepekaan sosial, meningkatkan keterampilan melakukan kajian sosial, dan keterampilannya sebagai penggerak dan pemberdaya masyarakat (CO/CD).

Pada akhirnya perubahan Pendamping Desa terletak pada tingkat kesadaran dan kehendak masing-masing pribadi dalam menentukan pilihan komitmen atau kesediaan diri untuk melakukan perubahan. Kementerian Desa PDTT, sebagai pengguna jasa profesional yang diharapkan dapat menuntaskan urusan pendampingan, pemberdayaan yang tidak bisa dilakukan sendiri, tentu akan mengapresiasi pada pribadi Pendamping Desa yang menunjukkan sikap menuju perubahan yang lebih optimal.

\*\*\*\*\_—\*\*\*\*

## Pustaka

Akhmadin, Maizir, (art) Perspektif Inkusi Sosial Dalam Undang-Undang Desa, 2022 (Artikel presentasi Review Modul Pendingkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2022)

Dewantara, Ki Hajar, Dasar-Dasar Pendidikan, dalam Kumpulan *Karja Ki Hadjar Dewantara*, Jogjakarta, 1962, Percetakan Taman Siswa

Dewantara, Ki Hajar, *Kesenian Dalam Pendidikan*, dalam Kumpulan *Karja Ki Hadjar Dewantara*, Jogjakarta, 1962, Percetakan Taman Siswa

Driyarkara, N. *Persona Dan Personisasi* dalam *Percikan Filsafat*, Jakarta, 1989, PT. Pembangunan Jakarta

Goleman, Daniel, *Emotional Intelegence*, Jakarta, 2018, PT. Gramedia Pustaka Utama

Rogers, Carl Robert, *On Becoming A Person*, Yogyakarta, 2012, Pustaka Pelajar



## **SDG's DESA; MEMBANGUN DESA DARI DATA**

Bayu Budiandrian

### **I. LATAR BELAKANG**

Dalam berbagai kesempatan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Bapak Abdul Halim Iskandar telah berulang kali menyampaikan bahwa awal mula tercetusnya ide SDGs Desa ialah adanya indikasi kegagalan berbagai pihak, termasuk Desa itu sendiri tentang apa dan bagaimana arah pembangunan dan pemberdayaan Desa ke depan. Mau dibawa kemana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa 5 atau 10 tahun lagi? Seperti apa gambaran masa depan Desa di Indonesia tahun 2030? Bagaimana cara mencapai cita-cita tersebut? Berbagai pertanyaan yang tidak terjawab tersebut menyiratkan bahwa masih terdapat kekosongan metodologis di dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa saat ini. Kondisi tersebut kemudian memunculkan ide untuk mengaitkan proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di hampir 75.000 Desa dengan kerangka kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di level nasional dan Kebijakan *Sustainable Development Goals* di level internasional yang bertujuan untuk menghighlight pentingnya pembangunan di tingkat Desa bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Dunia pada umumnya. Mengapa demikian?

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa pasca diterbitkannya UU Desa tahun 2014, terjadi perubahan yang bersifat paradigmatis dari "membangun Desa" menjadi "Desa membangun". Selain itu, Desa dengan segala kewenangannya mengalami perubahan secara drastis dari "subyek" pembangunan, menjadi "subyek dan objek" pembangunan sekaligus. Hal tersebut tentu saja menuntut kesiapan dari semua pihak untuk terlibat secara aktif dan partisipatif dalam mengarungi proses "Demokratisasi Desa" secara bersama-sama dimana tujuan utama dari Undang-Undang Desa itu sendiri adalah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana-prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak terhadap kelompok yang terpinggirkan. Desa dengan segala potensinya memiliki sumberdaya yang besar untuk dapat mewujudkan amanat dan cita-cita tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa SDGs Desa merupakan salah satu upaya yang bersifat metodologis dalam mendukung pelaksanaan amanat dan mandat dari UU Desa.

Di level Nasional, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sejak tahun 2015 setiap tahunnya membuat kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagai "panduan" bagi Desa dalam mengelola Dana Desanya. Realisasi dana desa juga terus meningkat setiap tahunnya dari 20,67 Triliun tahun 2015, meningkat menjadi 70 Triliun tahun 2019. Hal tersebut merupakan potensi yang sangat disayangkan jika tidak mampu dioptimalkan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 59 Tahun

2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di dalam bukunya, Iskandar (2020) menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 2 aspek yang menjadi sumberdaya dan potensi desa dalam mendukung pencapaian tujuan TPB Nasional. Pertama aspek kewilayahan dan aspek kependudukan. Pada aspek kewilayahan, dijelaskan bahwa 91% wilayah Indonesia merupakan wilayah perdesaan, artinya pembangunan yang dilakukan di Desa akan mampu berkontribusi 91% TPB Nasional (Tujuan 7-17 TPB Nasional). Kedua pada aspek kependudukan, terdapat 43% penduduk Indonesia yang tinggal di Desa, artinya pembangunan yang dilakukan di Desa juga akan berkontribusi 43% pada pencapaian TPB (Tujuan 1-6 TPB Nasional). Dengan demikian, pengarusutamaan pembangunan di Desa akan mampu berkontribusi 74% TPB Nasional.

## II. TUJUAN

Tulisan ini tidak bermaksud untuk membedah konsep, metodologi, maupun indikator dari SDGs Desa yang sudah jelas. Tulisan ini hanya dimaksudkan sebagai bahan bacaan untuk mempermudah PD-PLD dalam melaksanakan tugas pelatihan TPP Tahun Anggaran 2022 dimana dalam pelatihan ini PD-PLD diharapkan mampu untuk:

1. PD-PLD memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat Desa melalui:
  - a. Kemampuan menyederhanakan konsep, metode, dan indikator SDGs Desa
  - b. Kemampuan melakukan verifikasi dan uji validasi data SDGs Desa
2. PD-PLD memiliki kemampuan untuk mengarusutamakan diskursus SDGs Desa kepada masyarakat Desa melalui:
  - a. Kemampuan melakukan pembacaan hasil data SDGs Desa
  - b. Kemampuan melakukan analisis hasil pendataan SDGs Desa
  - c. Kemampuan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa berbasis data SDGs Desa
  - d. Kemampuan menyusun dan menentukan langkah dan strategi aksi SDGs Desa
3. PD-PLD memiliki kemampuan untuk mengawal kebijakan dan implementasi SDGs Desa sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh warga Desa

## III. PEMBAHASAN

### 3.1. SDGs Desa; Konsep, Metode, dan Indikator

Konsep dan kebijakan SDGs Desa saat ini bukanlah hal yang baru lagi bagi Tenaga Pendamping Profesional Desa. Konsep ini telah diluncurkan pada tahun 2020 melalui buku yang ditulis langsung oleh Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi. Selain itu, berbagai bentuk sosialisasi dan penerapan kebijakan yang terkait dengan SDGs Desa juga telah bersama-sama dilaksanakan. Wahana pembelajaran melalui media *youtube* dan *whatsapp group* untuk saling berbagi pengalaman juga terlihat banyak bermunculan satu demi satu. Sehingga, saat ini mungkin PD-PLD sudah jauh lebih paham tentang apa dan bagaimana penerapan SDGs Desa itu sendiri dilapangan. Seorang PD-PLD dapat dipastikan telah familiar dengan konsep, metode,

indikator, bahkan hal-hal teknis terkait dengan SDGs Desa. Namun masih terdapat tantangan lain yaitu untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat Desa serta mengarusutamakan diskursus SDGs Desa kepada masyarakat Desa melalui berbagai aktifitas seperti menjelaskan secara sederhana konsep, metode, dan indikator SDGs Desa kepada warga Desa, melakukan verifikasi dan uji validasi data SGD Desa, melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa berbasis data SDGs Desa, hingga mengawal kebijakan dan implementasi SDGs Desa sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh warga Desa.

Berdasarkan perspektif penulis, pengertian SGD Desa perlu dipisahkan menjadi 2 kategori yaitu, pengertian secara konseptual dan regulasi, dan pengertian praksis berdasarkan kebutuhan dan pengalaman penerapannya. Untuk memahami pengertian secara konseptual dan regulasi SDGs Desa memang tidak ada cara yang lebih baik dari membaca secara terus-menerus dan berulang-ulang buku yang ditulis oleh Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi RI dan Peraturan Menteri Desa No.21 Tahun 2020. Baik dalam buku maupun Peraturan Menteri Desa No. 21 Tahun 2020, disebutkan bahwa "SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs Desa merupakan upaya terpadu yang dihadirkan sebagai alternatif aksi percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat Desa". Namun pertanyaannya, apakah mungkin seorang PD-PLD menjawab demikian secara *verbatim* ketika sedang melakukan pendataan dan kemudian mendapat pertanyaan dari warga Desa "Apa itu SDGs Desa? Untuk apa pendataan SDGs Desa?". Penjelasan yang ringkas namun tidak menghilangkan substansi perlu dijelaskan kepada warga Desa. Sehingga, keterlibatan masyarakat Desa tidak hanya sebatas pada "menuruti perintah" untuk di data, tetapi juga perlu ada keterlibatan yang menyangkut kesadaran warga Desa itu sendiri tentang pentingnya pendataan SDGs Desa tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, maka kemampuan menjelaskan secara sederhana konsep SDGs Desa sangat diperlukan oleh PD-PLD guna meningkatkan kualitas partisipasi warga Desa.

Selain itu, Iskandar (2020) juga menyebutkan bahwa salah satu faktor kunci penentu keberhasilan SDGs Desa adalah kolaborasi dan partisipasi dari berbagai pihak, terutama warga Desa. Salah satu titik kritis dalam proses pendataan SDGs Desa terkait dengan metodenya yaitu Metode Sensus Partisipatoris. Artinya, partisipasi warga Desa mutlak diperlukan dalam melakukan sensus. Secara konsep, metodologi yang dimaksud dalam implementasi SDGs Desa adalah; Pendataan melalui Gerakan 1,6 juta Relawan Pendataan Desa dan Gerakan 1,5 Triliun Dana Desa; Pemanfaatan ditentukan melalui Musyawarah Desa; dan Proyeksi masa Depan Desa ditentukan melalui Musyawarah Desa. Apakah klaim kuantitas kerelawanannya tersebut mencerminkan kualitas pendataan? Mungkin saja iya, tetapi apakah sudah ideal? Dapat dipastikan belum. Meskipun proses pendataan SDGs Desa telah dilaksanakan oleh Relawan Pendataan SDGs Desa, namun kenyataannya dilapangan masih terdapat beberapa kendala seperti "lepas tangannya" enumerator atau pendata saat melakukan wawancara, minimnya sumberdaya manusia yang ingin terlibat menjadi Relawan Pendataan SDGs Desa, minimnya informasi terkait SDGs Desa kepada masyarakat Desa secara umum, bias informasi dari responden kepada pendata yang mengira akan mendapatkan bantuan, dsb. Hal tersebut harus mendapat perhatian dari semua pihak karena menyangkut efektifitas dan reabilitas Data itu sendiri. Jika data Desa tidak valid, maka Data tidak akan bisa digunakan menjadi basis perencanaan pembangunan di Desa. Selain itu, kiranya perlu dilakukan evaluasi terkait kualitas partisipasi dalam proses pendataan tersebut.

Secara konseptual, partisipasi merupakan diki yang sering dikaitkan dengan upaya masyarakat secara luas dalam mendukung suatu program pembangunan pada skala Lokal maupun Nasional. Meski demikian, konsep partisipasi tidak boleh hanya diartikan sebagai peran serta atau keterlibatan fisik/ jasmaniah semata. Sastropoetro (1988) menjelaskan bahwa partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan bersama serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terdapat kelompok. Selain itu, unsur utama di dalam konsep partisipasi adalah kesukarelaan atau kerelawan yang juga melibatkan moral dan emosional dari masing-masing individu guna mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. Dengan demikian maka "kesadaran kritis" merupakan prasyarat yang wajib dipenuhi dalam mengaplikasikan konsep partisipasi.

Paulo Freire dalam konsep Konsientisasi (*Conscientizacao*) membedakan kesadaran menjadi tiga tingkatan yaitu Kesadaran Magis, Kesadaran Naif, dan Kesadaran Kritis. Kesadaran magis (*Magical Consciousness*) adalah tingkat kesadaran manusia (masyarakat) yang tidak mampu melihat kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Dalam konteks ini contohnya adalah masyarakat Desa yang merasa enggan untuk menjadi responden pendataan SDGs Desa karena merasa hal tersebut tidak penting dan tidak ada kaitannya secara langsung dengan kehidupan masyarakat di Desa. Kesadaran naif (*Naival Consciousness*) ini adalah tingkat kesadaran dimana manusia beranggapan bahwa dirinya adalah sebagai sumber dari permasalahan itu sendiri atau dengan kata lain, aspek manusia sebagai individu lah yang menjadi akar permasalahan dalam masyarakat. Dalam konteks ini contohnya masyarakat Desa yang tidak keberatan untuk di data sebatas karena alasanan perintah kepala Desa, namun tidak peduli dengan kegunaan dan urgensi pendataan. Sementara Kesadaran kritis (*Critical Consciousness*) adalah kesadaran yang lebih menekankan pada aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktural menekankan analisis secara kritis menyadari bahwa struktur dan sistem budaya, ekonomi, politik dan budaya berakibat pada tatanan kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini contohnya adalah masyarakat Desa yang berperan aktif dalam proses pendataan dan dengan segala upaya turut serta membantu mensosialisasikan pentingnya pendataan SDGs Desa bagi masyarakat, serta turut mengawal pemanfaatan data tersebut sampai menjadi kebijakan di Desa sehingga masyarakat dapat secara langsung merasakan manfaatnya. Berikut jenis-jenis partisipasi menurut Hobley (1996):

- a. Partisipasi Manipulasi (*Manipulative Participation*)  
Partisipasi yang tidak berbasis pada partisipasi individu (keterwakilan).
- b. Partisipasi Pasif (*Passive Participation*)  
Partisipasi yang terbatas hanya untuk orang-orang tertentu yang berkepentingan.
- c. Partisipasi Melalui Konsultasi (*Participation by Consultation*)  
Partisipasi yang dihasilkan dari analisa dan proses pengumpulan informasi (tanya-jawab) pihak luar. Dalam partisipasi ini tidak ada pembagian dalam pengambilan keputusan dan pandangan-pandangan rakyat tidak dipertimbangkan oleh orang luar.
- d. Partisipasi Untuk Insentif (*Participation for Material Incentives*)

Partisipasi yang dihasilkan melalui pemberian dukungan berupa sumber daya, misalnya tenaga kerja, dukungan pangan, pendapatan atau insentif material lainnya.

e. Partisipasi Fungsional (*Functional Participation*)

Partisipasi yang dibentuk lembaga eksternal dengan tujuan akhir untuk mencapai target proyek, khususnya untuk mengurangi beban biaya. Pada keterlibatan seperti keputusan utama cenderung telah ditentukan meskipun masih ada celah keterlibatan masyarakat luas dalam pengambilan keputusan pada hal-hal kecil yang lainnya.

f. Partisipasi interaktif (*Interactive Participation*)

Partisipasi yang dihasilkan bersama melalui analisis mengenai pengembangan perencanaan aksi dan pembentukan atau penekanan lembaga lokal.

g. Partisipasi inisiatif (*Self-Mobilization*)

Partisipasi yang muncul dari inisiatif masyarakat secara independen untuk melakukan sebuah perubahan sistem.

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan beberapa keterampilan yang wajib dimiliki oleh PD-PLD guna meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat Desa dalam proses pendataan dan pemutakhiran Data SDGs Desa antara lain:

- a. Kemampuan menyederhanakan konsep, metode, dan indikator SDGs Desa
- b. Kemampuan melakukan verifikasi dan uji validasi data SDGs Desa
- c. Kemampuan melakukan pembacaan hasil data SDGs Desa
- d. Kemampuan melakukan analisis hasil pendataan SDGs Desa
- e. Kemampuan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa berbasis data SDGs Desa, dan
- f. Kemampuan menyusun dan menentukan langkah dan strategi aksi SDGs Desa

Membumikkan diskursus SDGs Desa menjadi isu atau pembahasan sehari-hari bagi masyarakat Desa bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut sangat diperlukan guna memastikan bahwa terjadi kalibrasi dan pengurangan *gap* pengetahuan antara Desa dan Negara. SDGs Desa bukanlah kebutuhan "pusat" semata, lebih dari itu, SDGs Desa justru sengaja dicetuskan sebagai salah satu instrumen pembangunan di Desa agar Desa mampu mengakselerasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa melalui kepemilikan dan pemanfaatan data yang sangat presisi (*By Name by Address*).

Diskursus SDGs Desa tidak boleh menjadi sesuatu yang ekslusif atau diketahui dan dimengerti oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Hal tersebut tentu saja akan menciptakan apatisme dan justru akan semakin menjauhkan tujuan utama dari SDGs Desa itu sendiri. Selain itu, ekslusifitas diskursus SDGs Desa juga akan mempengaruhi persepsi dan tingkat kualitas partisipasi dari masyarakat Desa itu sendiri. Singkatnya, PD-PLD sebagai ujung tombak langsung Negara di Desa harus mampu membuat masyarakat Desa menyadari urgensi dari kebijakan SDGs Desa serta dapat menerima manfaat atas pelaksanaan kebijakan untuk semua warga Desa tanpa terkecuali (*no one left behind*).

Hingga Bulan April Tahun 2022 ini, Proses pendataan SDGs Desa telah dilaksanakan dan proses Pemutakhiran Data SDGs Desa akan kembali dilakukan pada pertengahan tahun 2022.

Perlu diingat kembali, bahwa proses pendataan dan pemutakhiran Data SDGs Desa bukanlah "tugas yang terakhir" bagi para pendamping desa melainkan "tugas pembuka". Setelah Desa memiliki data SDGs Desa, hal utama yang terpenting adalah bagaimana mengakomodir Data tersebut kedalam proses perencanaan pembangunan yang ada di Desa. Urgensi dari proses pendataan memang akan selalu berkaitan dengan efektifitas dan reabilitas data itu sendiri, sementara Pemutakhiran data merupakan ruang untuk dapat meningkatkan kedua hal tersebut. Meski demikian, Data SDGs Desa tidak akan memiliki arti apa-apa jika tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu, tugas utama dari pendamping Desa adalah untuk membuat Desa memanfaatkan Data SDGs Desa yang dimiliki untuk dituangkan dalam berbagai kebijakan di Desa dan mengawal praktik pelaksanaannya. Kedua hal tersebutlah yang kiranya menjadi marwah utama dari para Pendamping Desa.


Tahapan SDGs Desa

NO	TAHAPAN	PEMDES DAN WARGA DESA	PEMDA	PEMPUS	SWASTA	LSM	DONOR	PIHAK LAIN
1	Pendataan	x						
2	Olahan By Name by address dan Lokasi RT/RW	x						
3	Analisis capaian Tujuan dan Sasaran	x	x	x	x	x	x	x
4	Darurat SDGs Desa	x	x	x	x	x	x	x
5	Rekomendasi Kegiatan sampai 2030	x	x	x	x	x	x	x
6	Peta Jalan/ Rencana Aksi SDGs Desa	x	x	x	x	x	x	x

Sumber: Pusdatin, Kemendesa PDTT 2022

### 3.2. Membaca dan Menganalisa Capaian SDG's Desa melalui Dashbord SDGs Desa

#### 1. Dashbord SDGs Desa



Dashbord SDGs Desa dapat diakses pada laman <https://dashboard-sdgs.kemendesa.go.id/>. Setelah melakukan login pada laman website tersebut, halaman utama akan menampilkan perolehan Nasional sementara seluruh proses pendataan SDGs Desa yang telah dilaksanakan. Seperti diketahui, bahwa proses pendataan SDGs Desa dilakukan melalui survey menggunakan 4 jenis kategori kuesioner yaitu, kuesioner Desa, Kuesioner RT, Kuesioner keluarga, dan Kuesioner Individu.

#### 2. Membaca Skor SGD Desa



Selanjutnya pada menu "Capaian SDGs Desa", terdapat 3 pilihan menu yaitu Skor SDGs Desa, Perbandingan Skor SDGs Desa, dan Rekomendasi Program. Capaian skor keseluruhan masing-masing Desa akan dapat dilihat pada menu tersebut. Sementara untuk menu "Perbandingan skor SDGs Desa" tidak memberikan informasi apapun karena level admin Desa hanya untuk tingkat Desa, artinya tidak bisa memperbandingkan Desa satu dengan Desa yang lainnya. Pada laman menu tersebut, terdapat fitur "Download" yang apabila di-click maka akan secara otomatis mengunduh skor dan indikator capaian dari masing-masing tujuan SDGs Desa (18 Tujuan SDGs Desa). Berikut ini adalah contoh hasil unduhan capaian keseluruhan skor SDGs Desa dari salah satu Desa:



Berdasarkan gambar tersebut, maka dapat diketahui bahwa Skor SDGs Desa x Tersebut adalah 45.05 dari 100. Seperti diketahui bahwa rentang skor SDGs Desa adalah 0 – 100, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perolehan skor dari Desa x ini masih dibawah nilai rata-rata Nasional yaitu 48.03 (per 6 Desember 2021). Selain itu, terdapat rincian indikator dari masing-masing tujuan SDGs Desa dimana indikator tersebutlah yang harapannya bisa diterapkan bersama-sama dengan indikator lain baik dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, maupun OPD lain ditingkat Kabupaten. Indikator tersebut juga bisa di link kan dengan hasil-hasil pendataan dari Kementerian/Lembaga lain seperti BPS, Kemensos, dan Sebagainya. Hal

tersebut dikarenakan metadata dari SDGs Desa sama dengan yang ada di SDGs level Nasional, hanya saja terdapat kekhususan atau kegiatan-kegiatan tertentu yang khas Desa, seperti tujuan SDGs ke 18 serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berskala lokal Desa. Berikut ini adalah rincian masing-masing Indikator dari 18 tujuan SDGs Desa di Desa x antara lain:

### 3. Indikator SGD Desa



No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
1.1.1	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	36.36	7	Jiwa
1.1.2	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	36.36	7	Jiwa
1.2.1	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	83.33	5	Jiwa
1.2.2	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	100	2	Jiwa
1.4.1	Individu miskin mendapat layanan kesehatan	100	1	Jiwa
1.4.2	Individu miskin mendapat pendidikan SD	N/A	0	Jiwa
1.4.3	Individu miskin mendapat pendidikan SMP	N/A	0	Jiwa
1.4.4	Individu miskin mendapat pendidikan SMA	100	2	Jiwa
1.4.5	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3/S1/S2)	0	0	Jiwa
1.5	Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%	N/A	N/A	Jiwa

Contoh dari capaian Tujuan SDGs Desa 1 diatas menunjukkan skor 65.15. Skor tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan sistem (AI) menggunakan rumus-rumus tertentu yang datanya bersumber dari kuesioner pendataan SDGs Desa yang telah input kedalam Sistem Informasi Desa (SID). Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa:

- Skor 65.15 diperoleh dari total skor nilai per indikator yang terisi, dibagi dengan jumlah indikator yang ada. Khusus bagi indikator yang masih N/A tidak dihitung menjadi pembagi nilai. Pada contoh kasus diatas perhitungannya adalah  $456.05/7 = 65.15$
- Pada indikator 1 diketahui bahwa masih terdapat 7 warga Desa yang diklasifikasikan sebagai miskin ekstrem. Hal tersebut menyebabkan perolehan skor dari indikator

"Tingkat Kemiskinan Desa mencapai 0%" memperoleh skor sebesar 36,63 dari skor 100. Pada indikator ini, semakin banyak jumlah jiwa yang terdapat pada data eksisting, akan semakin memperkecil skor yang akan diperoleh. Sebaliknya, jika semakin sedikit jumlah jiwa yang terdapat pada data eksisting akan memperbesar perolehan skor pada indikator ini.

- c. Pada indikator 2 diketahui bahwa masih terdapat 7 warga Desa yang diklasifikasikan sebagai miskin ekstrem. Hal tersebut menyebabkan perolehan skor dari indikator "Tingkat Kemiskinan Ekstrem Desa mencapai 0%" memperoleh skor sebesar 36,63 dari skor 100. Pada indikator ini, semakin banyak jumlah jiwa yang terdapat pada data eksisting, akan semakin memperkecil skor yang akan diperoleh. Sebaliknya, jika semakin sedikit jumlah jiwa yang terdapat pada data eksisting akan memperbesar perolehan skor pada indikator ini.
- d. Kemudian pada indikator 3 "Persentase warga Desa peserta Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang Kesehatan mencapai 100%" memperoleh skor 83,33 dari 100. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat 5 warga Desa yang terdata belum menjadi peserta SJSN bidang Kesehatan.
- e. Pada indikator 4 memperoleh skor maksimal yaitu 100. Meski demikian, berdasarkan data eksisting masih terdapat 2 orang warga Desa yang tidak terdaftar sebagai SJSN bidang ketenagakerjaan.
- f. Pada indikator 5 memperoleh skor maksimal yaitu 100. Meski demikian, berdasarkan data eksisting masih terdapat 1 orang warga Desa miskin yang tidak mendapatkan layanan Kesehatan.
- g. Pada indikator 6,7, dan 10 terdapat skor N/A yang artinya tidak ada informasi atau data dalam kuesionernya kosong.
- h. Pada indikator 8 memperoleh skor maksimal yaitu 100. Meskipun, masih terdapat 2 warga miskin desa yang tidak mendapat Pendidikan SMA.
- i. Pada indikator 9 memperoleh skor 0. Artinya berdasarkan indikator ini, dapat diketahui bahwa tidak ada warga miskin Desa yang telah memperoleh Pendidikan lanjutan setingkat (D3/S1/S2)



## Capaian

33.33

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
2.1	Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%	100	0	Jiwa
2.2	Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%	0	0	Jiwa
2.3	Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan	0	0	RT

Contoh dari Tujuan SDGs Desa 2 diatas menunjukkan perolehan skor 33,33. Skor tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan sistem (AI) menggunakan rumus-rumus tertentu yang datanya bersumber dari kuesioner pendataan SDGs Desa yang telah input kedalam Sistem Informasi Desa (SID). Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa:

- a. Skor 33,33 diperoleh dari total skor nilai per indikator yang terisi, dibagi dengan jumlah indikator yang ada. Khusus bagi indikator yang masih N/A tidak dihitung menjadi pembagi nilai. Pada contoh kasus diatas perhitungannya adalah  $100/3 = 33,33$
- b. Pada indikator 1 tujuan SDGs Desa 2 "prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%" sudah mencapai skor 100. Artinya Desa tersebut tidak memiliki kasus kurang gizi, kurus, stunting dan anemia.
- c. Pada indikator 2 memperoleh skor 0. Artinya pada indikator "prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%" di Desa tersebut tidak ada satupun bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. Data tersebut terlihat janggal, kemungkinan perlu ada pemutakhiran data yang akan berdampak signifikan pada perolehan skor SDGs Desa Tujuan ke 2 ini.
- d. Pada indikator 3 memperoleh skor 0. Artinya desa tersebut tidak memiliki kawasan pertanian pangan yang berkelanjutan.
- e. Skor 0 pada 2 indikator diatas membuat total skor pada tujuan SDGs Desa ke 2 ini menjadi rendah yaitu 33,33 dari 100.



## Capaian

48.53

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
3.1	BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk	35.52	1503	Jiwa
3.2	Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%	10.34	260	Jiwa
3.3	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100%	N/A	0	Jiwa
3.7	Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0%	99.72	12	Jiwa
3.11	Korban penyalahgunaan NAPZA (narkoba) 100% ditangani panti rehabilitasi sosial	N/A	0	Kasus

Contoh dari Tujuan SDGs Desa 3 diatas menunjukkan perolehan skor 48,53. Skor tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan sistem (AI) menggunakan rumus-rumus tertentu yang datanya bersumber dari kuesioner pendataan SDGs Desa yang telah input kedalam Sistem Informasi Desa (SID). Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa:

- a. Skor 48,53 diperoleh dari total skor nilai per indikator yang terisi, dibagi dengan jumlah indikator yang ada. Khusus bagi indikator yang masih N/A tidak dihitung menjadi pembagi nilai. Pada contoh kasus diatas perhitungannya adalah  $145,58/3 = 48,53$
- b. Pada indikator 1 tujuan SDGs Desa 3 memperoleh skor 35,52 dari 100. Hal tersebut diketahui terjadi karena berdasarkan data eksisting hanya terdapat 1.503 penduduk Desa yang telah memiliki kepesertaan BPJS dari jumlah total penduduk dalam satu Desa. Pada indikator ini, semakin tinggi warga Desa yang tercatat sebagai peserta BPJS maka akan semakin membuat perolehan skor menjadi tinggi. Sebaliknya, semakin sedikit penduduk Desa yang tercatat menjadi peserta BPJS maka akan semakin membuat perolehan skor menjadi rendah. Dengan demikian, indikator ini membagi jumlah penduduk desa yang menjadi peserta BPJS dengan jumlah total penduduk dalam satu Desa yang seharusnya mendapatkan BPJS.
- c. Sementara pada indikator "Tidak terpenuhinya kebutuhan pelayanan Kesehatan mencapai 0%" memperoleh skor 10,34 dari 100. Hal tersebut diketahui dapat terjadi karena masih terdapat 260 warga Desa yang kebutuhan pelayanan kesehatannya tidak terpenuhi.

- d. Pada indikator prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0% memperoleh skor 99,72 dari 100. Hal tersebut diketahui karena masih terdapat 12 jiwa penduduk desa yang tercatat memiliki penyakit prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba.




No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
4.1.1	Akses anak ke SD/MI berakreditasi minimal B mencapai 100%	99.37	1259	Keluarga
4.1.2	Akses anak ke SMP/MTs berakreditasi minimal B mencapai 100%	99.61	1262	Keluarga
4.1.3	Akses anak ke SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100%	99.45	1260	Keluarga
4.2	Akses anak ke pesantren mencapai 100%	98.18	1244	Keluarga
4.3.1	APK SD/MI mencapai 100%	74.58	355	Jiwa
4.3.2	APK SMP/MTs mencapai 100%	87.97	212	Jiwa
4.3.3	APK SMA/MA mencapai 100%	51.43	144	Jiwa
4.4.1	APM SD/MI laki-laki dan perempuan mencapai 100%	64.92	309	Jiwa
4.4.2	APM SMP/MTs laki-laki dan perempuan mencapai 100%	55.19	133	Jiwa
4.4.3	APM SMA/MA laki-laki dan perempuan mencapai 100%	40.71	114	Jiwa
4.6.1	Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun	68.09	8.17	Tahun
4.6.2	Rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 12 tahun	53.3	6.4	Tahun
4.7	Tersedia Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan	14.29	1	RT

Contoh dari Tujuan SDGs Desa 4 diatas menunjukkan perolehan skor 69,78. Skor tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan sistem (AI) menggunakan rumus-rumus tertentu yang datanya bersumber dari kuesioner pendataan SDGs Desa yang telah input kedalam Sistem Informasi Desa (SID). Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa:

- a. Indikator dengan perolehan skor terendah adalah "Tersedianya Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan" dengan nilai 14,29. Hal tersebut diketahui terjadi

karena Desa contoh diatas hanya memiliki 1 Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan. Sementara perolehan skor tertinggi terdapat pada indikator "Akses anak ke SMP/MTs berakreditasi minimal B mencapai 100%" dengan perolehan skor 99,61 dari 100. Hal tersebut diketahui dapat terjadi karena Desa contoh diatas memiliki akses yang baik terhadap pelayanan Pendidikan dari tingkat SD, SMP, dan SMA maupun Pesantren.

- b. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM selalu lebih rendah dibanding APK karena pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama.
- c. APM digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Sementara APK digunakan untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat Pendidikan serta untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. Selain itu, APK dapat digunakan sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.



No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
5.3	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0%	100	0	Kasus
5.5	Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun	100	20	Tahun
5.7	APK SMA/SMK/MA/sederajat mencapai 100%	51.43	144	Jiwa

Contoh dari Tujuan SDGs Desa 5 diatas menunjukkan perolehan skor 83,81. Skor tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan sistem (AI) menggunakan rumus-rumus tertentu yang datanya bersumber dari kuesioner pendataan SDGs Desa yang telah input kedalam Sistem Informasi Desa (SID). Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa:

- Pada indikator 1 dari 2 tujuan SDGs Desa ke 5 ini memperoleh skor 100. Hal tersebut diketahui karena tidak ada catatan kasus kekerasan terhadap anak perempuan di Desa tersebut.
- Pada indikator ke 2 juga diketahui memperoleh skor 100 karena median atau nilai tengah rata-rata usia kawin pertama di Desa tersebut diatas 18 tahun.
- Sementara indikator "APK SMA/SMK/MA/Sederajat mencapai 100%" memperoleh skor 51.43 dari 100. Perlu diketahui bahwa satu indikator dimungkinkan untuk dipakai dalam satu atau lebih Tujuan SDGs Desa, tergantung pada konsep perumusannya. Dalam contoh diatas, tujuan SDGs Desa ke 4 indikator ke 7, sama dengan tujuan SDGs Desa ke 5 indikator ke 3.



No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
6.1.1	Akses terhadap layanan air minum layak mencapai 100% keluarga	99.37	1259	Keluarga
6.1.2	Akses terhadap sanitasi layak mencapai 100% keluarga	96.45	1222	Keluarga
6.2	Keluarga dan industri yang dilayani air baku mencapai 100%	99.61	1262	Keluarga
6.3	Keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpur tinja mencapai 100%	2.13	27	Keluarga
6.4	Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa di seluruh RT	71.43	5	RT
6.12	Air danau dan sungai tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa	50	2	Danau dan Sungai

Contoh dari Tujuan SDGs Desa 6 diatas menunjukkan perolehan skor 69,83. Skor tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan sistem (AI) menggunakan rumus-rumus tertentu yang datanya bersumber dari kuesioner pendataan SDGs Desa yang telah input kedalam Sistem Informasi Desa (SID). Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator dengan skor terendah adalah "keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpur tinja mencapai

100%” dengan skor 2,13 dari 100. Diketahui bahwa hanya terdapat 27 keluarga pengguna fasilitas air limbah dan lumpur tinja.



No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
7.1	Keluarga pengguna listrik mencapai 100% dengan konsumsi >1.200 KwH/kapita	100	1267	Keluarga
7.2	Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%	99.76	1264	Keluarga
7.4	Keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak <50%	100	3	Keluarga

Contoh dari Tujuan SDGs Desa 7 diatas menunjukkan perolehan skor 99,76. Skor tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan sistem (AI) menggunakan rumus-rumus tertentu yang datanya bersumber dari kuesioner pendataan SDGs Desa yang telah input kedalam Sistem Informasi Desa (SID). Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa:

- a. Perolehan skor pada indikator tujuan SDGs Desa ke 7 ini adalah 99,92 dari 100. Skor tersebut diperoleh dari total skor nilai per indikator yang terisi, dibagi dengan jumlah indikator yang ada. Khusus bagi indikator yang masih N/A tidak dihitung menjadi pembagi nilai. Pada contoh kasus diatas perhitungannya adalah  $299,76/3 = 99,92$
- b. Pada indikator 1 tujuan SDGs Desa ke 7 ini memperoleh skor 100. Jika data ini benar, maka artinya di Desa tersebut seluruh keluarga di Desa ini merupakan pengguna listrik dan mengkonsumsi listrik  $> 1.200 \text{ KwH/Kapita}$
- c. Pada indikator 2 tujuan SDGs Desa ke 7 ini memperoleh skor 99,76 dari 100. Hal tersebut diketahui karena masih terdapat 3 kaluarga yang belum menggunakan gas atau sampah kayu untuk memasak.



## Capaian

26.05

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
8.2	Pekerja sektor formal minimal 51%	13.91	82	Jiwa
8.3	Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat aksesnya	28.57	2	RT
8.4	Tingkat pengangguran terbuka 0%	56.83	878	Jiwa
8.6	Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%	4.9	43	Jiwa

Contoh dari Tujuan SDGs Desa 8 diatas menunjukkan perolehan skor 26,05. Skor tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan sistem (AI) menggunakan rumus-rumus tertentu yang datanya bersumber dari kuesioner pendataan SDGs Desa yang telah input kedalam Sistem Informasi Desa (SID). Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator "Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%" hanya memperoleh skor 4,9 dari 100. Diketahui hal tersebut terjadi karena hanya terdapat 43 Jiwa Angkatan Kerja yang tercatat dilatih. Kemudian pada indikator "pekerja sector formal minimal 51%" memperoleh skor 13,91 dari 100. Berdasarkan data eksisting, dapat diketahui bahwa hanya terdapat 82 Jiwa dari total penduduk Desa x yang bekerja dalam sektor formal. Selanjutnya pada indikator "tingkat pengangguran terbuka mencapai 0%" memperoleh skor 56,83 dari 100 yang artinya, jika dilihat dari data eksisting diketahui bahwa masih terdapat 878 Jiwa yang masuk dalam kategori pengangguran terbuka.



## Capaian

35.39

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
9.1	Jalan kondisi baik mencapai 100%	35.39	614	km
9.2	Dermaga/tambatan perahu kondisi baik mencapai 100%	N/A	0	Dermaga
9.5	Industri yang mencemari udara mencapai 0%	N/A	0	RT

Contoh dari Tujuan SDGs Desa 9 diatas menunjukkan perolehan skor 35,39. Skor tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan sistem (AI) menggunakan rumus-rumus tertentu yang datanya bersumber dari kuesioner pendataan SDGs Desa yang telah input kedalam Sistem Informasi Desa (SID). Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 2 dari 3 indikator yang tidak ada datanya. Sementara pada indikator "jalan kondisi baik mencapai 100%" memperoleh skor 35,39 dengan keberadaan jalan yang masuk dalam kategori baik sepanjang 614 Kilometer.



## Capaian

47.26

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
10.1	Koefisien Gini desa di bawah 0,200	20.1	1	-
10.3	Indeks kebebasan sipil mencapai skor 100%	100	146	Jiwa
10.4	Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%	21.68	251	Jiwa

Contoh dari Tujuan SDGs Desa 10 diatas menunjukkan perolehan skor 47,26. Skor tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan sistem (AI) menggunakan rumus-rumus tertentu

yang datanya bersumber dari kuesioner pendataan SDGs Desa yang telah input kedalam Sistem Informasi Desa (SID). Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator "indeks kebebasan sipil mencapai skor 100%" sudah mendapat skor maksimal. Sementara indikator "koefisien Gini Desa dibawah 0,200" memperoleh skor 20,1. Dan untuk indikator "jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%" memperoleh skor 21,68 dengan data eksisting 251 jiwa.



No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
11.1	Rumah kumuh mencapai 0%	94.79	66	Keluarga
11.2	Pengamanan dilaksanakan di 100% RT	42.86	3	RT
11.3	Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum >50%	88.85	564	Keluarga
11.7	Tersedia peringatan dini bencana	0	0	RT
11.9	Terdapat pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100%	6.08	77	Keluarga
11.10	Terdapat taman/lapangan di desa	0	0	RT

Contoh dari Tujuan SDGs Desa 11 diatas menunjukkan perolehan skor 38,76. Skor tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan sistem (AI) menggunakan rumus-rumus tertentu yang datanya bersumber dari kuesioner pendataan SDGs Desa yang telah input kedalam Sistem Informasi Desa (SID). Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 2 indikator yang memperoleh skor 0. Selain itu skor 38,76 diperoleh dari perhitungan total nilai capaian (232,58) dibagi dengan jumlah indikator (6) dengan rincian perolehan masing-masing indikator seperti dalam tabel diatas.

**12** KONSUMSI DAN PRODUKSI DESA SADAR LINGKUNGAN



## Capaian

0

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
12.2	Tersedia unit pengolah sampah	0	0	RT

**13** DESA TANGGAP PERUBAHAN IKLIM



## Capaian

0

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
13.2	Penanganan/mitigasi bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT	0	0	RT

**15** DESA PEDULI LINGKUNGAN DARAT



## Capaian

0

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
15.3	Luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan mencapai 0%, pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi	0	0	RT



## Capaian

86.05

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
16.1	Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0%	100	0	Kejadian
16.2	Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan	31.59	971	Jiwa
16.3	Pekerja anak mencapai 0%	99.76	3	Jiwa
16.4	Perdagangan manusia mencapai 0%	100	0	Kasus
16.9	Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi	84.96	418	Jiwa
16.11	Indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak politik mencapai 100%	100	146	Jiwa
16.13	Penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, ras, dan golongan mencapai 100%	N/A	0	RT

Contoh dari Tujuan SDGs Desa 16 diatas menunjukkan perolehan skor 86,05. Skor tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan sistem (AI) menggunakan rumus-rumus tertentu yang datanya bersumber dari kuesioner pendataan SDGs Desa yang telah input kedalam Sistem Informasi Desa (SID). Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 2 indikator yang memperoleh skor 0. Selain itu skor 38,76 diperoleh dari perhitungan total nilai capaian (232,58) dibagi dengan jumlah indikator (6) dengan rincian perolehan masing-masing indikator seperti dalam tabel diatas.



## Capaian

16.87

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
18.1	Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama	19.45	598	Jiwa
18.9	Budaya yang dilestarikan mencapai 100%, lembaga adat aktif	14.29	1	RT
18.10	Penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya >50%	N/A	0	RT

Contoh dari Tujuan SDGs Desa 18 diatas menunjukan perolehan skor 16,87. Skor tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan sistem (AI) menggunakan rumus-rumus tertentu yang datanya bersumber dari kuesioner pendataan SDGs Desa yang telah input kedalam Sistem Informasi Desa (SID). Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa:

- a. Skor 16,87 diperoleh dari total skor nilai per indikator yang terisi, dibagi dengan jumlah indikator yang ada. Khusus bagi indikator yang masih N/A tidak dihitung menjadi pembagi nilai. Pada contoh kasus diatas perhitungannya adalah  $33,74/2 = 16,87$
- b. Pada indikator 1 tujuan SDGs Desa ke 18 memperoleh skor 19,45 dari 100. Hal tersebut diketahui karena berdasarkan data eksisting diatas hanya terdapat 598 jiwa penduduk desa yang menyatakan terdapat kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama. Hal tersebut terlihat ganjil, karena jika diartikan data tersebut berarti menyatakan bahwa kegiatan tolong menolong di Desa sangat rendah. Seharusnya indikator ini bisa memperoleh skor yang tinggi.
- c. Pada indikator 2 tujuan SDGs Desa ke 18 memperoleh skor 14,29 dari 100. Hal tersebut diketahui terjadi karena berdasarkan data eksisting hanya terdapat 1 RT yang budaya yang dilestarikan Desa dan Lembaga adat nya aktif.

#### 4. Membaca Peta Jalan SDGs Desa atau Rekomendasi Program

No	Sasaran	Nama Program	Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting	Target Capaian 2022	Target Capaian 2023	Target Capaian 2024	Target Capaian 2025	Target Capaian 2026	Target Capaian 2027	Target Capaian 2028
1	1.1.1	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	1	6	5	5	4	3	3	2	

Selanjutnya pada menu “Capaian SDGs Desa”, terdapat pilihan menu yaitu Rekomendasi Program atau yang biasa disebut sebagai Peta Jalan SDGs Desa. Pada menu ini, juga terdapat menu download yang apabila di click akan secara otomatis mengunduh file berupa Analisis Rekomendasi dalam format Excel seperti gambar berikut ini:

1	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting	Target Capaian Tahun						Prakiraan				Pelaksanaan						Prakiraan Biaya						
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Volume	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Jumlah (Rp)	Sumber	Waktu Pelaksanaan
3	1	6	6	6	3	2	1	1	0	6		Jiwa	1	0	1	1	0	1	1	0	1	6000000	Penda	Swakelola	
4	1	6	4	2	0	0	0	0	0	6		Jiwa	2	2	2	0	0	0	0	0	0	6000000	Penda	Swakelola	
5	1	5	5	5	5	6	6	6	6	6		Jiwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	Penda	Swakelola	
6	1	0	0	1	2	3	3	4	4	4		Jiwa	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1000000	Penda	Swakelola	
7	2	136	141	145	150	154	159	163	168	172	177		Jiwa	4	5	6	4	5	4	5	4	5	12000000	Penda	Swakelola
8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		RT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	Penda	Swakelola
9	2	1254	1511	1772	2032	2291	2550	2809	3069	3328	3587		Jiwa	259	259	260	259	259	260	259	259	259	33300000	Penda	Swakelola
10	2	29	26	23	19	16	13	10	6	5	5		Jiwa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	800000	Penda	Swakelola
11	2	20	24	28	31	35	39	63	66	70	74		Jiwa	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5400000	Penda	Swakelola
12	2	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11		Jiwa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1200000	Penda	Swakelola
13	2	93	94	95	96	97	98	99	99	99	99		Keluarga	4	4	4	4	4	4	4	4	4	600000	Penda	Swakelola
14	2	936	937	938	939	939	940	940	941	941	941		Keluarga	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1000000	Penda	Swakelola
15	2	935	936	936	937	938	938	939	939	940	941		Keluarga	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1000000	Penda	Swakelola
16	2	919	921	924	926	929	931	934	935	939	941		Keluarga	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2000000	Penda	Swakelola
17	2	301	313	326	338	350	363	375	387	400	412		Jiwa	12	13	12	12	13	12	12	13	12	11000000	Penda	Swakelola
18	2	184	187	189	192	194	197	199	202	206	207		Jiwa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3000000	Penda	Swakelola
19	2	119	133	147	160	174	188	202	215	229	243		Jiwa	14	14	13	14	14	14	13	14	14	12400000	Penda	Swakelola
20	2	655	821	998	914	331	347	364	380	397	413		Jiwa	16	17	16	17	16	17	16	17	16	14800000	Penda	Swakelola
21	2	113	123	134	144	155	165	176	186	197	207		Jiwa	10	11	10	11	10	11	10	11	10	6400000	Penda	Swakelola
22	2	93	110	126	143	160	176	193	210	226	243		Jiwa	17	16	17	17	16	17	17	16	17	50000000	Penda	Swakelola
23	2	81	9	9	10	10	11	11	12	12	12		Tahun	0	0	1	0	1	0	1	0	1	600000	Penda	Swakelola
24	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2		RT	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1000000	Penda	Swakelola
25	2	93	110	126	143	160	176	193	210	226	243		Jiwa	17	16	17	17	16	17	17	16	17	15000000	Penda	Swakelola
26	2	936	937	937	938	938	939	939	940	940	941		Keluarga	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5000000	Penda	Swakelola
27	2	911	914	918	921	924	928	931	934	938	941		Keluarga	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3000000	Penda	Swakelola

Gambar x. Tampilan File Excel Analisis Rekomendasi

Perbedaan antara file excel analisis rekomendasi ini dengan file skor SDGs Desa adalah, jika pada file analisis rekomendasi indikator yang telah mencapai skor maksimal atau 100 dan indikator yang tidak ada datanya atau N/A tidak muncul pada file ini. Sementara pada file skor SDGs Desa seluruh indikator beserta perolehan skornya juga turut muncul, seperti 0 maupun N/A. Singkatnya, analisis rekomendasi hanya memunculkan indikator yang dirasa perlu untuk ditingkatkan. Selain itu, file ini juga memuat target capaian yang harus dicapai sampai dengan tahun 2030, termasuk prakiraan biaya dan sumber pendanaannya. Lalu apa langkah selanjutnya

setelah dilakukan pembacaan dan analisis terhadap hasil SDGs Desa? dan Bagaimana caranya menjadikan data tersebut sebagai basis perencanaan pembangunan di Desa?

Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa dalam implementasi SDGs Desa; Pemanfaatan ditentukan melalui Musyawarah Desa; dan Proyeksi masa Depan Desa ditentukan melalui Musyawarah Desa. Sehingga, melalui data SDGs Desa ini lah, penentuan masalah dan prioritas pembangunan di Desa dapat diketahui dan selanjutnya dirumuskan bersama. Misalnya, dalam forum bisa ditentukan dari ke 18 Tujuan SGDs Desa yang ada, mana yang dirasa sangat perlu untuk segera dilaksanakan. Perlu diingat bahwa, tinggi ataupun rendahnya perolehan skor dari ke 18 Tujuan SDGs Desa bukanlah suatu urut-urutan. Artinya, meskipun tujuan No.10 memperoleh skor paling rendah misalnya, tidak berarti bahwa hal tersebut yang harus menjadi prioritas utama. Dalam berbagai kesempatan juga, baik Menteri Desa maupun Kepala BPI menyampaikan bahwa tujuan SDGs 1-6 harus diprioritaskan karena berkenaan langsung dengan warga Desa (satuannya Jiwa). Untuk itu penting rasanya bagi PD-PLD untuk menghayati kembali masing-masing tujuan SDGs Desa agar dapat memberikan konteks dan substansi atas data yang telah diperoleh, sehingga dapat menjadikan SDGs Desa sebagai basis perencanaan pembangunan di Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari masing-masing Desa yang pasti unik.

### **Tujuan SDGs Desa 1; Desa Tanpa Kemiskinan**

Tujuan ini menargetkan pada tahun 2030 kemiskinan di Desa mencapai 0%. Artinya pada tahun 2030, tidak boleh ada penduduk miskin di Desa. Untuk mencapai target tersebut, tentu banyak kebijakan yang harus diambil dan dilaksanakan bersama-sama baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Desa seperti, meningkatkan pendapatan penduduk miskin, menjamin akses pelayanan dasar, serta melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana. Yang dimaksud "miskin" dalam konsep SDGs Desa adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Dalam rangka mencapai target 0 persen kemiskinan di Desa pada tahun 2030, ada beberapa sasaran yang harus dicapai di Desa. Diantaranya, sebanyak 100 persen masyarakat Desa memiliki kartu jaminan Kesehatan; penyandang disabilitas miskin dan perempuan kepala keluarga (PEKKA) 100 persen menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; Cakupan layanan kesehatan, persalinan dan imunisasi, pemakaian kontrasepsi, akses air minum dan sanitasi baik 40 persen penduduk berpenghasilan terendah; akses dan layanan Pendidikan; hunian layak untuk penduduk berpendapatan rendah; serta terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya.

### **Tujuan SDGs Desa 2; Desa Tanpa Kelaparan**

Tujuan ini menargetkan pada tahun 2030 tidak ada lagi kelaparan di Desa, serta Desa diharapkan mampu mencapai kedaulatan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Agenda kedua SDGs Desa ini adalah untuk mengakhiri segala jenis kelaparan di Desa pada tahun 2030 serta mengupayakan terciptanya ketahanan pangan untuk menjamin setiap orang memiliki ketahanan pangan yang baik menuju kehidupan yang sehat.

Pencapaian tujuan ini membutuhkan perbaikan akses terhadap pangan dan peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, pengembangan teknologi dan akses pasar, sistem produksi pangan yang berkelanjutan, serta nilai tambah produksi pertanian.

### **Tujuan SDGs Desa 3: Desa Sehat dan Sejahtera**

Tujuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupan warga desa yang sehat demi terwujudnya kesejahteraan. Tujuan ini mensyaratkan tersedianya akses yang mudah terhadap layanan Kesehatan bagi warga Desa. Dalam rangka mencapai tujuan SDGs tersebut, pemerintah Desa dan supra Desa harus menjamin tersedianya: Akses warga desa terhadap layanan Kesehatan; Terjangkaunya jaminan Kesehatan bagi warga Desa; Menurunnya angka kematian ibu (AKI); Angka Kematian Bayi (AKB); Peningkatan pemberian imunisasi lengkap pada bayi; Prevalensi pemakaian kontrasepsi; Pengendalian penyakit HIV/ AIDS, TBC, Obesitas, malaria, kusta, filariasis (kaki gajah); pengendalian penyalahgunaan narkoba, serta menurunnya angka kelahiran pada usia remaja.

### **Tujuan SDGs Desa 4: Pendidikan Desa Berkualitas**

Target utama dari tujuan ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Desa. Pendidikan merupakan bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa. Pendidikan menjadi syarat peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) Desa. Oleh karena itu, pemerintah Desa harus memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan Pendidikan yang berkualitas bagi warga Desa, serta akses layanan Pendidikan yang mudah bagi warga Desa.

Dalam rangka mencapai tujuan SDGs ini, maka yang perlu dilakukan pemerintah Desa dengan dukungan dari supra Desa adalah: Akses warga Desa terhadap layanan Pendidikan terakreditasi; Akses warga Desa terhadap Lembaga Pendidikan pesantren; serta memastikan tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk warga Desa. Selain itu, tujuan ini berfokus pada tersedianya layanan Pendidikan keterampilan bagi warga Desa, layanan Pendidikan pra Sekolah, Pendidikan non formal, serta ketersediaan taman bacaan atau perpustakaan Desa.

### **Tujuan SDGs Desa 5: Keterlibatan Perempuan Desa**

Melalui tujuan SDGs ini, pemerintah Desa dengan dukungan dari berbagai pihak menjadi garda terdepan dalam pengarusutamaan gender. Pada tahun 2030, Tujuan SDGs ini adalah terciptanya kondisi yang menempatkan semua warga Desa dalam posisi yang adil, tanpa diskriminasi terhadap perempuan dalam segala aspek kehidupan. Selain memberikan perlakuan yang adil, dibuka kesempatan yang sama dalam urusan publik bagi perempuan. Tercapainya tujuan SDGs Desa ini juga mensyaratkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Beberapa indikator tercapainya tujuan SDGs Desa ini adalah: Tersedianya ruang dan kesempatan bagi keterlibatan perempuan dalam pemerintahan Desa, baik sebagai aparatur Desa maupun Badan Perwakilan Desa (BPD); Median usia kawin pertama perempuan; Layanan Kesehatan untuk perempuan, dan layanan Pendidikan untuk perempuan; serta keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.

### **Tujuan SDGs Desa 6: Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi**

Target dari tujuan SDGs Desa ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan air dan sanitasi yang layak serta berkelanjutan bagi warga Desa. Air bersih dan sanitasi layak masih menjadi salah satu permasalahan diseluruh dunia. Karena itulah, pemenuhan atas kebutuhan air bersih, air minum, dan sanitasi layak menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan. Tercapainya tujuan SDGs Desa ini dapat diukur dari beberapa hal seperti: Akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak mencapai 100 persen pada tahun 2030; terjadinya efisiensi penggunaan air minum; serta adanya aksi melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

### **Tujuan SDGs Desa 7: Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan**

Target dari tujuan SDGs ini adalah untuk memastikan kebutuhan penduduk terhadap energi, serta untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, sebagaimana komitmen global, pemerintah mendorong untuk meningkatkan peran energi baru dan terbarukan secara terus-menerus sebagai bagian upaya menjaga ketahanan dan kemandirian energi. Sesuai PP No.79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, target bauran energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan 31% pada tahun 2050.

Tujuan SDGs Desa ini adalah untuk memastikan semua orang memiliki akses terhadap energi terbarukan. Capaian tujuan ini sampai tahun 2030 dapat diukur dengan beberapa indikator di antaranya: konsumsi listrik rumah tangga di Desa mencapai minimal 1.200 kWh; Rumah tangga di Desa menggunakan gas atau sampah kayu untuk memasak; penggunaan bauran energi terbarukan di Desa.

### **Tujuan SDGs Desa 8: Pertumbuhan ekonomi Desa merata**

Target dari tujuan SDGs Desa ini adalah pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan hasil pembangunan dengan cara menciptakan lapangan kerja yang layak, serta membuka peluang ekonomi baru bagi semua warga Desa. Adapun indikator keberhasilan tujuan ini mencakup terserapnya Angkatan kerja dalam lapangan kerja; terlaksananya padat karya tunai Desa yang mampu menyerap 50% Angkatan kerja Desa; tempat kerja yang memberikan rasa aman dan dilengkapi dengan fasilitas layanan Kesehatan.

### **Tujuan SDGs Desa 9: Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan**

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif, maka keandalan infrastruktur desa menjadi faktor yang sangat menentukan. Mulai dari infrastruktur jalan Desa, jalan poros Desa, maupun infrastruktur lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi warga Desa, seperti infrastruktur bidang pertanian, perikanan, serta sektor-sektor lainnya. Selain infrastruktur, SDGs Desa ini juga menekankan lahirnya inovasi di Desa dalam semua bidang, seperti ekonomi, pelayanan public, serta produk-produk unggulan Desa. Untuk mengukur keberhasilan tujuan ini, maka digunakan beberapa indikator antara lain; kondisi jalan yang andal; dermaga/tambatan perahu; pertumbuhan industri di Desa; serta kontribusi industry terhadap pertumbuhan ekonomi Desa.

### **Tujuan SDGs Desa 10: Desa tanpa Kesenjangan**

Perencanaan pembangunan yang sentralistik tidak mempertimbangkan kondisi spasial, lebih besar kemungkinannya untuk memperparah kesenjangan, baik kesenjangan antar daerah

maupun kesenjangan antar orang. Kesenjangan merupakan indikator bahwa hasil pembangunan ekonomi suatu daerah atau Negara, tidak dinikmati secara merata oleh berbagai kelompok kesejahteraan. Oleh karena itu, upaya penurunan kesenjangan menjadi upaya penting dalam mengatasi kemiskinan. (Yusuf dan Summer, 2005 dalam Iskandar, 2020)

SDGs Desa ini bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan pada tahun 2030. Untuk itulah, keberhasilan capaian tujuan tersebut diukur dengan koefisien Gini Desa; tingkat kemiskinan di Desa; status perkembangan Desa; serta indeks kebebasan sipil di Desa.

#### **Tujuan SDGs Desa 11: Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman**

Pemukiman adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, agar manusia dapat menjalankan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Pemenuhan hak atas pemukiman mensyaratkan pemukiman yang layak, bersih, aman, dan berkelanjutan. Persentase jumlah layak huni di perkotaan lebih banyak dibandingkan di perdesaan. Tujuan ini, sampai dengan tahun 2030, menargetkan terwujudnya desa yang inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan, dengan beberapa target capaian kawasan permukiman yang bersih dan sehat; terciptanya keamanan lingkungan melalui swadaya masyarakat, serta terbangunnya partisipasi semua pihak dalam pembangunan Desa.

#### **Tujuan SDGs Desa 12: Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan**

Tujuan ini berkaitan dengan upaya mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap bumi melalui pola produksi dan konsumsi yang sewajarnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dalam mewujudkan kesejahteraan warga. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang diciptakan harus mempertimbangkan keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah pengurangan jejak ekologi dengan mengubah cara memproduksi dan mengkonsumsi makanan dan sumberdaya lainnya. Pemisahan pertumbuhan ekonomi dan penggunaan sumberdaya dan degradasi lingkungan adalah salah satu tujuan SDGs Desa.

Indikator keberhasilan SDGs Desa ini diantaranya dapat dilihat dari kebijakan Desa yang mengatur tentang pengelolaan limbah dunia usaha; terjadinya efisiensi penggunaan sumberdaya alam; serta usaha pengelolaan sampah rumah tangga maupun sampah dunia usaha.

#### **Tujuan SDGs Desa 13: Desa Tanggap Perubahan Iklim**

Dampak perubahan iklim telah dirasakan hampir oleh seluruh negara di dunia dan telah memberikan konsekuensi buruk pada kehidupan. Di Indonesia, emisi Gas Rumah Kaca (GRK) meningkat hampir tiga kali lipa tantara tahun 1990 dan 2015 (+196%), dan laju peningkatannya diperkirakan akan semakin bertambah hingga tahun 2030. Sumber emisi tertinggi berasal dari deforestasi dan kebakaran hutan gambut, diikuti oleh emisi dari pembakaran fossil untuk energi.

SDGs Desa ini bertujuan untuk membantu pengurangan dampak perubahan iklim global, dengan beberapa program yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan capaian tujuan ini dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya dengan indeks resiko bencana di Desa.

#### **Tujuan SDGs Desa 14: Desa Peduli Lingkungan Laut**

Lebih dari 3 miliar orang menggantungkan mata pencarian pada laut dan keanekaragaman hayati pantai dan sumber daya laut telah menyumbang sekitar \$28 triliun bagi ekonomi global setiap tahun (UN, 2019). Selain itu, lautan juga menyerap 30% karbon dioksida yang diproduksi manusia. Namun yang terjadi saat ini adalah kerusakan perairan pesisir yang terus menerus karena polusi dengan rata-rata 13.000 keping sampah plastik/km<sup>2</sup> lautan, pengasaman lautan, dan 30% simpanan ikan dunia mengalami eksplorasi berlebih, jauh di bawah level dimana mereka bisa memproduksi hasil yang berkelanjutan (Bappenas, 2019). Oleh karena itu, tujuan SDGs ini adalah untuk melindungi pantai dan lautan. Untuk mengukur keberhasilan capaian tujuan ini, digunakan beberapa indikator antara lain; kebijakan Desa terkait perlindungan sumberdaya laut; terjadinya peningkatan penangkapan ikan secara wajar; serta tidak terjadinya *illegal fishing*.

### **Tujuan SDGs Desa 15: Desa Peduli Lingkungan Darat**

Kebutuhan terhadap pangan terus mengalami peningkatan secara global. Pada tahun 2050, diperkirakan sebanyak 9 miliar orang akan mengisi bumi yang dikombinasikan dengan degradasi lingkungan dan urgensi lahan. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya menjadikan lahan tetap aman dan produktif, khususnya di Daratan. Namun, pada tahun 2018 lahan kritis diseluruh Indonesia berjumlah 9.453.729 Ha, sedangkan lahan kritis mencapai 4.552.721 Ha (BPS, 2020). Demi terpenuhinya kebutuhan manusia saat ini dan masa yang akan datang, serta demi melindungi marga satwa, maka SDGs Desa ini bertujuan untuk melindungi sumberdaya alam dan margasatwa. Untuk melihat keberhasilan capaian tujuan ini, digunakan indikator diantaranya kebijakan pemerintah Desa terkait upaya pelestarian keanekaragaman hayati; luas lahan terbuka hijau; serta jumlah satwa terancam punah.

### **Tujuan SDGs Desa 16: Desa Damai Berkeadilan**

SDGs Desa ini salah satunya bertujuan untuk mewujudkan kondisi Desa yang aman, sehingga dapat memastikan pemerintah Desa dapat bekerja secara adil dan efektif. Oleh karena itu, beberapa upaya yang harus dilakukan pemerintah Desa dan supra Desa adalah mengurangi segala bentuk kekerasan secara signifikan, dan menemukan solusi jangka Panjang menghadapi konflik warga Desa. Oleh karena itu, tujuan SDGs Desa ini menetapkan beberapa target yang harus dicapai pada tahun 2030 antara lain; tidak adanya kejadian kriminalitas, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta kekerasan terhadap anak; lestarianya budaya gotong royong di Desa; meningkatnya indeks demokrasi di Desa; serta tidak adanya perdagangan manusia dan pekerja anak.

### **Tujuan SDGs Desa 17: Kemitraan Untuk Pembangunan Desa**

SDGs Desa mensyaratkan adanya kemitraan Desa yang baik dengan berbagai pihak. Karena hanya dengan kemitraan/ kerja sama itulah pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Oleh karena itu, Desa harus dapat meredam ego demi mewujudkan SDGs Desa 2030. Semua sektor perlu diperbaiki dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan untuk menciptakan inovasi. Setiap Desa perlu melakukan kebijakan yang terorganisasi dan terkoordinasi khususnya dengan supra Desa, perguruan tinggi, maupun dengan dunia usaha. Untuk mengukur tercapainya tujuan ini, digunakan beberapa indikator capaian, diantaranya: keberadaan dan

bentuk Kerjasama desa dengan pihak ketiga; ketersediaan jaringan internet di Desa; statistic Desa serta komoditas dan aktivitas ekspor oleh Desa.

### **Tujuan SDGs Desa 18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif**

Kelembagaan Desa merupakan komponen yang sangat vital untuk mendorong keberlanjutan pembangunan. Karena itulah, keberadaan kelembagaan Desa harus diperkuat sehingga dapat menopang pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs Desa berusaha untuk mempertahankan kearifan lokal, serta melakukan revitalisasi dan menggerakan seluruh elemen Lembaga-lembaga di tingkat Desa. Karena, keterlibatan semua elemen Desa, kekuatan dan keberfungsian Lembaga di Desa dalam kehidupan bermasyarakat akan menjadi penopang kehidupan kebhinekaan di Desa yang dinamis, serta pendorong tercapainya SDGs Desa.

Untuk mencapai tujuan SDGs Desa ini pada tahun 2030, digunakan beberapa indikator diantaranya: lestariinya kegiatan tolong-menolong dan gotong royong; partisipasi tokoh agama dalam kegiatan pembangunan desa; perlindungan warga Desa terhadap kaum lemah dan anak yatim; pelestarian budaya Desa; serta penyelesaian masalah warga Desa berdasarkan pendekatan budaya.

## **IV. KESIMPULAN**

Setelah melakukan pengamatan pada dashboard SDGs Desa dengan melihat 18 Tujuan SDGs Desa dengan masing-masing indikator di dalamnya, maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan:

- a. Verifikasi data lebih lanjut untuk dapat meningkatkan akurasi data pada dashboard SDGs Desa. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan verifikasi ulang perolehan skor indikator pada masing-masing tujuan SDGs Desa yang terdapat pada dashboard SDGs Desa. Hal ini dapat diketahui misalnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan kritis-reflektif seperti; apakah responden sudah dengan benar menangkap maksud pertanyaan dari enumerator ketika dilakukan pendataan SDGs Desa? Apakah mungkin terdapat bias pertanyaan dari enumerator yang menyebabkan responden mengartikan hal berbeda dengan maksud dan tujuan pertanyaan yang diajukan saat dilakukan pendataan?
- b. Analisa lanjutan yang lebih bersifat kualitatif agar dapat menjadikan SDGs Desa sebagai basis perencanaan pembangunan Desa berbasis SDGs Desa. Seperti dapat dilihat diatas bahwa data kuantitatif yang terdapat pada dashboard SDGs Desa tetap memerlukan konteksnya dan hal itu hanya dapat dilakukan apabila terdapat analisis yang bersifat kualitatif terhadap data tersebut. Dengan demikian, PD-PLD perlu untuk melakukan objektifikasi hasil SDGs Desa dengan cara melakukan pengujian sederhana yaitu dengan membandingkan skor indikator SDGs Desa dengan kesesuaian kondisi riil di Desa karena membaca dashboard SDGs Desa tidak sama dengan membaca kondisi Riil Desa. Selain itu, sebagai pendamping Desa yang telah bertugas mendampingi Desa dan Pemerintah Desa yang sudah berjalan kurang-lebih 7 tahun, dapat diasumsikan bahwa PD-PLD tentu saja sedikit banyaknya mengetahui

- tentang kondisi umum Desa-Desa dampingannya. Dengan melakukan perbandingan antara perolehan skor pada dashboard SDGs Desa dengan kondisi riil Desa maka validasi datanya akan teruji dengan akurat.
- c. Setelah melakukan pembacaan dan verifikasi dan uji validasi data, selanjutnya PD-PLD perlu membawa hasil analisis tersebut untuk disampaikan dalam Musdes. Pada saat musdes PD-PLD perlu memberikan konteks dan urgensi perencanaan pembangunan Desa yang berbasis SDGs Desa agar dapat terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan Desa dan dilaksanakan oleh Desa.



# Bacaan SPB 2.2.

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

(Sonny)

Arah Kebijakan Pembangunan Desa Berdasarkan Permendesa PPDT No. 21 Tahun 2020

Pasal 3	<p>Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendataan desa sebagai dasar perencanaan pembangunan desa.</li><li>b. Mempertajam arah kebijakan perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kondisi objektif desa.</li><li>c. Memfokuskan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa pada pencapaian SDGs Desa.</li><li>d. Mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.</li><li>e. Meningkatkan swadaya dan gotong-royong masyarakat.</li><li>f. Mengonsolidasikan kepentingan bersama.</li><li>g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan</li><li>h. Meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.</li></ul>
Pasal 4	<p>Prinsip pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Kemanusiaan.</li><li>b. Keadilan.</li><li>c. Kebhinekaan.</li><li>d. Keseimbangan alam dan</li><li>e. Kepentingan nasional.</li></ul>

Pasal 6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDGs Desa merupakan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.</li> <li>2. Penyusunan dan penyelesaian arah kebijakan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Desa.</li> </ol>
Pasal 7	<p>SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Desa tanpa kemiskinan.</li> <li>b. Desa tanpa kelaparan.</li> <li>c. Desa sehat dan sejahtera.</li> <li>d. Pendidikan desa berkualitas.</li> <li>e. Keterlibatan perempuan desa.</li> <li>f. Desa layak air bersih dan sanitasi.</li> <li>g. Desa berenergi bersih dan terbarukan.</li> <li>h. Pertumbuhan ekonomi desa merata.</li> <li>i. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan.</li> <li>j. Desa tanpa kesenjangan.</li> <li>k. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman.</li> <li>l. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.</li> <li>m. Desa tanggap perubahan iklim.</li> <li>n. Desa peduli lingkungan laut.</li> <li>o. Desa peduli lingkungan darat.</li> <li>p. Desa damai berkeadilan.</li> <li>q. Kemitraan untuk pembangunan desa dan</li> <li>r. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adatif.</li> </ul>
Pasal 8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif desa yang tergambaran pada Sistem Informasi Desa.</li> <li>2. Prioritas SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas pembangunan desa.</li> </ol>
Pasal 9	<p>Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lama bulan Desember 2030.</p> <p>(Selanjutnya, silahkan Baca Permendesa PPDT No. 21 Tahun 2020)</p>

## 1. Pembangunan Desa

Tabel di atas adalah arah kebijakan pembangunan desa berdasarkan Permendesa PPDT No. 21 Tahun 2020. Secara konsep dasar pembangunan bisa diartikan sebagai proses perubahan yang terencana. Perubahan yang dimaksud tidak hanya terjadi di level masyarakat saja, tetapi juga perubahan atas peranan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan, antara lain negara dan masyarakatnya.

Nah, dengan keterlibatan negara dan masyarakatnya, maka keberhasilan pembangunan tidak bisa lagi hanya diukur sebatas peningkatan taraf hidup masyarakat, akan tetapi juga dilihat dari seberapa besar kemauan dan kemampuan yang diciptakan secara mandiri.

Maksudnya ada kemauan yang muncul dari dalam diri semua pihak dalam upaya melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan baik yang berasal dari upaya mandiri tersebut, maupun dari dukungan pihak luar.

Sekadar menjadi catatan, hampir di seluruh wilayah Indonesia adalah pedesaan. Menjadi sebuah keputusan bahwa pembangunan masih diorientasikan pada kawasan pedesaan. Pembangunan desa memiliki arti penting. Ya, karena itu tadi, sebagian besar penduduk Indonesia masih menggantungkan diri hidupnya di desa.

Kepentingannya tak lain adalah peningkatan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber-sumber daya di desa. Harapannya, dengan pemanfaatan sumber-sumber daya tersebut, masyarakat desa tidak hanya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan juga memberikan surplus produksi sebagai pondasi pemenuhan akan kebutuhan nasional.

Desa sebagai lokus pembangunan dituntut mempunyai produk atau proyek unggulan sebagai wujud nyata dari kemandirian atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kenapa demikian? Agar pembangunan tidak sebatas diskursus atau wacana dalam ekosistem desa.

Sebenarnya secara konseptual pembangunan desa tujuannya adalah percepatan kesejahteraan kehidupan di segala aspek dengan maksud meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan.

Namun hal ini menjadi percuma, jika tidak ada hasrat ingin maju dan mandiri dari ekosistem desa.

Masih sangat diperlukan keterlibatan masyarakat yang didasarkan pada kemampuannya sendiri. Kemampuan sendiri tersebut atas dasar keyakinan dan kesadaran untuk ikut serta berpartisipasi. Perlu selalu ditumbuhkan semangat dan spontanitas yang tinggi.

Sesuai dengan Permendesa PPDT No. 21 Tahun 2020 di dalam Pasal 14 disebutkan: Pembangunan desa dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Pendataan desa.
- b. Perencanaan pembangunan desa.
- c. Pelaksanaan pembangunan desa, dan,
- d. Pertanggungjawaban pembangunan desa.

Siklus Pembangunan Desa  
(Sesuai Pasal 14, Permendesa PPDT No. 21 Tahun 2020)



#### A. Paradigma Pembangunan Desa Partisipasi

Dalam pembangunan yang berkelanjutan, sangatlah diperlukan partisipasi masyarakat. Keberadaan masyarakat tidak mungkin hanya diposisikan atau berada pada situasi dimobilisasi secara terus-menerus.

Dalam banyak teori sistem dalam kajian sosiologi, masyarakat diakui sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem. Pengakuan ini melihat masyarakat sebagai suatu sistem

perilaku atau sistem sosial. Sebagai suatu sistem perilaku, sub-sub sistem masyarakat yang paling utama dan saling berkaitan meliputi tata nilai serta norma sentral yang dominan, perangkat institusi sosial dan pola interaksi antar-individu, individu dan institusi. Di dalam masyarakat, nilai dan norma amatlah penting.

Dalam konteks pembangunan desa partisipasi, yang paling penting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif warga lokal. Sehingga mampu memanfaatkan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki. Sekecil apapun potensi lokal yang ada, ia tetap akan menjadi sumber dalam pembangunan desa.

Pembangunan desa harus menjadi sebuah proses belajar dengan tujuan meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif dengan tidak hanya beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Bila perlu mengarahkan perubahan agar sesuai dengan tujuan masyarakat itu sendiri.

Setidaknya ada beberapa aspek dalam pembangunan desa yang substantif, yaitu mementingkan proses dan adanya intervensi. Dalam konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, ketika sebuah program hanya mementingkan hasilnya justru mengingkari martabat masyarakat. Kenapa demikian, karena hal itu malah menghambat masyarakat untuk ikut serta dalam proses.

Sedangkan yang dimaksud dengan intervensi adalah bahwa pencapaian perubahan sosial dengan kesejahteraan yang merata, tidak terlepas dari intervensi pemerintahan, karena pemerintah yang menguasai resource sumber daya. Keterlibatan pemerintah disini sebatas menyediakan dana stimulan dan memfasilitasi.

Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa bersifat mutlak, karena masyarakat yang akan melaksanakan program. Keterlibatan masyarakat memicu/memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesinambungan program pembangunan. Pendekatan partisipasi masyarakat diharapkan mampu menggali potensi dan kreativitas masyarakat. Paling tidak masyarakat memiliki kemampuan menganalisis dan membuat perencanaan.

Perbedaan manusia dengan mahluk hidup lainnya adalah manusia diberikan akal, daya pikir dan nalar. Tiga elemen inilah yang membuat manusia bisa membedakan antara yang baik dan buruk, antara yang pantas dan tidak pantas, antara wajar dan yang tidak wajar. Artinya, dalam interaksinya, manusia terikat pada norma moral dan etika.

Kebijakan dengan memberikan wewenang lebih besar kepada masyarakat memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

1. Komunitas memiliki komitmen lebih besar terhadap anggotanya dari pada birokrasi.
2. Komunitas lebih paham masalahnya sendiri dari pada birokrasi.
3. Biaya komunitas lebih murah dari pada birokrasi.
4. Standar perilaku komunitas lebih efektif dari pada birokrasi.
5. Komunitas biasanya lebih fleksibel dan kreatif dari pada birokrasi.
6. Komunitas memfokuskan pada kapasitas.

Pendekatan pembangunan desa partisipasi dimaknai sebagai kontribusi masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan. Kemudian dalam mempromosikan proses demokratisasi dan pemberdayaan. Yang dimaksud efisiensi, partisipasi masyarakat adalah

instrumen atau alat mewujudkan suatu hasil dan dampak dari program dan kebijakan pembangunan lebih baik.

Sedangkan demokratisasi dan pemberdayaan, partisipasi masyarakat adalah sebuah proses untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan individu yang pada akhirnya menghasilkan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat.

Konsep pembangunan desa partisipasi, merupakan pendekatan pembangunan yang memandang inisiatif kreatif dari masyarakat sebagai sumber daya pembangunan utama, serta memandang kesejahteraan material dan spiritual masyarakat sebagai tujuan utama yang mau diwujudkan dalam proses pembangunan. Sudah sepatutnya, pembangunan desa harus melibatkan masyarakat dengan menghargai dan mempertimbangkan prakarsa dan perbedaan lokal.

## **B. Pentingnya Perencanaan**

Untuk menentukan produk atau proyek unggulan perlu adanya perencanaan. Perencanaan yang dimaksud tidak keluar dari pinsip-prinzip dasar pembangunan desa, yakni dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat desa itu sendiri. Masyarakat sebagai kekuatan utama, harus bisa mengenal masalah-masalah yang ada dan harus dihadapi di wilayahnya masing-masing.

Maka dibutuhkan suatu kemampuan dalam pemetaan untuk mencari memecahkan masalah/mencari jalan keluar. Pemetaan juga dimaksudkan agar masyarakat bisa mengenali potensi-potensi apa saja yang bisa digali kemudian dikembangkan untuk pembangunan. Biasanya, masalah makro yang kerap ditemukan di desa masih seputar kemiskinan, kesenjangan, kegagalan transformasi dan merosotnya peran kelembagaan lokal desa (lembaga-lembaga adat, masyarakat adat dan lainnya).

Kemiskinan di pedesaan biasanya juga diwarnai oleh bias gender. Untuk kesenjangan sendiri akibat ketidakmampuan masyarakat desa memiliki atau menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia.

Sedangkan kegagalan transformasi lebih diakibatkan karena strategi industrialisasi yang kurang terarah. Akibatnya masyarakat desa tidak memiliki kemampuan mengimbangi pembangunan yang berasal dari luar wilayahnya.

Sementara merosotnya kelembagaan lokal desa lebih disebabkan adanya pergeseran nilai dan persepsi di antara anggota kelembagaan lokal, dalam memandang alokasi faktor-faktor produksi dan alokasi sumber daya yang ada. Hal ini karena pengaruh dari mekanisme pasar.

Alhasil, kita masih sering menemukan masyarakat yang aspirasi/kebutuhan tidak direspon, mereka pada akhirnya melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya di sekitarnya. Jalan pintas yang dipilih tersebut seringkali bertabrakan dengan regulasi negara. Inilah yang pada akhirnya memicu konflik kepentingan di tingkat desa.

Melihat gambaran itu, masyarakat desa masih perlu diberikan pemahaman mengenai pemetaan sosial desa khususnya memverifikasi dokumen-dokumen pembangunan desa (RPJM Desa, RKP Desa dan RAPB Desa). Agar tidak terjadi konflik akibat regulasi dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Hal ini agar masyarakat desa bisa terlibat secara bermakna dalam pembangunan desa.

Keterlibatan tenaga pendamping desa/tenaga pendamping profesional dalam perencanaan diatur di dalam Pasal 21 ayat (5) Permendesa PPDT No. 21 Tahun 2020. Di pasal itu disebutkan: "Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:

- a. Perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Tenaga pendamping profesional.
- c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau,
- d. Pihak ketiga.

### **C. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa**

Dalam urusan partisipasi pembangunan desa, diperlukan strategi dasar dalam membuat kebijakan. Strategi dasar ini sebisa mungkin diarahkan untuk meminimalisir terjadinya kesenjangan.

Selain strategi dasar, perlu juga strategi pendukung. Strategi pendukung ini dimanfaatkan untuk mengatasi segala permasalahan yang bisa jadi muncul dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat juga bagian dari strategi pendukung. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dimaksudkan untuk membangun kerjasama di antara ekosistem desa, baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan dan evaluasi. Dengan demikian diharapkan proses pengembangan dan melembagakan partisipasi masyarakat bisa terjadi sehingga terjadi kesamaan persepsi ekosistem desa.

Untuk itu diperlukan suatu sikap toleransi dari aparatur pemerintah desa atas kritik dan pikiranpikiran yang muncul dari masyarakat sebagai respon atas dinamika yang ada. Partisipasi masyarakat menjadi penting karena keterlibatan tersebut menjadi alat untuk mendapat informasi seputar kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat. Masyarakat akan lebih percaya jika dilibatkan sedari awal dalam perencanaan program atau proyek pembangunan desa.

Pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat secara tidak langsung akan meningkatkan kapasitas dan komitmen yang tumbuh dengan sendirinya untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan, dan hal ini memicu kemandirian. Sekadar mengingatkan, bahwa ciri utama pembangunan desa yang ideal adalah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Partisipasi masyarakat harus terus dikembangkan bila perlu secara prosedural mulai dari perencanaan hingga penilaian/evaluasi. Dalam konteks ini, keterlibatan tenaga pendamping desa menjadi amat penting. Paling tidak seminimal mungkin terlibat dalam memberikan dorongan, pemahaman kapasitas masyarakat desa yang terlibat dalam pembangunan desa.

Pendamping desa, sekali lagi harus bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana menggunakan metode pemetaan sosial desa dan mengorganisir masyarakat desa menjadi kelompok prakarsa masyarakat sekaligus menstresing siklus pembangunan desa.

Ragam Partisipasi Masyarakat (Cohen & Uphoff)

No.	Jenis Partisipasi	Penjelasan	Goal/Target
-----	-------------------	------------	-------------

1.	Partisipasi dalam pengambilan keputusan.	Berkaitan dengan penentuan alternatif, tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.	Masyarakat ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan.
2.	Partisipasi dalam pelaksanaan.	Lanjutan dari perencanaan yang telah disepakati sebelumnya.	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, tujuan.
3.	Partisipasi dalam pengambilan manfaat.	Tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas dari hasil program yang bisa dicapai.	Memetakan sekaligus mengevaluasi peningkatan output.
4.	Partisipasi dalam evaluasi.	Berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh.	Apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana atau masih ada penyimpangan.

Keberadaan UU Desa menjadi bukti bahwa sudah sepantasnya pembangunan di desa menjadi prioritas strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Desa adalah wujud kepanjangan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan "akar rumput."

Desa adalah bentuk kesatuan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Dengan kewenangan luas yang kini diembannya, desa menjadi wadah masyarakat untuk mengaktualisasikan perannya dalam menjawab kepentingan/kebutuhannya. Dalam konteks pembangunan sosial, desa menjadi sebuah sistem perencanaan pembangunan. Dimana desa memiliki kewenangan untuk menata pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Jika kita berangkatnya dari perspektif menempatkan desa sebagai basis partisipasi, maka kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sungguh relevan. Sudut pandang tersebut karena ada pengalaman historis dan empiris, bahwa desa sesungguhnya sudah lama menjalankan swapraja (wilayah yang memiliki hak pemerintahan sendiri) bagi masyarakatnya.

Artinya apa, maka sebenarnya potensi partisipasi masyarakat desa bisa terus ditumbuhkan. Kenapa demikian? Karena masyarakat desa sudah memiliki modal sosial yang tinggi, untuk terlibat langsung mulai dari tahapan mendukung, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi program pembangunan.

UU Desa yang kian menegaskan pemberian otonomi desa, dimana di dalamnya desa diberikan kewenangan berkaitan dengan fiskal dengan manfaat mendorong peningkatan partisipasi, kreativitas masyarakat dan memperbaiki sumber daya agar lebih produktif akibat pergeseran peran sebagai pengambil keputusan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa antara lain:

- a. Situasi saling ketergantungan.
- b. Kepercayaan.
- c. Jaringan sosial yang memfasilitas kerjasama untuk meraih manfaat bersama.

Dipastikan dengan partisipasi masyarakat desa yang menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan program-program pembangunan desa, maka partisipasi masyarakat bisa diperoleh seandainya program-program dalam pembangunan sesuai dengan kepentingan/kebutuhan masyarakat. Maka dipastikan pula, tujuan pembangunan bakal tercapai.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa (partisipasi) juga dikuatkan melalui Pasal 24 Permendesa PPDT No. 21 Tahun 2020 yang menegaskan: Keterlibatan unsur masyarakat desa sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- a. Mengikuti seluruh tahapan Perencanaan Pembangunan Desa.
- b. Menyampaikan aspirasi, saran, pendapat secara lisan atau tertulis.
- c. Mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu dan/atau kelompok dalam Musrenbang Desa.
- d. Mendorong terciptanya kegiatan Pembangunan Desa, dan,
- e. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotong-royongan di Desa.

#### D. Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga mengamanatkan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID), yang diatur di dalam Pasal 82 sampai dengan 86. Ketentuan di dalam pasal tersebut antara lain:

1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui SID yang dikembangkan oleh pemda kabupaten/kota.
2. Pemerintah dan pemda wajib mengembangkan SID dan pembangunan kawasan perdesaan.
3. SID meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
4. SID meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
5. SID dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.
6. Pemda kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk desa.

SID sendiri merupakan pengembangan manajemen data informasi yang terintegrasi dari nasional sampai ke desa. Tujuannya tak lain untuk memberikan sekaligus membuka akses informasi dari level pusat ke tingkat desa yang terhubung secara berjenjang dengan sistem pemerintahan secara nasional. SID juga diharapkan mampu mendorong kemajuan desa dengan mengoptimalkan potensi lokalnya. Dengan adanya SID juga diharapkan mampu memutus kesenjangan informasi mengenai politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Di level desa, pengembangan SID sendiri bertujuan untuk:

- a. Menjadikan data sebagai basis pengambilan keputusan.
- b. Data sebagai basis penyusunan perencanaan desa.
- c. Administrasi kependudukan.
- d. Pelayanan publik.
- e. Meningkatkan partisipasi.
- f. Memperkuat akuntabilitas.

Sedangkan pada level supra desa dimaksudkan untuk:

1. Agar mengetahui kondisi sebenarnya yang ada di desa.
2. Mampu memberikan kontribusi dalam hal bantuan, intervensi dan pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan desa.
3. SID juga menjadi alat monitoring program-program yang dilaksanakan bagi masyarakat desa.

Konten yang dikembangkan dalam SID sendiri meliputi data desa, data pembangunan kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

Manfaat dari keberadaan SID ini agar:

- a. Pelayanan desa lebih efisien dan efektif.
- b. Tata kelola pembangunan desa akan lebih baik dengan berbasis data yang akurat dan update.
- c. Memudahkan warga desa untuk mengakses secara terbuka khususnya mengenai kebijakan.
- d. Warga desa akan lebih partisipatif, transparan dan akuntabel.

Di sejumlah desa, juga telah dikembangkan open SID. Kantor desa bisa menyediakan layanan surat keterangan pada warganya lebih cepat ketimbang cara manual. Dengan Open SID, maka surat-surat bisa dicetak langsung karena data penduduk yang ada telah tersimpan. Data penduduk yang terinput di SID tadi, memudahkan pemilahan secara akurat berdasarkan kriteria yang dibutuhkan. Hal ini secara tidak langsung membantu pemerintah menyasar target program agar tepat sasaran. Sehingga untuk menentukan sasaran program, desa tidak perlu lagi mengirangira, sebab sudah ada basis datanya.

Dengan adanya SID, pemerintah desa bisa mengelola informasi seputar kegiatan desanya, dengan sajian yang mudah diakses. Informasi tersebut pada akhirnya membantu awak media guna mencari informasi kegiatan desa tadi, entah melalui website desa, dan sarana media lainnya.

Selain data-data sebagai amana dijelaskan sebelumnya, SID ikut memuat informasi mengenai perencanaan, aset, anggaran dan lainnya. Data-data tersebut memicu masyarakat untuk lebih berpartisipasi lebih aktif lagi dalam pembangunan desanya.

Kenapa demikian? Karena warga tahu kegiatan apa yang sedang direncanakan, sedang berjalan, bahkan yang telah dirampungkan. SID juga membuka ruang kepada masyarakat dalam memberikan usul, kritik, maupun saran bisa melalui kolom komentar, formulir bahkan forum diskusi. Penggalangan warga dengan demikian akan lebih mudah bahkan berjalan dengan sendirinya.

Akan tetapi kesemuanya itu (mengenai SID) fungsinya tidak akan berguna dengan maksimal jika tidak pernah diupdate. Oleh karena itu diperlukan kekonsistennan dalam memberikan data-data atau informasi baru. Artinya penerapan SID bukan tanpa hambatan. Sejauh ini hambatan yang masih ditemukan adalah:

1. Kapasitas perangkat desa.
2. Ketersediaan data awal.
3. Keterbatasan sarana.
4. Anggaran.
5. Kesenjangan.

Oleh karena itu, juga diperlukan komitmen para pengambil keputusan di tingkat pemda kabupaten/kota dalam mendukung implementasi SID mulai dari perencanaan hingga implementasi.

### **E. Musyawarah Desa**

Pelibatan/partisipasi masyarakat dalam (perencanaan) pembangunan desa sendiri telah diatur detail di dalam Permendesa PPDT No. 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Musdes) dan juga disinggung di dalam Permendesa PPDT No. 21 Tahun 2020. Di aturan tersebut jelas sekali, pihak kementerian sangat menguatkan fungsi dari Musdes sebagai ruang partisipasi masyarakat sebagai implementasi UU Desa.

Musdes menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sekaligus mendorong peran para pemangku kepentingan desa untuk bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan musyawarah desa yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsif, gender, transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat (lihat: Pasal 3). Asas dari musyawarah desa itu meliputi: musyawarah mufakat, keadilan, keterbukaan, transparan, akuntabel, partisipatif, demokratis dan kesetaraan (lihat: Pasal 4).

Musdes juga menjadi sarana untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis dalam pembangunan desa. Hal yang bersifat strategis tersebut antara lain mengenai penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan Bumdes, penambahan dan pelepasan aset, serta kejadian luar biasa (lihat: Pasal 6).

Selain aparatur pemerintah desa, BPD, di dalam Musdes wajib melibatkan unsur masyarakat, seperti: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak dan/atau perwakilan kelompok masyarakat miskin dan unsur masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat (lihat: Pasal 10).

Maksudnya disini bisa perwakilan kewilayahan, perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat, perwakilan kelompok penyandang disabilitas, perwakilan kelompok lanjut usia, perwakilan kelompok seniman dan/atau perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di desa bersangkutan sesuai kearifan lokal masing-masing desa.

Sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan Musdes, BPD harus menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal strategis apa yang akan dibahas. Hal ini agar aspirasi masyarakat sebelum gelaran Musdes bisa terlebih dulu dijaring, dikompilasi dan diidentifikasi, untuk memastikan tentang apa saja aspirasi yang penting, mendesak, dan strategis untuk kemanfaatan masyarakat desa.

Tidak kalah penting juga peran pendamping (pendamping desa) ikut serta dalam menyiapkan materi-materi yang akan dibahas di dalam Musdes. Tenaga pendamping desa/tenaga pendamping profesional dan KPMD (kader pemberdayaan masyarakat desa) menjadi bagian dari instrumen Musdes.

Pelaksanaan Musdes harus menghasilkan dokumen laporan yang disusun oleh tim perumus, sebagai bagian dari pertanggungjawaban, akuntabilitas dan dokumentasi. Panitia Musdes harus membuat catatan musyawarah (risalah), notulensi dan laporan singkat. Risalah harus dilengkapi dengan informasi terkait hal-hal strategis yang dibahas. Dan risalah ini sifatnya terbuka untuk umum, dan dibagikan kepada peserta setelah Musdes rampung.

Musdes sendiri menurut Pasal 1 ayat (10) Permendes No. 21 Tahun 2020 atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

### Contoh Risalah Musdes

1. Bentuk kegiatan:

.....  
.....

2. Lokasi:

.....  
.....

3. Hari/Tanggal:

.....  
.....

4. Waktu:

.....  
.....

5. Peserta yang dilibatkan:

.....  
.....

6. Alasan dilaksanakan:

.....  
.....

7. Tujuan dan manfaat::

.....  
.....

8. Deskripsi kegiatan:

.....  
.....

## **2. Pemetaan Sosial Desa**

Pemetaan sosial (*social mapping*) dimaksudkan untuk memahami kondisi sosial masyarakat lokal (desa). Iantaran setiap desa memiliki kondisi sosial yang berbeda. Kenyataan itu menyebabkan masyarakat setiap desa mempunyai masalah dan kebutuhan yang berbeda pula. Pemetaan sosial memberikan gambaran menyeluruh dari lokasi yang dipetakan, setidaknya meliputi siapa-siapa aktor yang berpihak dalam relasi sosial, jaringan sosial, kekuatan dan kepenting masing-masing aktor. Termasuk informasi seputar kelompok rentan, potensi-potensi yang tersedia dan modal sosial.

Biasanya hasil dari pemetaan sosial tersebut dalam bentuk peta wilayah yang diformat sehingga menghasilkan sebuah gambar yang mencantumkan pemusatan karakteristik masyarakat, masalah sosial, dan lainnya sesuai dengan tingkatan pemusatannya. Bisa juga berupa bundel data profiling desa tersebut maupun video.

Pemetaan sosial desa juga bisa dimaknai sebagai suatu kegiatan untuk mengenali kondisi sosial budaya masyarakat lokal (desa) melalui kegiatan orientasi sosial. Kegiatan orientasi sosial ini bisa berupa kunjungan informal ke kelompok-kelompok strategis untuk melakukan lobi.

#### Capaian Pengenalan melalui Orientasi Sosial

Setelah dikenali, ada baiknya kemudian diorientasi dengan cakupan pertanyaan-pertanyaan berikut yang harus terjawab:

- a. Nilai-nilai apa yang dominan dianut oleh masyarakat lokal (desa) sehingga mampu menggerakan masyarakat.
- b. Kekuatan-kekuatan sosial apa saja yang bisa mendatangkan perubahan-perubahan, sehingga bisa masyarakat mau berubah khususnya untuk dirinya sendiri.
- c. Seperti apa karakter dan karakteristik masyarakat, apalagi yang menyangkut sikap jika ada intervensi sosial.
- d. Seperti apa pola informasi, komunikasi di tengah masyarakat (baik dalam penyebaran informasi maupun kerangka pembelajaran).
- e. Media-media dan sumber belajar apakah yang digunakan sebagai sarana informasi dan pembelajaran ..
- f. Kekuameltan-kekuatan sosial apa yang dominan yang mampu mempengaruhi dalam perubahan sosial.
- g. Dan faktor-faktor lingkungan apa yang berpengaruh atas sikap dan perilaku masyarakat lokal (desa).

Pemetaan sosial juga menjadi penentu bagi para pendamping desa untuk mengenali kondisi masyarakat lokal (desa) yang menjadi sasaran. Sehingga tenaga pendamping (desa) menjadikan pemetaan sosial desa tersebut sebagai dasar menyusun perencanaan yang bersifat taktis dan pendekatan metode yang ingin digunakan.

Dengan pemetaan sosial desa tadi, pendamping desa bisa tahu proses perubahan sikap dan perilaku masyarakat lokal yang menjadi sasaran program/proyek.

#### Kebutuhan Data dalam Pemetaan Sosial Desa

No.	Bentuk Data	Isi Data
1.	Data demografi.	Jumlah penduduk dengan komposisi menurut usia, gender, mata pencarian, agama dan pendidikan.
2.	Data Geografi.	Topografi, letak lokasi ditinjau dari aspek geografis, aksesibilitas lokasi, pengaruh lingkungan geografis terhadap kondisi sosial masyarakat.

3.	Data Psikografi.	Nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut, mitologi (mitos), kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, karakteristik masyarakat, pola hubungan sosial, motif yang menggerakkan masyarakat, pengalaman-pengalaman masyarakat semisal yang berkaitan dengan mitigas bencana, pandangan, sikap, perilaku terhadap intervensi luar, kekuatan sosial yang paling berpengaruh.
4.	Pola Komunikasi.	Media yang digunakan atau sangat mudah untuk dikenali, bahasa, kemampuan membaca dan menulis, orang-orang yang dipercaya, kecenderungan informasi yang biasa dicari, dimana tempat memeroleh informasi.

Jangan lupa, dalam pemetaan sosial desa juga menjadi penting agar bisa memaping bentuk sosial antar-kelompok, baik yang menyangkut hubungan asosiatif maupun disasosiatif, serta faktor pendukung dan penghambat yang ada.

Poin inti dari pemetaan sosial ini adalah sedapat mungkin mendapatkan solusi atau tahapan selanjutnya yakni perencanaan sosial. Sedapat mungkin pemetaan sosial desa dilakukan secara objektif.

Selain itu, aktivitas pemetaan sosial desa dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan memahami struktur sosial, baik sistem kelembagaan maupun individu, tata hubungan antar-lembaga maupun individu pada lingkungan sosial tertentu.

Pembuatan profil yang dijelaskan sebelumnya, proses identifikasinya bisa dilakukan melalui suatu penelitian yang dilakukan secara langsung oleh pendamping desa. Ini sangat penting dilakukan, lantaran permasalahan spesifik dan berbeda-beda di setiap desa.

Paling tidak dengan pemetaan sosial tersebut, pendamping desa dapat mencari tahu kebutuhan masyarakat sebenarnya yang harus direalisasikan. Namun dengan tetap menggunakan data-data dan indikator yang jelas. Sebab hasil pemetaan sosial menjadi baseline data (acuan informasi) untuk menyusun program yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengumpulan data tersebut bisa dengan mengumpulkan data primer maupun sekunder melalui wawancara bahkan Focus Group Discussion (FGD). Secara lebih detail pengumpulan data ini bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi kebutuhan dasar masyarakat.
- Mengidentifikasi potensi-potensi sumber daya dan modal sosial masyarakat.
- Mengidentifikasi tingkat dan jenis permasalahan masyarakat.
- Mengidentifikasi *stakeholder* yang terkait langsung dan tidak langsung dengan program pembangunan desa.

### **A. Pendataan Desa secara Partisipatif**

Pendataan desa adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi mengenai program dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa beserta masyarakat. Dengan adanya pendataan program pembangunan desa/kelurahan, maka akan diketahui potensi sumber daya yang dimiliki desa.

Data-data program pembangunan desa digunakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dimaksudkan untuk:

1. Mensinergikan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam mengelola program pembangunan desa.
3. Sebagai bahan kebijakan pengelolaan program pembangunan desa.

Data program desa tadi pada akhirnya akan didayagunakan. Pendayagunaan data program tersebut diarahkan pada pemanfaatan data untuk pembangunan di desa dalam rangka mendukung perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian kebijakan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, kelurahan dan lembaga masyarakat.

Maka, pendayagunaan data program pembangunan desa dimanfaatkan untuk:

- a. Mengetahui karakteristik model program pembangunan desa dan permasalahan pembangunan di setiap desa.
- b. Sebagai bahan masukan strategis dalam musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat yang menjadi pedoman dalam penentuan arah program pembangunan desa.
- c. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kebijakan dan program pembangunan.
- d. Menjadi alat deteksi permasalahan yang menghambat laju pembangunan desa.
- e. Menyediakan bahan penilaian dan pengukuran kinerja pembangunan desa.
- f. Lokasi sasaran dan keluarga penerima berbagai program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan Pendataan Rencana Program Pembangunan Desa


No.	Pendataan Program	Bentuk Kegiatan
-----	-------------------	-----------------

1.	Peningkatan keberdayaan masyarakat desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan.</li> <li>▪ Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat.</li> <li>▪ Penyelenggaraan diseminasi bagi masyarakat desa.</li> <li>▪ Kegiatan lainnya.</li> </ul>
2.	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelatihan keterampilan usaha budidaya tanaman.</li> <li>▪ Pelatihan keterampilan manajemen Bumdes.</li> <li>▪ Pelatihan keterampilan industri kerajinan.</li> <li>▪ Pelatihan keterampilan usaha pertanian dan peternakan.</li> <li>▪ Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil menengah di pedesaan.</li> <li>▪ Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil menengah di pedesaan.</li> <li>▪ Monitoring, evaluasi dan pelaporan.</li> <li>▪ Kegiatan lainnya.</li> </ul>
3.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa.</li> <li>▪ Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa.</li> <li>▪ Pemberian stimulan pembangunan desa.</li> <li>▪ Monitoring, evaluasi dan pelaporan.</li> <li>▪ Kegiatan lainnya.</li> </ul>
4.	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan.</li> <li>▪ Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa.</li> <li>▪ Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa.</li> <li>▪ Pelatihan monitoring, evaluasi dan pelaporan.</li> </ul>

5.	Peningkatan peran perempuan di pedesaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif.</li> <li>▪ Kegiatan lainnya.</li> </ul>
----	--	--

Dalam mendukung pendataan desa secara partisipatif, tahapannya bisa dilakukan dengan:

- a. Sosialisasi proses pendataan: Masyarakat memahami konsep dan mekanisme pendataan pembangunan desa.
- b. Penyiapan data sekunder:
  - Mendata awal RT/RW untuk penentuan lokasi data pembangunan.
  - Untuk mendapatkan gambaran lokasi yang akan didata dengan data sekunder.
- c. Identifikasi dan kajian kebutuhan data pembangunan yang akan didata seperti: potensi desa, data kemiskinan, sarana dan prasarana sosial dasar, sarana prasarana ekonomi, kelompok/kelembagaan masyarakat.
- d. Training pendataan partisipatif dengan metode kelas dan On Job Training (OJT) bagi pendata kemudian menguji coba aplikasi pendataan.
- e. Forum Diskusi Grup (FGD) awal di tingkat desa dan FGD tingkat RT untuk sosialisasi dan persiapan pendataan.
- f. Wawancara pendataan kepada responden rumah tangga lokasi pendataan. g. Validasi data.
- h. Entri data, pembersihan dan pengolahan data.
- i. Penetapan data dan sosialisasi hasil pendataan.



## B. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan yang efektif dan efisien baru bisa dilakukan atau dimulai dari perencanaan yang baik yakni dengan mengidentifikasi sebagai tujuan. Kemudian penggunaan dan menentukan alokasi sumber daya, waktu dan peran-peran lain yang diperlukan untuk mencapainya.

Perencanaan yang baik berisikan desain visi misi, tujuan, target, penetapan strategi, penetapan struktur, pelaksana, merancang program, menyiapkan sumber daya, mapping wilayah, pendistribusian dana, strategi implementasi dan perencanaan kegiatan evaluasi.

Dengan perencanaan yang baik, program pemberdayaan masyarakat harus menjadi referensi untuk bagaimana melakukan program pengembangan pemberdayaan masyarakat agar sesuai harapan. Kompleksitas terhadap dinamika perubahan masyarakat desa mau tidak mau harus direspon melalui keterlibatan/peran untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup.

Pemetaan sosial ini diharapkan mampu memotret atau menggambarkan keadaan masyarakat yang kemudian diharapkan mampu menjawab keinginan dan kebutuhan masyarakat desa.

Setidaknya beberapa objek yang perlu dipetakan adalah:

1. Posisi geografis sasaran.
2. Sarana dan prasarana.
3. Demografis.
4. Penyebaran konsentrasi masyarakat miskin.
5. Kegiatan kelompok masyarakat miskin.
6. Kegiatan kelompok masyarakat.

7. Relasi sosial hubungan antar-kelompok.
8. Profesi dan pekerjaan mata pencaharian.
9. Persepsi terhadap program yang dilaksanakan pemerintah dan non pemerintah.
10. Keterlibatan sosial dalam program.
11. Penyelesaian persoalan dan pengambilan keputusan sosial, ekonomi dan budaya.

Contoh Tabel Pemetaan Masalah dan Potensi:

NO	OBJEK	KONDISI RIIL
1.	Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah konturnya dataran tinggi/rendah?</li> <li>- Apa saja ancaman bencana alam?</li> <li>- Dst.....</li> </ul>
2.	Sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berapa jumlah putus sekolah?</li> <li>- Berapa jumlah keluarga miskin?</li> <li>- Bagaimana kondisi kelompok-kelompok mandiri masyarakat disana?</li> <li>- Dst.....</li> </ul>
3.	Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah angka kriminal tinggi? Apa penyebabnya.</li> <li>- Apakah berpotensi konflik horizontal? Apa penyebabnya?</li> <li>- Dst.....</li> </ul>
4.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stanting.</li> <li>- Bagaimana kesehatan para lansia?</li> <li>- Sarana dan prasarana layanan kesehatan?</li> <li>- Posyandu.....</li> <li>- Dst.....</li> </ul>
5.	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana sanitasi?</li> <li>- Pengelolaan sampah?</li> <li>- Apakah ada dampak dari perusahaan yang beroperasi disana?</li> <li>- Dst.....</li> </ul>

6.	Persepsi program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana program dari pemerintah atau non pemerintah?</li> <li>- Apakah berkelanjutan?</li> <li>- Bagaimana dampak dari program tersebut bagi masyarakat?</li> <li>- Dst.....</li> </ul>
7.	Potensi desa (potensi fisik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah ada lokasi yang bisa dikelola menjadi kawasan wisata?</li> <li>- Bagaimana kondisi perkebunan warga?</li> <li>- Bagaimana kondisi pertanian warga?</li> <li>- Bagaimana kondisi peternakan warga?</li> </ul>
8.	Potensi desa (non fisik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana kelompok adat? Apakah eksis dan dilibatkan/diminta pendapat dalam proses pembangunan?</li> <li>- Apakah ada UMKM? Bagaimana kondisinya?</li> <li>- Apakah ada Industri rumahan? Bagaimana kondisinya?</li> <li>- Dst.....</li> </ul>

(Catatan: Semua kolom tabel diisi berdasarkan kondisi sebenarnya di masing-masing desa pengisian kolom tabel di atas hanya sebagai contoh).

Contoh Tabel Analisis Pemetaan Sosial Terkait Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan

No	Kondisi Masyarakat	Potensi yang Bisa Dikembangkan	Permasalahan Sosial-Ekonomi	Program Pemberdayaan
1.	Pendidikan: - Sarana & prasarana sekolah. - Angka putus sekolah.	Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan.	Pengembangan sarana & prasarana sekolah.	Penambahan alat peraga di sekolah.  Pengadaan beasiswa.
2.	Sosial: Kegiatan comdev dan program pemerintah.	Peningkatan pendapatan kelompok industri rumah tangga dengan perusahaan maupun pemerintahan.	Pendampingan belum berkelanjutan.	Peningkatan alokasi dana desa untuk pengembangan usaha bersama.
3.	Kesehatan: - Sarana & prasarana kesehatan.  - Stunting.	Peningkatan kualitas pelayanan.	Kualitas pelayanan belum memadai.  Banyak anak usia dini mengalami stunting.	Kerjasama pendampingan tenaga medis Puskesmas dengan kelompok masyarakat.  Peningkatan gizi dan pengecekan berkala tenaga medis Puskesmas dan kader Posyandu.

4.	Ekonomi: Kelompok pembuat pupuk.	Pengembangan pupuk Kurangnya organik	Kurangnya permodalan untuk skala menengah dan besar.	Memberikan bantuan modal kepada kelompok masyarakat pembuat pupuk.
5.	Lingkungan: Pencemaran lingkungan.	Bank sampah.	Belum ada Bank Sampah.	Program Bank Sampah yang dikelola masyarakat melalui kelompok-kelompok.
6.	Keamanan: Sistem/manajemen pengamanan desa.		Sering terjadi tindak kejahatan pencurian.	Peningkatan sistem pengamanan dan peningkatan kualitas manajemen pengamanan desa.

(Catatan: Semua kolom tabel diisi berdasarkan hasil pemetaan/mapping di masing-masing desa sesuai dengan aspek yang ada meliputi: pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan keamanan).

### 3. Peran Pendamping Desa dalam Tata Kelola Keuangan Desa

#### Cantolan Regulasi

NO.	REGULASI	PENJELASAN
1.	Pasal 18 ayat (2) & ayat (5), UUD 1945.	Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan, dan kepala daerah diberikan otonomi seluas-luasnya. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
2.		

	Pasal 18 ayat (7) UUD 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa diatur di dalam Undang-Undang (UU).
3.	Pasal 2 ayat (2) UU N0. 23 Tahun 2014 tentang Pemda.
4.	Pasal 371 ayat (1), ayat (2), UU No. 23 Tahun 2014.
5.	Pasal 72, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6.	UU. No. 25 Tahun 2004.
7.	Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014.
8.	PP No. 60 Tahun 2014.
9.	Permendagri No. 20 Tahun 2018
10.	Permendes PDT Trans No. 1 Tahun 2015.
11.	Pemerdesa PPDT No. 2 Tahun 2015.
12.	Permendesa PPDT No. 3 Tahun 2015.
13.	Permendesa PPDT No. 4 Tahun 2015.
14.	Permendesa PPDT No. 21 Tahun 2020.
15.	Permendagri No. 44 Tahun 2016.
16.	Permendagri No. 18 Tahun 2018.

Dengan hadirnya UU Desa, maka segala kepentingan terutama yang menyangkut kebutuhan masyarakat di desa, diharapkan bisa diakomodir. Artinya, UU Desa memberikan kesempatan lebih besar agar ekosistem desa bisa mengurusinya, dalam artian sekaligus merencanakan dan mengawasi siklus pembangunan di desa.

Harapannya, tak lain agar terjadi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Sehingga bisa meminimalisir kesenjangan antar-wilayah yang selalu menjadi permasalahan dari waktu ke waktu. Kesenjangan yang dimaksud tidak sebatas persoalan ekonomi, tapi juga berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat desa. UU Desa memberikan tempat bagi masyarakat desa untuk memanfaatkan potensi dan nilai-nilai kearifan lokalnya untuk terus dimanfaatkan, dikembangkan untuk kehidupan.

Keleluasaan yang besar kepada desa, sudah barang tentu harus diimbangi dengan tanggungjawab seluruh ekosistem desa. Grand design pembangunan desa harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dalam tata kelolanya. Penyelenggaraan program/proyek di desa harus bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam hal keuangan desa, aparatur pemerintah desa hukumnya wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Dua laporan keuangan desa tersebut merupakan rangkaian siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Peran tanggungjawab atas siklus keuangan desa ini tidak hanya menjadi tanggungjawab aparatur pemerintah desa, melainkan seluruh pihak yang ada dalam habitat desa, tak terkecuali tenaga pendamping desa sebagai pihak yang menjadi bagian dari masyarakat desa.

Kenapa demikian? Sebab pendamping desa merupakan salah satu instrumen untuk pemberdayaan masyarakat desa, dalam arti seorang pendamping desa harus menjadi fasilitator/pendamping dalam pengembangan informasi maupun pengetahuan sekaligus mendorong upaya pengawasan siklus pembangunan desa. Hal lantaran, minimnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di desa masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi dalam hal pembangunan di desa.

Tenaga pendamping desa, harus mampu membangun daya kritis masyarakat desa, khususnya terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, di samping masih minimnya prosedur serta dukungan sarana dan prasarana desa dalam pengelolaan keuangan. Besarnya dana yang dikelola oleh desa, pastinya memiliki risiko yang tinggi. Untuk itu perlu adanya kekuatan penyeimbang (kritis dan pengawasan) dalam pengelolaannya.

Dengan kehadiran pendamping desa, diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Peran pendamping desa juga diharapkan mampu menstresing siklus pembangunan desa dengan partisipasi masyarakat desa. Setidaknya mampu memetakan dan memverifikasi dokumen-dokumen pembangunan desa (RPJM, RKP dan RAPB Desa).

Di dalam UU Desa sudah jelas, bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus ikut membantu dalam proses memberdayakan masyarakat desa melalui pendampingan, disinilah tugas pokok dari seorang pendamping desa. Pendampingan yang dimaksud dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa.

Kehadiran pendamping desa diharapkan menyelesaikan problematika. Pendamping desa harus berperan optimal dalam melaksanakan program pendampingan di desa. Seorang pendamping

desa harus bisa memahami kultur masyarakat desa dimana dia ditempatkan, dan pendampingan harus berkelanjutan (sustainable).

#### A. Tahapan Umum Penyusunan RPJM, RKP dan APBDes

APBDes merupakan manifestasi penyusunan dokumen-dokumen rencana pembangunan desa yang merupakan kewenangan pemerintah desa. Dokumen rencana pembangunan desa tersebut mengacu perencanaan pembangunan kabupaten/kota yang harus melibatkan masyarakat desa.

Penyusunannya sendiri harus berjangka dan ditetapkan melalui regulasi berupa peraturan desa (Perdes). Biasanya perdes berisikan:

- a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang biasa dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), adalah penjelasan dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Mekanisme penyusunan RPJMDes sendiri telah diatur secara jelas di Permendesa PPDT No. 21 Tahun 2020 di dalam Pasal 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 dan Pasal 33. Dalam konteks partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan membahas RPJMDes terdapat pada:

Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: Tim penyusunan RPJMDes terdiri atas:

- a. Pembina yang dijabat oleh Kepala Desa.
- b. Ketua yang dipilih kepala desa dengan mempertimbangkan keahlian.
- c. Sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim, dan
- d. Anggota yang berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat desa lainnya.

Kemudian di ayat (3): Unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:

- a. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan.
- b. Organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani.
- c. Organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan.
- d. Organisasi atau kelompok perajin.
- e. Organisasi atau kelompok perempuan.
- f. Forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak.
- g. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- h. Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel.
- i. Kader kesehatan.
- j. Penggiat dan pemerhati lingkungan.


- k. Kelompok pemuda atau pelajar, dan/atau
- l. Organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi objektif desa.

Ayat (4): Tim penyusun RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil paling sedikit tujuh (7) orang.

Ayat (5): Komposisi tim penyusun RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% perempuan.

Selanjutnya ayat (6): Tim penyusun RPJMDes sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

#### Perencanaan Pembangunan Desa



Dalam perencanaan pembangunan desa harus melibatkan masyarakat. Yakni dengan melibatkan ketika menyusun rencana pembangunan desa lewat Musdes. Musdes ini difasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengacu pada laporan kajian dari keadaan desa.

Gelaran musyawarah desa terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala desa. Setidaknya ada tiga (3) hal yang dibahas sekaligus disepakati dalam musyawarah desa, antara lain:

1. Laporan hasil dari pengkajian keadaan/kondisi desa.
2. Rumusan dari arah kebijakan pembangunan desa yang tergambar dari visi dan misi kepala desa.
3. Kemudian rencana skala prioritas dari kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam musyawarah desa, aktivitas diskusi harus dibuat terarah, dengan membagi beberapa kelompok peserta. Pembagian kelompok ini disesuaikan dengan bidang-bidang dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya, rencana kerja pemerintah desa (RKP Des), sebagaimana di awal dikatakan, bahwa RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa. RKP Desa didesain oleh pemerintah desa mengacu dari informasi yang diterima dari pemerintah kabupaten/kota, yang berkaitan dengan pagu indikatif desa, rencana kegiatan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Umumnya, RKP Desa biasa disusun oleh pemerintah desa di kisaran bulan Juli tahun berjalan. Untuk selanjutnya, RKP Desa ditetapkan melalui peraturan desa sekiranya dan/atau selambat-lambatnya di bulan September tahun berjalan. RKP Desa yang sudah dikuatkan melalui peraturan desa inilah yang kemudian menjadi dasar penetapan APBDes.

Mengenai RKPDes dijelaskan rigit di dalam Permendesa PPDT No. 21 Tahun 2020 di dalam Pasal


34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 dan Pasal 50. Sama halnya dengan RPJMDes, penyusunan RKPDes juga harus melibatkan unsur masyarakat. Tahapan penyusunan RKPDes sendiri sesuai dengan Pasal 34 menjelaskan ada proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Musyawarah Desa. Setidaknya di dalam pasal tersebut RKPDes melalui tahapan:

- a. Pembentukan tim penyusun RKP Desa.
- b. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa.
- c. Pencermatan ulang RPJM Desa.
- d. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- e. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa dan,
- f. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.


Sedangkan keterlibatan unsur masyarakat termuat di dalam Pasal 36 dimana dijelaskan pada ayat

(2) poin d yang menyatakan bahwa, "anggota berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat desa lainnya. Ketentuan unsur masyarakat desa tersebut dijelaskan pada ayat (3).

## Alur Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran




### TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDES



## TAHAPAN PENYUSUNAN RKP DESA

Permendesa 21 tahun 2020 pasal 34



## TUGAS TIM PENYUSUN RKP DESA

Permendesa 21 tahun 2020 pasal 37



### Alur Pikir Penyusunan RKPDes Tahun 2022 Berbasis SDGs Desa & IDM



### Cara Analisa Kegiatan Prioritas Berbasis SDGS



Dalam UU Desa beserta aturan turunannya mengamanatkan pemerintah desa bisa mandiri mengelola pemerintahannya dengan berbagai sumber daya yang dimiliki. Termasuk di dalamnya mengenai perencanaan pembangunan desa serta mengelola keuangan dan kekayaan lainnya, termasuk aset milik desa. Kesemuanya terangkum dalam siklus pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Selain itu, siklus pengelolaan keuangan desa juga meliputi wewenang dan tanggungjawab yang dimiliki desa. Sehingga pada praktiknya nanti, diharapkan aparatur pemerintah desa bisa memahami dan mengelola keuangan desa yang transparan. Untuk itulah, disinilah peran pendamping desa bisa menjadi "kekuatan pemberdaya" dalam mengawasi siklus keuangan desa.

Keuangan Desa menurut UU Desa, adalah: "Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban desa." Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

#### Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

(Sesuai UU Desa dengan periodisasi satu tahun anggaran, 1 Januari s/d 31 Desember)



Kemudian masuk pada kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai UU Desa dan peraturan pelaksanaannya, pedoman pengelolaan keuangan desa haruslah mencerminkan atas keberpihakan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, dalam menetapkan peraturan desa tentang APBDes harus dilakukan secara partisipatif dan transparan dalam proses penyusunannya.

Tahapan Penetapan Perdes tentang APBDes  
(Berdasarkan UU Desa)



(Ket: RAPBDes harus memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan)

### CONTOH TABEL

Pagu Pembangunan Desa Tahun Anggaran.....

No.	Bidang	Percentase
1.	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	.....%
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	.....%
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	.....%
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	.....%
5.	Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa	.....%
JUMLAH		.....100%

(Sumber: Pasal 16 ayat (1) poin a, b, c, d, e, Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran.....

No.	Bidang	Keterangan	Percentase
1.	Penghasilan tetap Kades & Perangkat Desa	ADD	.....%
2.	Tunjangan Kades, Perangkat Desa, ADD penghasilan tambahan		.....%
3.	Operasional Kades & Perangkat Desa	PBH	.....%
4.	Operasional Pemerintah Desa	ADD	.....%
5.	Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	ADD	.....%
6.	Tunjangan BPD & Anggota	ADD	.....%
7.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	ADD	.....%
JUMLAH		100% Ket: ADD (Alokasi Dana Desa), PBH (Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi)	

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran.....

No.	Kegiatan	Sumber Anggaran
1.	Pelatihan Kepala Desa & Perangkat Desa	DDS
2.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	DDS
3.	Pemberdayaan Posyandu	DDS
4.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	DD/PBH
5.	Pemberdayaan UMKM	DDS
6.	Intensifikasi PBB	PBH

Ket: DDS (Realiasasi Dana Desa), PBH (Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi).

Pagu Indikatif Bidang Pemberdayaan dalam APBDes

No.	Kegiatan Bidang Pemberdayaan	Dukungan & Kebutuhan
04.01	Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa & Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Rp.....
04.02	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Rp.....
04.03	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pendidikan & Kebudayaan	Rp.....
04.04	Kegiatan Pengelolaan Informasi & Komunikasi	Rp.....
04.11	Kegiatan Pembentukan & Pengembangan Usaha Ekonomi	Rp.....
04.14	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup	Rp.....
04.15.	Kegiatan Penyusunan Profil Desa/Data Desa/Peta Aset Desa	Rp.....
04.16	Kegiatan Pengembangan Sistem Transparansi & Akuntabel	Rp.....
04.17	Kegiatan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Rp.....
04.20	Dan seterusnya.....	Rp.....
	Jumlah Bidang Pemberdayaan	Rp.....
	Jumlah Seluruhnya	Rp.....

## Tahapan Perencanaan Tahunan Desa



(Sumber: Korbid Pembangunan Desa TPP Pusat)

### B. Penekanan Perencanaan Pembangunan Desa sesuai UU Desa

Dalam UU Desa tepatnya pada pasal 78 ayat (1) dijelaskan, bahwa; pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam membuat perencanaan program dan kegiatan desa, bukan hanya sebatas mengumpulkan daftar keinginan semata dari masyarakat desa itu sendiri. Dan bukan pula sekadar membuat usulan tanpa alasan yang logis, yang menyebutkan kenapa program/kegiatan tersebut penting menjadi agenda program pembangunan desa. Oleh karena itu menjadi penting bagi para pendamping desa mempengaruhi para pemegang/perencana kebijakan pembangunan desa, dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan.
- b. Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis.
- c. Berkelanjutan.
- d. Menggali informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat desa.
- e. Partisipatif dan demokratis.
- f. Pemberdayaan dan kaderisasi.
- g. Berbasis kekuatan.
- h. Keswadayaan.
- i. Keterbukaan dan pertanggungjawaban.

Output dari RPJM dan RKP Desa berbentuk peraturan desa (Perdes). Hal ini tertuang dalam pasal 69 ayat (4) UU Desa menegaskan bahwa peraturan desa tentang RPJMDes dan RKPDes sebagai produk (output) perencanaan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Pihak lain di luar pemerintahan desa yang hendak menawarkan kerjasama ataupun memberikan bantuan program pembangunan harus mempedomani kedua produk perencanaan desa tersebut (RPJMDes dan RKPDes).

Dengan demikian maka tujuan dari perencanaan pembangunan desa sendiri adalah:

- a. Penyusunan rancangan RPJMDes, RKPDes.
- b. Memperkuat pedoman hak dan kewenangan serta mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa.
- c. Mencerminkan keberpihakan negara terhadap hak-hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 4. Pengorganisasian Kelompok Masyarakat

Merancang rencana penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, setidaknya rencana langkah pengorganisasian forum diskusi kelompok masyarakat untuk melakukan verifikasi data, harus mampu diperankan oleh para pendamping desa. Kenapa demikian, sebab pembangunan desa berbasis masyarakat dengan potensi dan sumber daya lokal, modal sosial, kearifan lokal dan budaya lokal menjadi syarat penting bagi keberhasilan program pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan merupakan upaya yang efektif guna membangun kemitraan yang strategis antara pemerintah dan masyarakat desa konprehensif. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan, pemetaan masalah, tahap pelaksanaan dan pengawasan.

Peningkatan kapasitas masyarakat harus terus dilakukan oleh para tenaga pendamping desa melalui proses pengorganisasian/pendampingan. Pentingnya penguatan kapasitas masyarakat desa disini berkaitan erat dengan inovasi kebijakan perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pembangunan desa yang dimaksud menjadi sarana dalam merekonstruksi proses perubahan ekonomi, politik dan sosial budaya. Dengan pengorganisasian dan pendampingan maka

pembangunan desa bisa didesain secara bottom up, sehingga memberikan pengayaan kepada masyarakat desa untuk berkembang menjadi komunitas pembelajar yang terus tumbuh dalam setiap proses.

Modal sosial dalam masyarakat desa bisa diikat dengan kepercayaan kelompok, rasa saling mengerti dan nilai-nilai bersama. Dengan pengikatan antar-kelompok masyarakat memungkinkan terciptanya aksi bersama yang efektif.

Di lain sisi, formulasi kebijakan perencanaan pembangunan desa yang diinisiasi masyarakat langsung merupakan sebuah inovasi, dimana masyarakat menjadi aktor utama dalam proses pembangunan memiliki daya tawar tersendiri. Daya tawar yang dimaksud adalah dalam bentuk independensi dan kemandirian.

UU Desa menyebutkan bahwa salah satu kewenangan pemerintah desa adalah menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui mekanisme Musrenbang Desa. Dimana dalam Musrenbang Desa ditetapkan prioritas program, keguatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDes, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD kabupaten/kota.

Kendati UU Desa telah menegaskan itu, namun dalam pelaksanaannya Musrenbang Desa tidak merepresentasikan dari sebuah proses perencanaan pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat. Masih ada kultur atau tradisi paternalistik sehingga inovasi masyarakat dalam Musrenbang Desa menjadi terbatas. Dengan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa tidak membuat forum tersebut menjadi seremonial belaka. Jangan sampai di setiap Musrenbang Desa masyarakat diposisikan pasif.

Apabila RPJM dan RKP desa sebagai dokumen perencanaan disusun tanpa partisipasi masyarakat, maka belum tentu bisa menjawab kebutuhan pembangunan sebenarnya. Pendamping desa harus terus mendorong agar partisipasi masyarakat dibuat lemah dan dibatasi.

Program pembangunan desa tanpa partisipasi masyarakat pada akhirnya tidak bersifat mutlak. Jika kondisinya mutlak tanpa keterlibatan masyarakat maka secara tidak langsung berdampak terhadap lemahnya pengawasan baik dalam implementasi maupun evaluasi kebijakan pembangunan.

Belum lagi tanpa melibatkan masyarakat, maka program pembangunan desa cenderung bersifat jangka pendek, sebab tidak berdasarkan identifikasi yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya program pembangunan desa terkadang hanya bersifat parsial. Oleh karena itu para pendamping desa harus mampu mendesain sekaligus mendampingi forum-forum diskusi masyarakat untuk mengkaji, mengkritisi kebijakan program-program pembangunan desa.

Pengorganisasian masyarakat sangat penting dilakukan dalam upaya memecahkan masalah dalam perbaikan keadaan yang tidak bisa dipecahkan secara individual. Dalam pengorganisasian masyarakat maka ada pembagian peran sekaligus mengembangkan jejaring strategis, sosial dan kemitraan. Pada prinsipnya, pengorganisasian masyarakat merupakan proses membangun masyarakat melalui proses kerjasama dalam melaksanakan kegiatan kepentingan bersama.


Pengorganisasian masyarakat tersebut, jika dilihat dari kepentingan bottom up dalam pembangunan desa, maka output modelnya adalah pengembangan komunitas yang basisnya sumber daya manusia dan kearifan lokal. Pengorganisasian difungsikan juga untuk

mengelompokkan masyarakat yang memiliki tujuan bersama. Dalam merealisasikan tujuan bersama tersebut perlu pembagian tugas, tanggung jawab setiap individu.

Pengorganisasian masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kearifan lokal sumber daya yang ada di sekitar masyarakat, yang kemudian dikelola secara bersama-sama oleh kelompok masyarakat yang terorganisir.

Proses Pengorganisasian Masyarakat

(Hann & Topattimasang)



Dalam keadaan mendesak, pengorganisir harus menemukan metode atau pendekatan khusus untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi kelompok masyarakat. Pengorganisir dalam hal ini pendamping desa harus mampu mengeksplorasi pengalaman serta kemampuannya untuk menemukan cara pendekatan yang tepat. Pengorganisir harus bertindak cepat, kreatif untuk masuk ke suatu lingkungan.

Tahapan-tahapan:

1. Membangun kontak pertama.
2. Datanglah dengan cara yang benar dan alamiah, bukan sesuatu yang direkayasa.
3. Jangan terkesan di awal sangat formal, terlalu serius mengesankan ingin dianggap lebih.
4. Gali informasi mengenai perkembangan keadaan di sekitar khususnya yang menyangkut isu-isu sosial, ekonomi dan politik lokal.
5. Cari informasi pembanding yang menguatkan bahwa ada wilayah/desa lain yang memiliki persoalan yang sama dengan masyarakat setempat. Dengan informasi tersebut, menumbuhkan kesan penting sehingga menggiring perhatian atas kemungkinan-kemungkinan masalah yang sama terjadi.
6. Pengorganisir harus sejak awal harus punya kejelasan mengenai cara kerja atau alat apa yang akan digunakan sebagai pintu masuk.
7. Harus ada suatu pemahaman yang jelas untuk mengajak dan menggalang keterlibatan aktif masyarakat.

#### Fasilitasi Proses

Seorang pengorganisir/fasilitator harus memahami peran-peran yang dijalankannya. Yakni memfasilitasi proses-proses yang membantu, memperlancar, mempermudah masyarakat. Dia harus memiliki pengubung yang tepat di masyarakat. Usahakan penghubung merupakan sumber informasi yang handal. Dalam mengorganisir kelompok masyarakat, pengorganisir/fasilitator harus punya pengetahuan luas, merakyat, punya keterampilan mengorganisir dan proses fasilitasi.

Seorang pengorganisir/fasilitator juga dituntut memahami dinamika sosial yang berkembang. Semisal tentang kekuatan politik, ekonomi, pola hubungan antar-semua pihak, tradisi, nilai kebudayaan bahkan sampai kepercayaan dan agama dianut warga setempat.

Yang paling penting dalam pengorganisasian masyarakat adalah sharing informasi, dalam artian jalinan hubungan dengan kelompok masyarakat yang didampingi harus saling memberi informasi. Setidaknya beberapa informasi yang harus diperoleh sebagai awal meliputi:

- a. Informasi mengenai sejarah lokal masyarakat desa setempat, hal ini agar pengorganisir/fasilitator tahu siapa pemuka atau tokoh-tokoh berpengaruh di desa tersebut atau siapa-siapa yang bisa menjadi simpul kontak.
- b. Informasi hubungan penguasaan tata ruang fisik serta sumber daya.
- c. Informasi dari luar yang berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat desa sekitar, contohnya peraturan-peraturan desa atau tingkat lokal lainnya.
- d. Informasi mengenai kelompok-kelompok kekuatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
- e. Informasi mengenai perkembangan kekuatan eksternal di luar desa.



## Perancangan Strategi

- I. Analisis terlebih dulu tentang perkembangan yang tengah berlangsung dan latar belakang masalah. Di tahapan ini pengorganisir/fasilitator harus melakukannya bersama-sama masyarakat yang terkena dampak.
- II. Merumuskan kebutuhan atau keinginan masyarakat, agar masyarakat bisa diajak merumuskan apa yang dibutuhkan atau diinginkan baik yang bersifat jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- III. Menilai atau memetakan sumber daya dan kemampuan kelompok masyarakat, hal ini untuk mengukur apakah mereka punya kesiapan untuk melaksanakan upaya-upaya dalam rangka mencapai kebutuhan atau keinginan mereka sendiri.
- IV. Menilai kekuatan dan kelemahan pihak lawan yang berpotensi menghalangi, dan bagaimana memperkecil kelemahan sekaligus memperbesar kekuatan kelompok masyarakat itu sendiri.
- V. Merumuskan tindakan dan upaya yang tepat yang kreatif, artinya tidak melihat satu sudut pandang saja.

Berbeda keadaan berbeda pula taktik yang digunakan. Dari sini pengorganisir.fasilitator mampu melihat perbedaan strategi dan taktik yang tepat untuk setiap keadaan yang berbeda-beda.

### 5. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Di dalam pengorganisasian kelompok masyarakat tidak kalah penting juga melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD). Keberadaan dua lembaga tersebut telah diatur di dalam Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

LKD merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat. Lembaga ini merupakan mitra dari pemerintahan desa, karena diikutsertakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemberdayaan, serta peningkatan pelayanan masyarakat desa.

Sebagai organisasi kemasyarakatan, tugas LKD diperinci lagi pada Pasal 150 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. Tugas tersebut meliputi:

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa, berupa upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat, yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.
2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dalam hal ini LKD wajib dilibatkan sejak dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, dan proses penggalian aspirasi di desa.
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa, dalam hal ini LKD yang mewadahi aspirasi masyarakat, berperan meningkatkan pelayanan masyarakat desa oleh pemerintah desa, sebagai pelaksanaan kegiatan/program dengan menggunakan jalur koordinasi antara LKD dan pemerintahan desa.

Dalam menjalankan fungsinya, terdapat prinsip-prinsip yang harus dimiliki LKD, yaitu: kesukarelaan, artinya mengutamakan kerelaan masyarakat dalam mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan. LKD tidak diperkenankan memaksa, baik dengan mengancam atau intimidasi dalam menggalang keterlibatan masyarakat.

Prinsip selanjutnya adalah kemandirian, dimana LKD tidak tergantung dan menggantungkan diri kepada pihak manapun, sebab merupakan pengorganisasian swadaya masyarakat, atas prakarsa masyarakat, karena itu terlepas dari campur tangan pihak manapun dan tidak berada di bawah naungan organisasi manapun. Ia berdiri sendiri untuk mengelola dan menjalankan kegiatannya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan.

Keragaman merupakan prinsip selanjutnya. Dimana LKD harus siap menerima anggota secara terbuka bagi siapa saja yang berminat bergabung menjadi anggota dengan tidak memandang status masyarakat.

Keberadaan LKD berbeda dengan organisasi sosial desa lainnya seperti kelompok tani, kelompok pengrajin, kelompok nelayan dan lainnya. Organisasi sosial desa dibentuk untuk melayani anggota-anggotanya, sedangkan LKD dibentuk untuk menjalankan fungsi publik, seperti kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya.

Alur hubungan antara LKD dan pemerintahan desa sendiri sifatnya kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Ini menegaskan bahwa LKD bukan bawahan dari pemerintah desa dan tidak memiliki garis instruktif. Keduanya bisa bekerjasama dalam hal menindaklanjuti atas Musdes dan Musrenbangdes.

Kendati demikian, LKD bukan satu-satunya wadah untuk ikut dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Di lain sisi, desa bisa membentuk tim atau panitia guna menyiapkan RPJMDes maupun pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan desa lainnya.

Bagaimana dengan LAD? Lembaga adat ini juga memiliki fungsi dan tugas yang sama seperti LKD, hanya saja LAD lebih spesifik ke arah budaya, tradisi atau adat istiadat. Ia membantu pemerintah desa sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

Jika mengacu pada Pasal 10 ayat (2) Permendagri No. 18 Tahun 2018, LAD berfungsi untuk melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat, termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya. LAD juga difungsikan melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup dan mengatasi kemiskinan di desa.

Kemudian mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam Musdes, mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia. Pengembangan nilai adat istiadat yang dimaksud adalah untuk perdamaian, ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. Pengembangan nilai adat juga dimaksudkan untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan dan lainnya. (\*\*\*)

## **Daftar Pustaka**

- Afriyanti. (2020). Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Studi Kasus di Desa Lubuk Suli, Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci), *Jurnal Administrasi Nusantara (JAN)*, Vol. 3, No. 2.
- Ahmad Sururi, Rahmi, M. (2017). Penguanan Kapasitas Masyarakat Melalui Inovasi Formulasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Wanásalam, Kabupaten Lebak, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Wirakrama Parahita*, Vol. 1, Ed. 1.
- Alfitri. (2011). *Community Development, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Anggi Pasca Arnu, dkk. (2020). Pemetaan Sosial pada Pengrajin Bambu di Desa Parungsari, Kabupaten Karawang, *Jurnal Ilmu Pendidikan Aksara*, Vol. 6, No. 2.
- Ayi Karyana, Siti. A. Sosialisasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka, LPPM-UT.
- Aziz, S. A. (1990). *Partisipasi Sosial, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Sosiologi*, Padang, Universitas Andalas.
- Desi Handayani. (2020). Pengorganisasian Masyarakat pada Paguyuban Petani Kopi di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso, Skripsi. Universitas Jember.
- Dwi Budi Wiyanto, Parmadi. (2019). Pemetaan Sosial Dampak Keberadaan Terminal BBM Pertamina di Kecamatan Camplong, Sampang, Madura, *Jurnal Pamator*, Vol. 2, No. 1.
- Eko Sugiharto, dkk. (2021). Pemetaan Sosial (Social Mapping) di Desa Makarti sebagai Landasan Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan, *Jurnal Sosial Humaniora dan Budaya (SAHDU)*, Vol. 1, No. 1.
- Estri Pertiwi K. (2004). *Partisipasi Kepala Keluarga dan Perempuan dalam Pembangunan Desa (Kasus di Desa Kebekelan Kecamatan Prembun, Desa Balingasal dan Keligubung Kecamatan Padureso)*, Skripsi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Heru Sucayyo. (2019). Pengelolaan APBDes dengan Sistem Keuangan Desa, di Kabupaten Malang, Jawa Timur, *Jurnal Karta Raharja*, Vol. 1, Ed. 1.
- Iwan Nugroho, Rochmin Dahuri. (2004). *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta.
- Lukmanul Hakim. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang, *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 2, No. 2.
- Mubyanto, Sartono. K. (1988). *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Permedagri No. 18 Tahun 2018, Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- Permendagri No. 20 Tahun 2018, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendesa PPDT No. 16 Tahun 2019, Tentang Musyawarah Desa.

- Permendesa PPDT No. 21 Tahun 2020, Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Ridwan. (2013). Perencanaan Partisipatif Perspektif Kesejahteraan Masyarakat, R. A. De. Rozarie, Surabaya.
- Riyanti Samaun, dkk. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Olihuta, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, Hulandalo, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No. 1.
- Rusman Nurjaman. (2015). Dinamika dan Problematika Implementasi Undang-Undang Desa: Pembelajaran dari Tiga Daerah di Jawa Barat, Jurnal Desentralisasi, Vol. 13, No. 1.
- Sri Hadianti, dkk. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa di Desa Buntongi, Kecamatan Ampa Kota), e-Jurnal Katalogis, Vol. 5, No. 1.
- Sukriyah KM, dkk. (2014). Pemetaan Sosial Budaya Masyarakat Desa Sumber Agung Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 7, No. 1.
- Taliziduhu Ndraha. (1990). Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Jakarta, Rineka Cipta.
- Topatimasang, Roem, Tan, Jo Han. (2004). Mengorganisir Rakyat Refleksi Pengalaman Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara, Yogyakarta, SEAPCP.
- Tri Astuti N. (2002). Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Desa (Studi Kasus Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal di Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul), Skripsi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wahyu Gunawan, Budi Sutrisni. (2021). Pemetaan Sosial Budaya Masyarakat Desa Sumber Agung; Pemetaan Sosial untuk Perencanaan Pembangunan Masyarakat, Swala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat, Vol. 2, No. 2.

# Bacaan SPB 3.1.

## INKLUSI DAN AKUNTABILITAS SOSIAL DESA

(Naeni Amanulloh)

Desa Palawija terletak tidak di pinggir kota namun juga tidak terlalu masuk ke wilayah pedalaman. Orang bilang, desa transisi. Pola hidup tradisional masih mudah ditemui. Sebagian penduduknya bertani, namun ada pula yang menjadi pegawai negeri, pekerja kebun, atau beternak kecil-kecilan. Satu dua orang menjadi pengemudi ojek online. Teknologi maju sudah masuk ke desa ini. Ada internet yang digunakan oleh orang hampir semua usia untuk keperluan masing-masing. Desa itu dikepalai oleh seorang perempuan yang terpilih melalui Pilkades yang berlangsung damai, kendati dinamis dan sempat panas. Pada saat Pilkades, ketika itu, warga terbelah ke dalam dua kubu. Sebagian kecil saja penduduk yang berusaha netral. Pengkubuan didorong oleh fakta bahwa si calon (yang sekarang terpilih) adalah perempuan dan bahwa dia berasal dari golongan keagamaan minoritas di desa itu. Sekitar satu bulan seusai Pilkades, pembelahan masih terasa. Namun ketika upacara pelantikan Kades sudah dilakukan, perlahaan-lahan pengkubuan tadi mencair. Kades terpilih dengan rajin berkeliling desa, selama setidaknya tiga bulan, menemui warga di rumah atau tempat mereka bekerja (kebun, sawah, bengkel) serta tokoh-tokoh masyarakat – khususnya mereka yang semula menolak. Beberapa janji yang diucapkan Kades mulai terwujud. Saat ini di desa Palawija seluruh bangunan publik dapat diakses oleh penduduk tunanetra – ada beberapa penduduk tunanetra dan penyandang disabilitas lain. Pelatihan-pelatihan produksi, pengemasan, dan pemasaran dilakukan bagi warga miskin. Sang Kades sangat sibuk mengumpulkan data demografis penduduk seakurat mungkin: usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, agama, etnis, pendidikan, warga yang sehat dan sakit, dan lain sebagainya. Tiga tahun sudah berlalu dan sejak dilantik, variasi kelompok masyarakat yang diundang dalam Musyawarah Desa semakin berkembang. Bila dulu, empat tahun ke belakang, mereka yang diundang hanya orang dekat Kepala Desa dan beberapa tokoh terpandang, saat ini ibu rumah tangga, anak-anak dan remaja, buruh tani, duduk bersama di dalam aula balai desa yang sederhana untuk bermusyawarah. Saat ini, kegiatan-kegiatan musyawarah desa nyaris selalu menjadi kegiatan publik: selalu ramai dan meriah dengan banyaknya orang yang datang. Bahkan sekadar duduk-duduk di rumput

halaman balai desa, orang datang agar segera tahu apa yang dibicarakan oleh mereka yang terlibat dalam pembicaraan di dalam.

Selama tiga tahun ini, kelompok-kelompok seni berjamuran seiring dengan asosiasi-asosiasi industri rumahan. Kegiatan sosial-religius desa yang sejak dulu selalu meriah, saat ini bertambah meriah dengan keterlibatan kelompok dan asosiasi tadi. Pemerintah Desa selalu berada di tempat terdepan, di samping tokoh masyarakat dalam menggerakkan hidupnya kelompok-kelompok itu. Sementara sejumlah skema beasiswa disiapkan, mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi. Jumlahnya masih belum banyak, namun terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sejak dua tahun lalu, secara rutin Pemerintah Desa Palawija mengedarkan semacam surat kabar, ukuran tabloid empat halaman. Di situ dilaporkan berbagai kegiatan desa selama satu bulan, partisipannya, tujuan dan hasilnya, serta anggaran yang dihabiskan. Surat kabar itu melengkapi versi elektronik yang selalu update setiap hari melalui laman Desa Palawija. Kabar-kabar penting disiarkan melalui dua platform informasi itu. Selama dua tahun terakhir keluhan penduduk terhadap kecepatan dan akurasi layanan Pemerintah Desa semakin berkurang, jauh berkurang. Namun sebaliknya, semakin banyak usul dari warga untuk menambah ini dan itu, usul yang bertahun-tahun sebelumnya tidak pernah terucap atau bahkan tidak terpikir.

Diam-diam, Darwanto turut berbangga dengan kondisi Desa Palawija itu. Kebanggaannya muncul karena sejak 2016, Desa Palawija adalah tempatnya bertugas sebagai Pendamping Lokal Desa. Dia merasa bisa saja mengklaim bahwa keringatnya turut menyumbang terwujudnya desa Palawija seperti sekarang. Namun dia takut, dan malu, dan akhirnya merasa tidak perlu melakukan klaim-klaim. Banyak cerita yang dapat dia tuturkan bagaimana perjalanan Desa menjadi secerah saat ini. Dia kenal sebagian besar penduduk desa itu, tak terkecuali yang bukan tokoh (ya, Darwanto sangat terkenal). Cerita yang menyenangkan sama banyaknya dengan cerita yang menyedihkan. Namun dengan segala perubahan yang dia saksikan, cerita senang dan cerita sedih dia rasakan sama saja artinya.

*Nah, bagaimanakah agar gambaran desa semacam ini terwujud? Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya? Apa yang dapat dilakukan oleh Pendamping Desa dalam mewujudkan upaya tersebut?*

## 1. Pendahuluan

Tulisan ini akan mengajak Anda untuk mengerti – dengan bekal pengertian yang pasti telah Anda miliki – perihal inklusi dan akuntabilitas sosial. Sebagai ajakan, tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mengisi pikiran Anda seibarat air yang dituangkan ke dalam gelas kosong. Sebaliknya tulisan ini hendak mendiskusikan dua perihal penting tersebut, dengan mengajak Anda untuk berdialog. Diskusi dan dialog melalui teks mungkin terasa janggal. Namun kami mengusahakannya dengan menyelipkan beberapa pertanyaan di sekitar teks. Saat Anda bertemu dengan bagian pertanyaan itu, kami berharap Anda rehat sejenak dalam membaca untuk mengundang ingatan dan pengalaman Anda sebagai Pendamping Desa ketika bertugas di lapangan – atau mungkin ingatan dan pengalaman sebagai ‘orang desa’. Sebagian besar

pertanyaan tersebut akan mengajak Anda untuk selalu meletakkan perihal yang kita diskusikan di sini dalam konteks tugas-tugas mulia yang Anda kerjakan di tempat tugas Anda.

Diskusi akan dimulai dari konsep inklusi dan akuntabilitas sosial, aspek-aspek pokok keduanya serta indikatornya yang paling umum. Setelah itu akan disampaikan mengenai kerangka analisis yang (semoga) berguna untuk membantu menangkap gejala masalah yang dihadapi dalam advokasi inklusi dan akuntabilitas sosial. Selanjutnya akan didiskusikan indikator dan strategi pengukuran inklusi dan akuntabilitas sosial. Pada ujungnya, bagian utama tulisan ini diakhiri dengan tawaran kerangka strategis advokasi atau pengawalan inklusi dan akuntabilitas sosial desa. Bagian ujung itu nanti sesungguhnya merupakan pembuka saja dari kerja-kerja riil yang akan Anda laksanakan – atau meneruskan, atau memperbarui apa yang telah Anda lakukan selama ini. Bagian paling akhir dari tulisan ini tidak lain adalah penutup.

Kami berharap Anda memiliki bekal kesabaran dan ketabahan untuk mengatasi rasa bosan sehingga dapat membaca ini sampai selesai, bila keduanya itu muncul ketika membaca. Harapan lebih jauh, Anda dapat mendapat manfaat dari tulisan dan diskusi yang diupayakan melalui tulisan ini. Bukan saja manfaat bagi Anda, melainkan bagi desa yang Anda damping beserta seluruh warganya. Mari kita mulai dari perihal pertama.

Masyarakat berdesa atau tradisi berdesa bukan sekedar mengandung tradisi bernegara patuh dan tunduk pada kebijakan dan regulasi negara atau bermasyarakat yang hidup bersama atau tolong menolong berdasarkan garis kekerabatan, agama, etnis atau yang lainnya. Sesungguhnya tradisi berdesa mengenal unsur bermasyarakat dan bernegara dalam ruang yang disebut desa secara kolektif atas kesamaan basis identitas menjadi daya rekat sosial yang selanjutnya menjadi modal sosial dalam menggerakan desa, baik itu sifat gotong-royong (*mapalus*) yang tanpa melihat dari aspek suku, agama atau lebel lain yang melekat pada setiap individu masyarakat desa. Keterbukaan dalam perbedaan namun tetap kuat dalam kohesi sosial ini yang saat ini kita sebut sebagai inklusi sosial.

(Sumadi, TAM PP PID Prov. Sulawesi Tengah, *Berguru Pada Desa*:113)

## 2. Konsep Inklusi dan Akuntabilitas Sosial

Inklusi dan akuntabilitas sosial merupakan dua konsep yang berpaut satu dengan lain. Keduanya merupakan proses dan kondisi yang sama pentingnya, saling melengkapi dan menyempurnakan dalam pewujudan amanat UU Desa. Inklusi sosial tanpa akuntabilitas akan melahirkan partisipasi warga namun tanpa pengetahuan dan informasi memadai mengenai apa dan untuk apa keterlibatan tersebut dimaksudkan, sementara akuntabilitas sosial berfungsi sebagai mekanisme menguatkan praktik baik inklusi sosial di desa. Di bagian ini kita akan mendiskusikan masing-masing konsep tersebut dan kemudian melihat kaitan utama serta perbedaan keduanya.

### a. Inklusi sosial

#### **Pengertian inklusi sosial**

Inklusi sosial adalah proses peningkatan kondisi-kondisi yang memungkinkan individu dan kelompok untuk terlibat di dalam kehidupan masyarakat, yaitu peningkatan kemampuan, kesempatan, dan martabat individu atau kelompok rentan dengan tetap berpijak pada situasi atau identitas mereka yang rentan itu (World Bank). Dalam pengertian ini, inklusi sosial dipahami sebagai proses yang bertitik pangkal pada peningkatan kemampuan, peluang, dan martabat individu atau kelompok rentan. Proses peningkatan dilakukan agar mereka yang rentan dapat

mengambil bagian secara utuh dalam kehidupan masyarakat tanpa mengubah situasi atau identitas mereka. Ini berarti bahwa kelompok minoritas agama, misalnya, tidak perlu mengubah agama mereka agar mereka berhak berpartisipasi dalam pembangunan desa. Demikian pula dengan perempuan, tidak perlu menjadi laki-laki, atau penyandang tuna netra tidak perlu melakukan *implant* mata agar mereka mampu melihat sehingga dapat terlibat secara penuh dalam kehidupan masyarakat.

Namun bagaimana dengan kelompok atau individu yang menjadi rentan karena penyakit atau status ekonomi? Kelompok rentan dengan latar belakang ini jelas mengharapkan kesembuhan dan peningkatan kesejahteraan. Penjangkaran kelompok yang kurang beruntung pada identitas dalam pengertian di atas membatasi kemungkinan variasi faktor yang membuat seorang individu atau kelompok menjadi kurang beruntung atau rentan.

Dua pengertian lain dapat kita diskusikan sekaligus karena karakteristiknya yang lebih mampu mewadahi seluruh unsur kelompok rentan. Definisi dari Ra'is (2017:92) mengartikan inklusi sosial sebagai *proses yang memungkinkan individu atau kelompok tertentu untuk dapat berpartisipasi sebagian atau seluruhnya dalam kehidupan sosial mereka*. Sementara Ditjen PPMD Kemendesa PDTT (2019:vi) mengartikan inklusi sosial sebagai *pendekatan yang mendorong proses membangun hubungan sosial dan penghormatan terhadap individu serta komunitas, sehingga mereka yang marjinal dan mengalami prasangka dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan, kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya* (Ditjen PPMD Kemendesa PDTT 2019: vi).

Pengertian inklusi sosial oleh Ra'is dan Ditjen PPMD Kemendesa PDTT di atas sama-sama menekankan partisipasi penuh individu atau kelompok rentan dalam kehidupan sosial. Ditjen PPMD Kemendesa PDTT malah merinci lebih spesifik ruang partisipasi tersebut, yaitu pengambilan keputusan, kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Sementara, lain dari pengertian WB yang menggunakan identitas sebagai acuan dari mereka yang tidak beruntung (*disadvantage*), frasa 'kelompok tertentu' serta 'mereka yang marjinal dan mengalami prasangka' mampu mencakup berbagai sumber kerentanan yang dialami oleh individu atau kelompok.

Pengertian dari Ra'is menyiratkan proses yang serupa dengan pengertian WB di awal meski tanpa memperjelas poin yang diutamakan dalam proses tersebut. Sementara Ditjen PPMD Kemendesa PDTT lebih menekankan pendekatan serta kondisi yang hendak dicapai melalui inklusi sosial, meski tanpa tanpa indikasi cara yang perlu ditempuh untuk mewujudkan inklusi sosial sebagaimana didapati dalam definisi dari World Bank.


Sebuah pengertian lain meletakkan inklusi sosial di hadapan lawannya, yaitu eksklusi sosial. Inklusi sosial merupakan usaha atau kebijakan dari pemerintah atau bagian dari suatu pemerintahan yang berusaha mengatasi eksklusi sosial (Purwanto, Suaedy, Amanulloh 2015: 2). Cara pendefinisian seperti ini membantu kita untuk menamai atau mengenali proses yang berkebalikan dari inklusi sosial. Di halaman-halaman yang akan datang, kelompok tereksklusi dan kelompok rentan akan digunakan secara bergantian.

Deretan pengertian lain dapat ditambahkan namun di sini kita akan cukupkan pada empat pengertian di atas, dengan memfokuskan diri pada tiga pengertian pertama. Dengan mengambil aspek-aspek yang paling menonjol dari ketiga pengertian tersebut, kita dapat mendefinisikan Inklusi sosial sebagai berikut: *proses peningkatan kemampuan serta martabat individu atau kelompok rentan dan peningkatan kondisi lingkungan yang memungkinkan bagi individu atau kelompok rentan tersebut untuk berpartisipasi secara penuh dalam pengambilan keputusan, kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya*.

### **Aspek-aspek pokok inklusi sosial**

Melalui definisi di atas, kita dapat mengenali dan merinci aspek pokok inklusi sosial. Pertama, **inklusi sosial merupakan sebuah proses**; dengan kata lain inklusi sosial merupakan suatu rangkaian kerja. Penekanan atas proses ini penting, pertama, berguna sebagai penegasan bahwa inklusi sosial memang harus diupayakan, diperjuangkan, atau diikutiarkan; inklusi sosial bukan peristiwa alamiah. Kedua, penekanan pada proses mengindikasikan bahwa inklusi sosial merupakan projek yang memerlukan perencanaan matang, tujuan-tujuan spesifik, dan indikator-indikator yang jelas dalam kerangka waktu tertentu.

**Gambar 1**  
**Aspek-Aspek Pokok Inklusi Sosial**



Aspek pokok kedua ialah **peningkatan kemampuan serta martabat individu atau kelompok rentan**. Aspek ini menegaskan bahwa arah inklusi sosial diprioritaskan bagi mereka yang rentan (*vulnerable group*), kurang beruntung (*disadvantages*), tereksklusi, atau yang termarginalkan; apapun faktor dari kerentanan tersebut (agama/kepercayaan, kondisi mental/fisik, kesehatan, usia, gender, etnis, status ekonomi, dll.). Dalam prioritas tersebut, inklusi sosial mengarahkan agenda strategis pada dua hal, yaitu peningkatan kemampuan dan martabat. Peningkatan kemampuan meliputi segala hal terkait kemampuan yang bernilai ekonomi hingga kemampuan literasi yang terkait dengan kesadaran politik, budaya, dan kemampuan mengembangkan interaksi serta relasi sosial. Peningkatan martabat dimaksudkan sebagai mengapreiasi dan memuliakan hakikat kelompok rentan sebagai manusia yang setara dengan manusia lain; sama bermartabat dan sama berharga diri dengan manusia lain.

Bila aspek kedua di atas menekankan pada peningkatan kemampuan dan martabat kelompok rentan, aspek ketiga menekankan **peningkatan kondisi lingkungan**. Aspek kedua menekankan peningkatan kapasitas subyektif individu atau kelompok rentan, sementara aspek ketiga terarah pada pengembangan kondisi objektif dimana individu atau kelompok rentan tersebut berada. Aspek ketiga ini sangat penting, karena di sinilah tanggung jawab Pemerintah Desa dan pemangku kekuasaan lain dituntut. Kondisi lingkungan menyangkut ketersediaan infrastruktur

yang aksesibel bagi individu atau kelompok rentan, peluang (*opportunity*), hingga kebijakan yang inklusif dan kondusif bagi keterlibatan individu atau kelompok rentan.

Aspek keempat menekankan pada **partisipasi secara penuh**. Puncak dari tiga aspek pertama adalah keterlibatan individu atau kelompok rentan dalam seluruh sektor kehidupan sosial desa, mulai dari pengambilan keputusan dan politik, ekonomi, hingga budaya. Aspek ini menegaskan bahwa sebagaimana saudara-saudara mereka yang lain, individu atau kelompok rentan memiliki hak yang sama untuk hidup secara layak dan bermartabat, baik sebagai manusia maupun sebagai warga desa/warga negara.

### **Indikator umum inklusi sosial**

Suatu indikator umum diperlukan untuk menjadi acuan dalam pengukuran capaian yang telah diraih dalam agenda inklusi sosial. Indikator umum di bawah ini diadaptasi dari Analisis Kesetaraan sebagaimana digunakan dalam dokumen Panduan Fasilitasi Desa Inklusif (Ditjen PPMD Kemendesa PDTT 2019). Analisis Kesetaraan merupakan penilaian atas tahapan pembangunan serta penilaian atas isi dan muatan kegiatan pembangunan yang diukur berdasarkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM). APKM dapat diadaptasi sebagai indikator umum, darimana indikator-indikator khusus dapat dikembangkan. Pengertian masing-masing unsur APKM adalah sebagai berikut.

**Akses.** Yaitu peluang yang sama untuk setiap warga Desa termasuk kelompok marginal dan rentan untuk memperoleh kesempatan memenuhi hak dan kepentingannya dengan menggunakan sumber daya pembangunan Desa.

**Partisipasi.** Yaitu keterlibatan, peran, dan kontribusi setiap warga Desa termasuk kelompok marginal dan rentan yang setara dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa.

**Kontrol.** Berarti setiap warga Desa termasuk kelompok marginal dan rentan memiliki kemampuan berpartisipasi untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap proses penyusunan dan penetapan kebijakan pembangunan Desa, maupun proses pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya pembangunan Desa.

**Manfaat.** Yakni setiap warga Desa termasuk kelompok marginal dan rentan merasakan manfaat dari hasil-hasil pembangunan Desa yang diperoleh semua pihak yang ada di Desa secara adil dan setara.

Dari masing-masing indikator umum di atas, sejumlah indikator khusus dapat dirumuskan untuk kebutuhan mengetahui perkembangan agenda inklusi. Contoh kembali diambil dari dokumen Panduan Fasilitasi Desa Inklusif (Ditjen PPMD Kemendesa PDTT 2019:69-70) dengan sedikit perubahan format:

**Tabel 1**  
**Indikator Inklusi Sosial**

<b>Indikator Umum</b>	<b>Indikator Khusus</b>
Akses	a) kelompok marginal dan rentan terdata dalam dokumen data Desa; b) anggota kelompok marginal dan rentan menjadi tim penyusun RPJM Desa, tim penyusun RKP Desa dan/atau menjadi tim pelaksana kegiatan pembangunan Desa; c) warga Desa termasuk kelompok marginal dan rentan memiliki hak yang setara untuk memiliki kemudahan dalam memperoleh manfaat dari

	<p>pengelolaan sumber daya Desa;</p> <p>d) warga Desa termasuk kelompok marginal dan rentan memiliki hak pelayanan yang sama dan adil dari pemerintah Desa.</p>
Partisipasi	<p>a) warga Desa yang marginal dan rentan mengorganisasikan dirinya ke dalam kelompok marginal dan rentan;</p> <p>b) kelompok masyarakat yang ada di Desa, termasuk kelompok marginal dan rentan diundang oleh BPD untuk ikut serta dalam musyawarah Desa;</p> <p>c) usulan kelompok marginal dan rentan tentang kegiatan pembangunan Desa dibahas dan disepakati di musyawarah Desa.</p>
Kontrol	<p>a) urusan-urusan di Desa yang berkaitan dengan kelompok marginal dan rentan masuk dalam daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;</p> <p>b) kelompok marginal dan rentan mengawasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;</p> <p>c) pengaduan masalah dari kelompok marginal dan rentan ditangani dan diselesaikan secara mandiri oleh pemerintah Desa dan BPD.</p>
Manfaat	<p>a) usulan kelompok marginal dan rentan tentang kegiatan pembangunan Desa dibiayai dengan keuangan Desa;</p> <p>b) hasil pembangunan desa bermanfaat bagi seluruh warga desa, termasuk kelompok marginal dan kelompok rentan lainnya;</p> <p>c) kelompok marginal dan rentan mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak sebagai warga Desa.</p>

Untuk keperluan pemberdayaan/pendampingan, indikator khusus dapat dikembangkan sesuai kondisi lapangan dengan tetap mengacu pada tujuan normatif inklusi sosial.

### **b. Akuntabilitas sosial**

#### **Pengertian akuntabilitas sosial**

Secara sederhana, akuntabilitas sosial berarti keterbukaan. Konsep ini berkembang dari bidang ilmu pemerintahan, yang mengaitkan akuntabilitas (*accountability*) dengan pertanggungjawaban fiskal (keuangan), manajerial, maupun program (Sudibyo 2010: 12). Tambahan istilah sosial dalam akuntabilitas menciptakan makna yang lebih spesifik, yaitu pendekatan terhadap pembentukan akuntabilitas yang mengandalkan keterlibatan sipil, dimana warga negara dan/atau organisasi masyarakat sipil dapat berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung (Malena dalam Sudibyo 2010: 13).

Pengertian ini identik dengan pendapat lain. Sebagaimana dikutip oleh Mujtaba Hamdi dkk. (2020:12), Grandvoinet, Aslam, dan Raha mengartikan akuntabilitas sebagai pelibatan prinsip-prinsip transparansi informasi dan partisipasi warga untuk menghasilkan layanan publik. Prinsip-prinsip transparansi informasi merupakan ungkapan yang bermakna bahwa setiap orang memiliki hak untuk tahu atau mendapat informasi. Di samping itu juga berarti bahwa pemangku kebijakan berkewajiban untuk membuka seluruh informasi publik bagi warga. Saat sebuah pemerintahan mampu melakukan hal itu, ia telah memenuhi separuh dari pengertian akuntabilitas sosial. Hal lain yang harus dipenuhi adalah keterlibatan atau partisipasi untuk

"Salah satu asas yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah azas keterbukaan (transparansi). Transparansi dan pelayanan informasi kepada publik erat kaitannya dengan upaya desa untuk menciptakan good goverment.

Menurut I Made Karianto (Kades Mertasari), transparansi dan pelayanan informasi kepada masyarakat dapat mengurangi kecurigaan yang berlebihan dari masyarakat, sehingga dapat mencegah secara dini gesekan-gesekan yang timbul di desa. Selain itu transpransi dapat membuka ruang keterlibatan masyarakat secara partisipatif dalam setiap kegiatan atau program yang direncanakan desa.

Bentuk-bentuk transparansi yang dilakukan seperti pemasangan baliho/banner. Setiap tahunnya, Pemerintah Desa Mertasari memasang informasi APBDesa di baliho dan dipasang di halaman depan Kantor Desa. Informasi yang disajikan terdiri dari sumber pendapatan serta jenis kegiatan yang akan didanai lengkap dengan alokasi anggaran.

Selain baliho APBDesa, pemerintah desa juga mencetak banner untuk setiap jenis kegiatan yang sudah terealisasi dan dipasang di Kantor Desa, sehingga masyarakat desa melihat secara luas kegiatan yang dilaksanakan.

Selain memasang baliho, desa juga memasang papan informasi desa yang isinya jenis kegiatan dan program desa. Papan informasi diletakkan di depan Balai Desa. Foto-foto kegiatan mulai dari proses pelaksanaan sampai kegiatan rampung, ditempelkan di papan tersebut. Foto-foto tersebut selalu diganti oleh perangkat desa dengan foto kegiatan yang baru.

Sosialisasi dalam acara Musyawarah/Pertemuan juga selalu dilakukan pihak desa. Dalam setiap forum musyawarah, baik di tingkat dusun maupun desa, pemerintah desa selalu menyampaikan perkembangan kegiatan. Apakah kegiatan yang sementara dilaksanakan maupun yang telah selesai dilaksanakan. Bahkan pemerintah desa secara aktif turun ke dusun untuk menggali dan mendengarkan gagasan ataupun kebutuhan pembangunan warganya.

Bahkan, sosialisasi langsung ke masyarakat secara informal, rutin dilakukan Desa Mertasari. Penyampaian perkembangan kegiatan desa tidak hanya dilakukan dalam pertemuan formal saja. Pemerintah desa biasanya memanfaatkan acara-acara kemasyarakatan untuk berkomunikasi secara langsung dengan warga. Pertanyaan dan penyampaian warga tetap ditanggapi oleh pemerintah desa, walaupun bukan pada forum resmi.

Keterbukaan dan kedekatan pemerintah desa dengan warganya, mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Pembangunan Kantor Balai Desa yang melibatkan swadaya masyarakat (berupa sumbangan materi maupun tenaga) menjadi bukti bahwa transparansi sangat berkaitan dengan kepedulian warga desa terhadap setiap kegiatan yang diprogramkan desa."

(Ayub, TA PSD Kab. Parigi Moutong, *Berguru Pada Desa*: 439-442)

menghasilkan layanan publik.

Selain transparansi informasi, unsur utama lain dalam pengertian akuntabilitas sosial adalah pertanggungjawaban kinerja penguasa terhadap publik, sebagai konsekuensi logis dalam sistem pemerintahan demokratis (Karyanto 2021). Unsur pertanggungjawaban ini melekat pada setiap hierarki pemerintahan, termasuk pemerintahan desa. Pemerintah Desa berkewajiban

mewujudkan akuntabilitas sosial. Sebaliknya, warga desa berhak menuntut dan mendapatkan akuntabilitas dari pemerintah desa.

Lembar Penjelasan UU Desa mendefinisikan akuntabilitas sosial sebagai "...*asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Seperti dapat kita baca, aspek paling kuat yang ditekankan oleh UU Desa ialah pertanggungjawaban. Namun, melekat pada pertanggungjawaban penguasa, adalah transparansi informasi, sebab itu keduanya perlu direngkuh sebagai baian pengertian akuntabilitas sosial.

### **Pilar akuntabilitas sosial**

Pertanggungjawaban dan transparansi informasi baru sebagian dari pengertian akuntabilitas sosial. ANSA (*Affiliated Network for Social Accountability*), sebuah lembaga yang bergerak di bidang akuntabilitas sosial di kawasan Asia Pasifik, mengajukan aspek pokok atau pilar yang secara bersama-sama menopang prinsip atau asas akuntabilitas sosial. Empat pilar tersebut meliputi (1) kelompok sipil yang berkemampuan dan terorganisir, (2) pemerintahan yang bertanggung jawab, (3) akses informasi, dan (4) sensitifitas terhadap konteks dan budaya (Hamza 2017).

**Kelompok sipil yang berkemampuan dan terorganisir.** Keberadaan kelompok masyarakat sipil/warga desa yang terorganisasi dengan baik, sadar dengan hak dan kepentingan kelompok maupun kepentingan kolektif desa, serta berkemampuan (*capable*) merupakan bagian pertama pembentuk akuntabilitas sosial. Karakteristik kelompok semacam ini jelas tidak muncul dengan sendirinya. Satu jalan dengan proses inklusi sosial, berdirinya pilar pertama membutuhkan proses yakni upaya untuk mengorganisasikan kelompok masyarakat sekaligus upaya meningkatkan kemampuan individu dalam kelompok.

**Pemerintahan yang bertanggung jawab.** Tanggung jawab pemerintah melekat dalam kewajiban, kewenangan, dan tugas-tugasnya. Kemendesa PDTT sebagai *leading sector* implementasi UU Desa telah menerbitkan sejumlah peraturan yang memastikan berjalannya pertanggungjawaban ini. Namun senada dengan pilar pertama, tanggung jawab dan pertanggungjawaban itu sendiri tidak dapat diandaikan berlangsung begitu saja dari kesadaran nurani pemangku kebijakan. Keberadaan pilar pertama (yaitu kelompok yang terorganisir dan kapabel) sangat penting kelompok pengendali yang berperan memastikan proses pertanggungjawaban terjadi.

**Akses informasi.** Pilar ketiga ini terkait dengan aksesibilitas serta transparansi informasi dari Pemerintah Desa kepada warga. Setiap warga memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi, sebaliknya, Pemerintah Desa tidak berhak menyembunyikan informasi-informasi publik dari warganya.

**Sensitifitas terhadap konteks dan budaya.** Pilar keempat ini sangat penting dan strategis dalam konteks kerja dan perjuangan pendamping desa. Akuntabilitas sosial harus dipahami sebagai suatu upaya untuk menciptakan keterbukaan, tanggung jawab, dan partisipasi yang berbasis pada konteks sosial dan kultural setempat. Ini berarti bahwa akuntabilitas sosial sebagai suatu kondisi tidak menuntut keseragaman bentuk, namun dapat dikembangkan berbasis pada kearifan lokal masing-masing daerah atau bahkan desa, nagari, kampong, dan lain-lain.

Empat pilar di atas merupakan satu kesatuan yang membentuk asas akuntabilitas sosial. Pilar pertama dan keempat, sebagaimana akan kita lihat nanti, berkorespondensi dengan agenda

inklusi sosial. Perihal ini akan kita diskusikan setelah dipaparkan secukupnya mengenai indikator akuntabilitas sosial di bawah ini.

### **Indikator akuntabilitas sosial**

Keempat pilar di atas dapat diadaptasi sebagai indikator umum situasi akuntabilitas sosial desa. Masing-masing pilar telah cukup memadai untuk diturunkan menjadi sejumlah indikator khusus untuk mengukur tingkat akuntabilitas. Sebagai ilustrasi, dapat ditampilkan tabulasi yang sama sebagaimana tabel indikator dalam bagian mengenai inklusi sosial sebelumnya.

**Tabel 2**  
**Indikator Akuntabilitas Sosial**

<b>Indikator Umum</b>	<b>Indikator Khusus</b>
Kelompok sipil yang berkemampuan dan terorganisir	a) adanya kelompok atau organisasi warga yang paham dengan hak dan kewajiban sebagai warga; b) adanya interaksi yang baik dan dinamis antara warga dengan Pemerintah Desa c) adanya kelompok-kelompok warga dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, minat, dlsb.
Pemerintahan yang bertanggung jawab	a) Pemerintah Desa melakukan laporan publik secara terbuka dan reguler; b) Pemerintah desa melibatkan seluruh unsur warga desa, tidak terkecuali mereka yang rentan, dalam setiap tahap pembangunan desa; c) Pemerintah Desa melayani kepentingan dan keperluan warga secara teratur, mudah, dan transparan.
Akses informasi	a) Pemerintah Desa melayani keperluan warga atas informasi secara mudah, teratur, dan transparan. b) Warga desa mendapat informasi perihal urusan publik secara <i>real time</i> , reguler, dan akurat. c) Pemerintah Desa memiliki prosedur yang jelas, mudah, dan terbuka terkait tata cara warga dalam mengakses informasi.
Sensitifitas terhadap konteks dan budaya	a) Potensi-potensi sosial dan budaya dikenali dan dikembangkan dengan baik sebagai pendukung agenda-agenda pembangunan dan pemberdayaan desa; b) tumbuhnya rasa percaya diri masyarakat desa terhadap kekayaan sosial budaya yang dimiliki; c) mampu melakukan inovasi atas kekayaan sosial budaya untuk kepentingan pengembangan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

Sebagaimana tabel serupa dalam inklusi sosial, Pendamping Desa bersama Pemerintah Desa dan warga masyarakat diharapkan mampu untuk mengembangkan indikator-indikator yang bersifat khusus. Indikator khusus penting untuk dirumuskan secara bersama-sama sehingga penilaian atas capaian suatu agenda, aspek, atau pilar dalam akuntabilitas sosial dapat dilakukan secara objektif dan transparan.

### **c. Kaitan antara Inklusi dengan akuntabilitas sosial dan mengapa keduanya penting**

Sementara inklusi sosial merupakan sebuah proses, akuntabilitas sosial merupakan karakteristik atau sifat pemerintahan. Keduanya, seperti disinggung di atas, saling melengkapi konstruksi masyarakat secara sosial-politik dan sosial-ekonomi. Beberapa kaitan antara inklusi sosial dengan akuntabilitas sosial adalah sebagai berikut.

*Pertama*, dua konsep tersebut sama-sama menuntut perhatian, apresiasi, dan pemuliaan pemerintah desa atas harkat dan martabat warga desa sebagai manusia. Dalam konteks inklusi sosial, hal itu tercermin dalam perhatian khusus terhadap individu atau kelompok rentan atau yang mereka yang tereksklusi sebagai warga. Sementara dalam konteks akuntabilitas sosial, pemuliaan tersebut diwujudkan melalui pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat serta kesetaraan akses informasi.

*Kedua*, baik inklusi maupun akuntabilitas sosial memerlukan pemerintahan yang bertanggung jawab. Secara umum tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab dalam melayani dan memperlakukan setiap warga desa secara adil tanpa memandang status ekonomi, gender, agama/keyakinan, etnis, atau kondisi-kondisi subyektif lainnya.

*Ketiga*, inklusi dan akuntabilitas sosial mensyaratkan terwujudnya partisipasi warga secara penuh. Dalam kaitan dengan akuntabilitas sosial, proses inklusi mendorong secara khusus partisipasi individu dan kelompok yang tereksklusi atau rentan dalam urusan publik desa.

*Keempat*, baik inklusi maupun akuntabilitas sosial merupakan proses dan kondisi yang harus dikultivasi atau diupayakan, bukan sesuatu yang dapat diandaikan tumbuh atau terjadi dengan sendirinya. Dalam konteks ini, kehadiran kelompok sipil yang memiliki komitmen terhadap inklusi dan akuntabilitas sosial mutlak perlu. Kelompok ini berperan sebagai promotor namun juga penggerak yang secara lincah membangun komunikasi dan hubungan antara Pemerintah Desa dengan warga.

Empat kaitan di atas sesungguhnya cukup menggambarkan nilai penting inklusi dan akuntabilitas dalam skema pembangunan dan pemberdayaan desa, sekaligus dalam konteks tugas-tugas Pendamping Desa. Inklusi dan akuntabilitas sosial merupakan amanat UU Desa. Posisi ini mengharuskan agar keduanya ditanggapi secara serius baik dalam kerja-kerja pendamping desa untuk memastikan kepemerintahan desa berlangsung dalam arah inklusif dan akuntabel. Di samping itu, aspek-aspek pokok atau pilar dalam inklusi maupun akuntabilitas sosial merupakan pandu perjalanan sosial politik yang paling cocok saat ini. Partisipasi seluruh warga, akses serta transparansi informasi, pemerintahan yang bertanggung jawab, serta kelompok-kelompok warga yang berdaya dan mandiri merupakan diperlukan sebagai syarat bagi desa yang sejahtera dan bermartabat.

### **3. Identifikasi Mereka yang Rentan dan Tersisih & Kategori Faktor Penyebab**

Pengetahuan agenda inklusi dan akuntabilitas sosial menandai adanya masalah dalam urusan pembangunan desa atau kehidupan sosial-politik dan sosial-ekonomi desa secara umum. Secara sederhana masalah itu kurang lebih berupa adanya pengucilan, eksklusi, atau penyisihan sekelompok atau segolongan orang serta individu sehingga mereka tidak terlibat/dilibatkan sekaligus tidak mendapat informasi mengenai urusan publik sesuai hak mereka selaku warga desa. Meskipun gejala semacam itu dapat berlangsung secara tidak sengaja akibat, misalnya kelalaian atau akibat ketidaktahuan (*illiterate*), namun adanya gejala seperti itu tetap saja berlawanan dengan semangat dan mandat UU Desa.

#### **a. Identifikasi kelompok rentan dan tersisih**

Di bagian terdahulu telah disinggung mengenai eksklusi sosial, persisnya dalam pengertian inklusi sosial sebagai kebalikan dari konsep eksklusi sosial (Purwanto, Suaedy, Amanullah 2015). Eksklusi sosial merupakan proses berupa rangkaian praktik, tindakan, dan perbuatan yang menyebabkan keterkucilan, ketersisihan, atau terabainya individu, kelompok, atau komunitas tertentu dalam urusan-urusan publik – terutama urusan publik dalam konteks desa. Individu atau kelompok yang tersisih ini dikenal dengan kelompok rentan (*vulnerable group*) dan kelompok yang tereksklusi (*excluded group*). Ada pula literatur yang menyebut mereka sebagai kelompok marginal atau pinggiran.

Cara paling sederhana dan termudah untuk mengidentifikasi adanya kelompok yang tereksklusi ialah dengan mengajukan pertanyaan dan mencari jawabannya di lapangan. Pertanyaan dapat dirumuskan sesuai dengan kerangka konsep inklusi dan akuntabilitas sosial seperti telah diurai di atas. Sebagai contoh adalah pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Adakah individu dan/atau kelompok yang belum dilibatkan dalam setiap tahap kegiatan pembangunan? – pertanyaan ini sangat umum dan Anda perlu merincinya lebih detail.
- Adakah individu dan/atau kelompok yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, peribadatan, dan sarana dan prasarana publik?
- Apakah Pemerintah Desa telah mengabarkan informasi publik secara rutin, detail, dan transparan?
- Apakah Pemerintah Desa telah melayani warga masyarakat dengan baik tanpa memandang latar belakang sosial, politik, ekonomi, keagamaan?

Deretan pertanyaan dapat ditambah dan diperinci. Namun secara umum, eksklusi atau marginalisasi masih terjadi. Ini biasa terjadi pada perempuan dan anak, penyandang disabilitas (atau difabel – *different ability*), penyandang penyakit tertentu (HIV, ayan, Covid-19 dll.), kelompok minoritas (etnis, agama/penghayat, afiliasi golongan, dll.), masyarakat adat, dan warga miskin. Mereka dapat berupa individu atau beberapa individu (golongan), sesama bagian dari kelompok rentan yang cenderung tersisih dalam urusan-urusan publik di desa.

Nah, bila Anda membaca sampai di sini, Anda dapat berhenti sejenak untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan contoh di atas. Tanggapiyah pertanyaan tersebut sesuai konteks lokasi tugas Anda. Bila menurut Anda jawaban yang tepat adalah “masih ada” dan/atau “tidak/belum”, maka dapat berarti bahwa inklusi sosial belum berlangsung dan akuntabilitas sosial belum terwujud. Sampai di sini semestinya Anda telah telah menemukan gambaran mengenai cara identifikasi adanya mereka yang rentan dan tersisih di desa.

### **b. Dua faktor penyebab**

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa sampai terjadi pengucilan, penyisihan, atau eksklusi terhadap mereka yang rentan? Atau, apa yang menyebabkan itu terjadi?

Pertanyaan ini penting diajukan karena mengenali kelompok rentan saja tidaklah cukup bagi Pendamping Desa. Sebab atau sumber dari situasi yang berlawanan dengan inklusi dan akuntabilitas sosial juga harus dikenali untuk memenuhi syarat cukup bagi perumusan strategi advokasi nantinya.

Setiap kesalahan yang terjadi dan ditemukan oleh Auditor ataupun pendamping desa, maka alasan utamanya adalah saya tidak tau. Namun setelah ditelusuri, ternyata kades tersebut sudah dilatih, bahkan atas peristiwa terdahulu sudah diperingatkan karena kesalahan yang sama. Berdasarkan pengalaman saya tidak semua kesalahan yang dilakukan oleh desa disebabkan oleh ketidaktahanan, tapi karena mereka tahu namun tidak mau melakukan yang benar. Ibaratnya tidak ada perokok yang tidak tahu bahwa merokok itu merusak kesehatan, dan tidak ada perokok yang berhenti merokok hanya dengan membaca peringatan yang ada di sampul rokok. Sehingga memang dengan maksud dan niat tertentu, atau alasan kemalasan mengikuti regulasi yang sangat prosedural dan ketat, beberapa oknum kepala desa dengan berani menabrak aturan, bahkan melakukan berbagai cara untuk memuluskan niatnya demi kepentingan pribadi atau kelompoknya tapi mengabaikan hal penting yang terkait dengan aturan pengelolaan Dana Desa yang berkeadilan, inklusif dan transparan, sebagai asas pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

(Misfahuddin, TA PM P3MD Kabupaten Soppeng Prov. Sulawesi Selatan, *Berguru Pada Desa*: 351-352)

Bila diperiksa dari sumbernya, masalah pengucilan atau eksklusi tersebut dapat dibedakan ke dalam dua faktor, yaitu sosio-kultural dan struktural. Eksklusi atau pengucilan yang bersumber dari nilai, pandangan, praktik-praktik, serta kebiasaan sosial masyarakat kami masukkan ke dalam masalah dalam faktor sosio-kultural. Sementara eksklusi atau pengucilan yang terjadi akibat kebijakan pemerintah desa, tindakan aparatur desa, dan/atau penetrasi kepentingan dari luar dimasukkan dalam faktor struktural. Untuk memperjelas kedua pola tersebut, dapat diajukan beberapa ilustrasi.

**Faktor sosio-kultural.** Eksklusi sosial dapat muncul dari nilai sosial, pandangan, praktik, atau kebiasaan-kebiasaan sosial terhadap individu, kelompok, atau komunitas tertentu yang telah berakar kuat secara sosial. Sebagai contoh, pengidap penyakit HIV dipandang sebagai orang yang berbahaya. Tidak jarang pandangan tersebut berkembang dari perspektif religius yang sempit mengenai lirnat Tuhan atau perspektif lain mengenai kutukan. Pandangan semacam ini terkadang tampil dalam ragam ekspresi sosial, dari enggan menyapa hingga pengucilan. Kondisi semacam ini bisa merembet pada sikap dan perlakuan pemangku kekuasaan desa, yang seterusnya mungkin berdampak pada pengabaian hak-hak kewargaan si sakit. Kita dapat memperpanjang daftar contoh dengan mengingat bagaimana pandangan masyarakat mengenai kelompok yang berkeyakinan berbeda, etnis lain (Tionghoa), atau bahkan saudara sedesa yang secara ekonomi lebih rentan (orang miskin).

Satu contoh lagi penting diajukan terkait akuntabilitas sosial. Pandangan tentang kepemilikan duniawi atau harta benda di area privat terkadang belum dapat dipisahkan dari kepemilikan publik. Misalnya keuangan desa. Tidak sedikit orang yang merasa baik-baik saja apabila Pemerintah Desa tidak menyediakan informasi yang memadai mengenai penggunaan Dana Desa atau anggaran belanja, penggunaan anggaran untuk kegiatan pembangunan, dan lain sebagainya.

**Faktor struktural.** Eksklusi sosial juga dapat berlangsung akibat dari kelalaian, kesengajaan, atau ketidakpahaman aparatur Pemerintah Desa mengenai hak-hak warga desa dalam proses pembangunan dan atas informasi publik; termasuk tindakan atau kebijakan Pemerintah Desa yang diintervensi oleh pihak luar yang memiliki kepentingan (*vested interest*). Pola ini disebut sebagai struktural karena baik (aparat) Pemerintah Desa lalai, sengaja, tidak paham, atau karena intervensi pihak luar, akibat yang ditimbulkan membawa mudharat bagi kehidupan kolektif desa.

Sebagai contoh: Pemerintah Desa tidak mengundang perempuan dalam Musyawarah Desa, tidak melibatkan penyandang disabilitas dalam seluruh tahapan pembangunan desa, mengabaikan keberadaan kelompok penghayat, atau memandang remeh aspirasi warga miskin dalam pengambilan kebijakan strategis desa. Baik sengaja atau tidak sengaja, tindakan tersebut berakibat fatal: yaitu tertutupnya informasi bagi kelompok-kelompok rentan dan tersisihkannya kelompok rentan tersebut dari hak mereka sebagai warga untuk berpartisipasi dalam program dan kegiatan desa.

Pembedaan dua faktor di atas dapat digunakan sebagai kerangka analitis (*analytical frame*) dalam mengidentifikasi masalah yang menghambat inklusi dan akuntabilitas sosial desa. Untuk kepentingan perumusan strategi advokasi, analisis masalah perlu dilakukan sampai kedalam tertentu. Berangkat dari pemetaan faktor di atas, kita dapat menuangkan analisis melalui **Tabel Kerja 1** berikut.

**Tabel Kerja 1**  
**Kerangka Identifikasi Masalah Inklusi dan Akuntabilitas Sosial**

<b>Faktor Masalah</b>	<b>Bentuk Masalah</b>		<b>Penjelasan Deskriptif</b>
	<b>Inklusi Sosial</b>	<b>Akuntabilitas Sosial</b>	
Sosio-kultural			
Struktural			

#### **Keterangan**

**Bentuk Masalah** : berupa pernyataan masalah yang dijumpai di lapangan, diisi apakah masalah tersebut bagian masalah terkait inklusi sosial atau akuntabilitas sosial.

**Penjelasan Deskriptif** : berupa penjelasan deskriptif mengenai rangkaian proses terjadinya masalah tertentu. Deskripsi ini disesuaikan dengan kategori masalahnya: menitikberatkan penjeasan pada aspek nilai, kebiasaan, tradisi, dll. (sosio-kultural) atau pada aspek kebijakan serta tindakan aparatur Pemerintah Desa (struktural).

Namun demikian perlu diingat dua hal. Pertama bahwa banyak pula nilai-nilai sosial, tradisi, serta kebiasaan sosial yang mendukung atau kondusif bagi pengembangan inklusi maupun akuntabilitas sosial. Perihal ini perlu dielaborasi secara tersendiri. Kedua bahwa masing-masing

faktor di atas tidaklah terisolir satu dari yang lain. Tidak jarang, sebuah masalah dapat muncul akibat dari timbal balik antara faktor sosio-kultural dengan struktural.

**Resiprokalitas faktor sosio-kultural dan struktural.** Resiprokal berarti timbal-balik, saling berbalas satu dengan yang lain. Dalam konteks diskusi kita, resiprokalitas berarti bahwa antara kedua faktor saling menimpali dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kebijakan eksklusif yang berlawanan dengan inklusi dan akuntabilitas sosial dapat diperteguh oleh nilai, kebiasaan, dan pandangan sosial. Sebaliknya pola sosio-kultural juga dapat memperkuat atau memberi legitimasi sosial bagi kebijakan yang eksklusif. Keduanya dapat saling terkait serupa mata rantai yang melingkar.

Namun tentu saja pemetaan masalah dengan memilah menjadi dua faktor seperti dilakukan di atas bukan satu-satunya kerangka analitis yang mungkin digunakan. Kita dapat mengembangkan kerangka analitis lain untuk menangkap masalah yang menghambat inklusi dan akuntabilitas sosial desa.

#### c. Momen kritis dalam siklus pembangunan desa

Di bagian ini kita akan masuk dalam salah satu wilayah pendampingan yang bersifat spesifik, yaitu siklus pembangunan desa. Pengalaman dan ingatan Anda sangat penting di sini, yaitu terkait siklus pembangunan desa itu sendiri sekaligus momen-momen kritis dalam siklus tersebut ketika inklusi dan akuntabilitas sosial tidak terjadi.

Dirumuskan dalam kalimat tanya: apa sajakah tahap pembangunan desa? Dalam momen apa saja di masing-masing tahap tersebut dimana seringkali terjadi pengabaian terhadap inklusi dan akuntabilitas sosial? Apa saja bentuknya dan apa dampaknya bagi kelompok rentan?

Pertanyaan-pertanyaan dapat ditambah atau dikembangkan sesuai kebutuhan. Namun, poin utama yang perlu dipegang adalah bahwa pertanyaan-pertanyaan yang muncul perlu dirumuskan secara sistematis agar jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi informasi yang bermakna.

**Tabel Kerja 2** berikut dapat Anda manfaatkan untuk mensistematisir tanggapan atau jawaban Anda atas rangkaian pertanyaan di atas.

**Tabel Kerja 2**  
**Mengenali Momen Kritis Inklusi dan Akuntabilitas Sosial**  
**dalam Tahap-Tahap Pembangunan Desa**

Tahap Pembangunan	Momen Kritis	Bentuk		Bentuk Dampak
		Eksklusi	Non-Akuntabel	
Pendataan				

Perencanaan				
Pelaksanaan				
Monitoring dan evaluasi				

Secara ideal, seluruh aspek pokok inklusi sosial maupun akuntabilitas sosial seharusnya telah terantisipasi sekaligus dilaksanakan dalam setiap tahapan pembangunan Desa. Pendamping Desa perlu cermat – dengan melihat kembali aspek-aspek pokok serta pilar dari dua perihal di atas – dalam mengamati cara kerja penyelenggara dan pelaksana setiap tahap pembangunan desa dalam mengantisipasi serta mempraktikkan masing-masing aspek dan pilar inklusi dan akuntabilitas sosial.

Sosialisasi dalam forum Musdes merupakan tahapan awal pelibatan masyarakat untuk menyatakan persetujuan atas rencana pembangunan kebun sawit di wilayahnya. Untuk itu pendamping desa harus bisa memastikan bahwa proses Musdes dilakukan secara benar, tidak sebatas seremoni formalitas semu, dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada, baik dari segi ketokohan maupun dari kelompok minoritas dan rentan.

...

Legitimasi atas sosialisasi di forum Musdes tersebut dapat dilihat melalui persetujuan dari perwakilan masyarakat yang mereka tunjuk sendiri secara bebas, baik dari pemerintah desa, BPD, kepemimpinan adat, organisasi masyarakat adat, tokoh agama, pemerintah daerah, maupun dari kelompok minoritas (fakir miskin, petani yang tidak memiliki lahan, pendatang, etnis minoritas, pemakai lahan musiman, dll) dan kelompok rentan (perempuan, pemuda, orang tua, dll) yang terdampak langsung dan berada di desa tersebut.

(Nana Suryana, Tenaga Ahli Utama Human Resource Development KNP3MD 2016-2017, *Berguru Pada Desa*: 492-493).

Hal-hal dasar dapat dijadikan sebagai pegangan utnuk melihat apakah pengabaian terhadap aspek pokok inklusi dan pilar akuntabilitas. Misalnya apakah kelompok rentan telah dilibatkan dalam kegiatan pendataan? Apakah mereka telah diundang dalam Musyawarah Desa? Apakah ada pengakuan khusus terhadap kelompok rentan? Apakah Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran pengadaan infrastruktur bagi penyandang disabilitas di ruang publik? Apakah ada program dan kegiatan yang berorientasi peningkatan kemampuan masyarakat miskin? Dan lain sebagainya.

#### 4. Elemen Kunci dan Prosedur Pengembangan Indikator

##### a. Elemen kunci pengembangan indikator

Indikator diperlukan untuk menilai capaian atau mengukur kemajuan sebuah agenda atau proyek. Inklusi dan akuntabilitas sosial, dalam konteks pembicaraan kita, jelas merupakan suatu agenda atau projek yang dibicarakan untuk dikerjakan – bukan dibicarakan hanya untuk pengetahuan semata. Sebagai agenda atau proyek, keduanya membutuhkan perencanaan, dan di dalam perencanaan tersebut diperlukan indikator untuk keperluan tersebut di atas.

Indikator mestinya berupa capaian atau *outcome* yang bersifat spesifik, dapat diamati (*observable*), dan dapat diukur (*measurable*) sesuai dengan karakter dasar projek serta logika

perencanaan yang digunakan. Ketiganya merupakan syarat penyusunan indikator yang secara umum disebut sebagai elemen kunci (*key elements*) dalam perumusan indikator. Penyusunan indikator ini sesungguhnya berhubungan dengan penetapan tujuan (*objectives*) dalam suatu perencanaan program. Salabarría-Peña, Apt, dan Walsh (2007) mengembangkan teknik penyusunan tujuan yang disebut dalam akronim SMART: *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Achievable* (realistik, dapat dicapai), *Relevant*, dan *Time-Bound* (berbatas waktu). Dalam kesempatan lain, teknik perumusan tujuan ini perlu dielaborasi dan diadaptasi untuk menyempurnakan desain perencanaan advokasi inklusi dan akuntabilitas sosial di desa.

Untuk penyusunan indikator kita akan menggunakan elemen-elemen kunci berupa spesifik, dapat diamati, dan dapat diukur. Teknik penyusunan indikator ini dikembangkan oleh *Centers for Disease Control Prevention (CDC)*, lembaga yang juga menaungi Salabarría-Peña, Apt, dan Walsh di atas. Penjelasan masing-masing elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3**  
**Elemen Kunci Perumusan Indikator Lapangan Inklusi & Akuntabilitas Sosial**

<b>Elemen Kunci</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Contoh</b>
Spesifik ( <i>specific</i> )	Pernyataan indikator disusun sejelas mungkin, antara lain mengandung informasi mengenai sasaran (siapa), tindakan/perlakuan/kondisi (apa). Semakin spesifik pernyataan, semakin baik sebagai indikator.	Anak-anak dan remaja dalam rentang usia 10 s.d. 16 tahun diundang dalam Musyawarah Desa Kalimulya 2023. [pernyataan indikator ini mengandaikan (1) sebelum 2023 anak-anak dan remaja dalam rentang usia tersebut tidak pernah dilibatkan Musdes dan (2) sejumlah upaya dilakukan kepada stakeholder terkait agar anak-anak dan remaja tersebut dilibatkan dalam Musdes.]
Dapat diamati ( <i>observable</i> )	Pernyataan indikator fokus atau terarah pada tindakan, perilaku, atau perubahan yang dapat diamati secara empiris.	Pemerintah Desa Kalijaran menginformasikan dengan baliho di depan balai desa anggaran dan pengeluaran belanja rutin Desa kepada publik satu bulan sekali mulai Januari 2023. [pernyataan ini mengandaikan (1) Pemdes tidak pernah menginformasikan belanja rutin Desa dan (2) sejumlah upaya dilakukan kepada stakeholder untuk mendorong tindakan dalam

		<i>indikator.]</i>
Dapat diukur (measurable)	Mengkuantifikasi perubahan dan merumuskan pernyataan dengan menggunakan term-term kuantitatif (angka, persentase, proporsi, rasio).	Keterlibatan perempuan dalam Musyawarah Desa mencapai 40% dari seluruh peserta Musdes pada Musdes Kalideres 2023. <i>[pernyataan indikator ini mengandaikan bahwa keterlibatan perempuan pada tahun-tahun berjalan lebih rendah dari 40% dan sejumlah upaya telah dilakukan untuk meningkatkan tingkat partisipasi itu.]</i>

Indikator pada prinsipnya memotret perubahan penting yang telah diusahakan melalui sejumlah tindakan, aksi, atau ragam kegiatan lain dalam suatu projek. Oleh sebab itu, sesungguhnya indikator tidaklah berdiri sendiri, melainkan melekat pada sejumlah tahapan penting dalam suatu perencanaan yang disusun dengan baik.

### b. Prosedur penyusunan indikator lapangan

Masih mengacu pada teknik penyusunan indikator yang dikembangkan oleh CDC, kita akan melihat sejumlah langkah yang perlu dilakukan untuk menyusun indikator yang baik. CDC mengembangkan 5 (lima) langkah yang perlu dilakukan dalam penyusunan indikator lapangan.

**Langkah 1.** Melibatkan stakeholder program dalam pengembangan indikator. Pelibatan stakeholder berguna untuk meyakinkan relevansi, ketepatan, dan makna indikator. Seiring dengan stakeholder, penggunaan literatur juga akan sangat membantu.

**Langkah 2.** Melakukan review atas substansi dan rangkaian logis yang digunakan dalam menyusun indikator. Pemeriksaan tujuan serta komponen-komponen lain yang mendahului indikator perlu dilakukan.

**Langkah 3.** Periksa lagi pernyataan indikator untuk meyakinkan terpenuhinya elemen kunci: spesifik, *observable*, dan *measurable*. Misalnya kita periksa dari salah satu contoh di atas:

**Contoh:** "Pemerintah Desa Kalijaran menginformasikan dengan baliho di depan balai desa anggaran dan pengeluaran belanja rutin Desa kepada publik satu bulan sekali mulai Januari 2023."

**Specific:** "Pemerintah Desa Kalijaran menginformasikan... anggaran dan pengeluaran belanja rutin Desa kepada publik."

**Observable:** "dengan baliho di depan balai desa"

**Measurable:** "satu bulan sekali mulai Januari 2023."

**Langkah 4.** Gunakan data baseline jika ingin mengukur perubahan. Contoh di atas mengandaikan adanya data baseline yang akurat, sehingga perubahan tertentu dapat diobservasi dan diukur dengan baik.

**Langkah 5.** Langkah terakhir ini ialah untuk memastikan apakah pernyataan-pernyataan indikator memang benar-benar telah koheren dengan masalah, langkah-langkah, pertanyaan-pertanyaan, serta tujuan yang terkandung dalam alur perencanaan.

Satu catatan penting perlu disampaikan. Pengembangan indikator di atas memiliki kecenderungan untuk mengkuantifikasi informasi dan perubahan. Dalam hal ini, situasi lapangan harus benar-benar dikenali untuk memastikan peluang indikator yang betul-betul tidak dapat dikuantifikasi. Sebagai contoh: jika kita hendak menjadikan pola interaksi antara penyandang disabilitas dengan warga lain sebagai indikator, proses kuantifikasi mungkin tidak terlalu relevan. Oleh karena itu penyusunan redaksi atau pernyataan indikator harus dilakukan secermat mungkin.

## **5. Strategi advokasi inklusi dan akuntabilitas sosial desa**

Pertanyaan umum, dan puncak, setelah orang diberi atau memiliki gambaran mengenai sesuatu yang bersifat problematik adalah: lalu bagaimana? Apa yang dapat, perlu, atau bahkan harus dilakukan?

Bagian ini akan merespon pertanyaan tersebut. Sebuah dokumen berjudul Panduan Fasilitasi Desa Inklusif telah menunjukkan langkah-langkah strategis-teknokratis yang juga menanggapi pertanyaan di atas. Di sini kita hanya akan melihat beberapa fitur dasar yang penting dimengerti (atau dikuasai) oleh Pendamping Desa dalam mengawal atau mengadvokasi inklusi dan akuntabilitas sosial desa. Beberapa fitur tersebut ialah deskripsi situasi, identifikasi masalah, pengenalan stakeholder beserta isu pentingnya, perumusan langkah/pendekatan, dan penentuan indikator keberhasilan.

### **a. Deskripsi situasi**

Setiap orang tidak akan mampu melakukan apapun dalam sebuah kesempatan apabila dia tidak mengerti situasi apa yang dia hadapi. Atau, apabila dia tetap melakukan sesuatu, besar kemungkinan dia melakukan sesuatu yang keliru. Atau, bilapun sesuatu yang dia lakukan tepat atau ‘benar’, kemungkinan besar itu adalah kebetulan.

Namun satu hal yang pasti bahwa semakin sering seseorang berada dalam situasi yang sama, bergaul dengan tipe atau karakter orang yang serupa, maka semakin cepat orang tersebut mengambil keputusan atas sesuatu yang perlu/harus dia lakukan (atau tidak dilakukan). Sampai level tertentu, keputusan tindakan tersebut berlangsung secara spontan sebab telah demikian terinternalisasi dalam diri orang tersebut.

Dalam disiplin ilmu Sosiologi, kemampuan mengerti situasi itu dirangkum dalam konsep definisi situasi. Perihal kemampuan seperti inilah yang perlu dan harus dimiliki (atau dilatih) oleh setiap Pendamping Desa atas situasi masyarakat desa dimana dia bertugas sebelum secara mendalam dia mengidentifikasi masalah yang ada di tempat tugasnya.

Deskripsi situasi dalam tulisan ini digunakan untuk mendekati pengertian definisi situasi di atas, atau sebagai jembatan. Deskripsi situasi ialah penggambaran kondisi masyarakat sejauh ia memiliki relevansi dengan agenda inklusi dan akuntabilitas sosial. Deskripsi situasi belum menunjukkan masalah secara langsung, melainkan sekadar penggambaran atas kondisi umum yang mengitari masalah.

Deskripsi situasi dapat disusun dengan mengkombinasikan antara data kuantitatif (informasi statistik) dengan data kualitatif (informasi observasi atau hasil obrolan dengan warga/aparat desa). Data kuantitatif misalnya terkait jumlah penyandang disabilitas, komposisi gender, kepemilikan lahan, tingkat pendidikan, persentase kemiskinan, dan seterusnya. Sementara data kualitatif dapat berupa karakteristik tokoh masyarakat, kelompok kepentingan beserta ragam kepentingannya, kecenderungan psikologis penyandang disabilitas, pandangan masyarakat tentang kelompok rentan, pandangan hidup masyarakat, persepsi masyarakat terhadap tugas perempuan, pandangan warga tentang tugas serta kewajiban pemerintah desa, pandangan warga tentang hak-hak warga desa, dan lain sebagainya.

Boleh jadi, deskripsi situasi akan mencakup secara luas mengenai berbagai hal. Namun dalam konteks inklusi dan akuntabilitas sosial, deskripsi tersebut – sebagai upaya untuk memahami atau mendefinisikan situasi – cukup dibatasi pada perihal yang menyangkut atau berpotensi terkait dengan inklusi dan akuntabilitas; baik penghambat maupun pendorong.

### **b. Identifikasi masalah**

Langkah berikutnya ialah mengenali dan menyusun daftar masalah yang berpotensi menghambat atau terbukti menyumbat agenda inklusi dan akuntabilitas sosial. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya persepsi kita mengenai masalah disamakan terlebih dahulu. Perlu diajukan di sini sebuah pertanyaan: apakah yang dimaksud dengan masalah?

Masalah yang dimaksud di sini ialah setiap sesuatu yang mengakibatkan atau potensial mengakibatkan kelompok rentan terkucil (atau tereksklusi) dalam urusan-urusan kehidupan desa atau sesuatu yang mengakibatkan akuntabilitas sosial tidak terwujud. Format analisis masalah dapat menggunakan **Kerangka Identifikasi Masalah Inklusi dan Akuntabilitas Sosial** yang disajikan dalam bentuk tabel di atas.

Sementara identifikasi masalah berarti mengenali dan menetapkan sesuatu sebagai masalah karena dinilai mengakibatkan atau potensial mengakibatkan terjadinya eksklusi individu atau kelompok rentan dan/atau mengakibatkan akuntabilitas sosial tidak terwujud. Dalam advokasi inklusi dan akuntabilitas sosial, posisi identifikasi masalah ini sangat penting sebab pada dasarnya advokasi diharapkan untuk mengentaskan desa dari masalah-masalah tersebut. Advokasi inklusi dan akuntabilitas dikerjakan bukan hanya dalam bentuk mempromosikan atau mengkampanyekan pentingnya inklusi sosial dan akuntabilitas sosial, melainkan lebih dari itu mengupayakan dengan cara-cara yang terencana, sistematis, dan bertujuan agar keduanya berlangsung dan terwujud. Temuan atas masalah secara definitif melalui identifikasi masalah akan sangat membantu penetapan langkah atau aksi lanjutan yang perlu atau harus dilakukan.

### **c. Pengenalan stakeholder dan isu penting**

Maksud stakeholder dalam tulisan ini ialah individu atau kelompok yang memiliki pengaruh atau kontribusi baik langsung maupun tidak langsung terhadap masalah yang telah diidentifikasi. Dia/mereka dapat berupa aparatur atau pejabat desa yang mewakili otoritas pemerintahan, tokoh masyarakat, pengusaha, individu atau kelompok rentan, atau figur-firug lain.

Pengenalan stakeholder berarti mengenali atau mengetahui dengan baik aktor-aktor yang terkait dengan suatu masalah tertentu yang telah diidentifikasi. Dalam konteks ini tentu saja yang dituntut bukan semata-mata tahu orangnya, melainkan mengetahui secara relatif dalam

mengenai posisi, kepentingan, pengaruh, serta kontribusi si aktor dalam masalah tertentu. Oleh karena itu dalam tulisan ini, istilah stakeholder dirangkai dengan isu penting.

Merangkaikan stakeholder dengan isu penting dimaksudkan untuk memastikan kita memahami isu atau kepentingan utama yang disumbangkan oleh si aktor dalam masalah yang telah diidentifikasi. Pengetahuan mengenai isu penting ini dibutuhkan sebagai bekal bagi Pendamping Desa dalam menyusun pendekatan.

Istilah stakeholder digunakan karena Pendamping Desa perlu mengembangkan optimisme bahwa 'lawan' (bila si aktor adalah sebab dari masalah) dapat didekati hingga menjadi mitra untuk agenda inklusi dan akuntabilitas sosial.

#### **d. Perumusan langkah/pendekatan**

Pada akhirnya, dengan informasi yang dimiliki sebagaimana disebut sebelumnya, Pendamping Desa menyusun langkah atau pendekatan terhadap stakeholder dalam rangka untuk mengatasi masalah. Besar kemungkinan di lapangan Pendamping Desa harus bersiasat untuk mendekati stakeholder tertentu dalam rangka menyampaikan pesan atau ajakan. Oleh sebab itu, dalam perihal pendekatan, Pendamping Desa perlu memikirkan setidaknya dua hal yaitu rencana tindakan dan narasi.

Sebagaimana istilahnya, rencana tindakan ialah sesuatu yang direncanakan dilakukan terhadap stakeholder tertentu sesuai posisi dan kontribusi sang aktor/stakeholder dalam masalah yang dimaksud. Sementara narasi dimaksud sebagai materi pesan atau bahan bicara yang relevan disampaikan kepada stakeholder.

#### **e. Menentukan indikator**

Sebelum pada akhirnya strategi dieksekusi atau dijalankan, perihal akhir yang perlu dirancang adalah indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan merupakan alat bantu untuk mengetahui perkembangan (*progress*) dalam pengawalan inklusi dan akuntabilitas sosial.

Sebagaimana dalam deskripsi situasi di atas, indikator dapat diwujudkan secara kuantitatif maupun kualitatif – atau kombinasi keduanya. Namun yang pasti, penentuan indikator ini sangat tertantung pada masalah, stakeholder, isu penting, serta pendekatan yang diambil. Proses pengembangan indikator pada tahap ini dapat merujuk pada penjelasan mengenai indikator di bagian sebelumnya.

Secara keseluruhan komponen-komponen strategi advokasi inklusi dan akuntabilitas sosial di atas dapat dituangkan dalam suatu **Tabel Kerja 3**, sebagai berikut.

**Tabel Kerja 3**  
**Strategi Advokasi Inklusi Dan Akuntabilitas Sosial Desa**

**A. Deskripsi situasi**

(Berisi satu atau dua paragraf mengenai gambaran umum tentang kondisi inklusi dan akuntabilitas sosial di desa)

**B. Identifikasi masalah**

<b>Faktor Masalah</b>	<b>Bentuk Masalah</b>		<b>Penjelasan Deskriptif</b>
	<b>Inklusi Sosial</b>	<b>Akuntabilitas Sosial</b>	
Sosio-kultural			
Struktural			

**Keterangan**

**Bentuk Masalah** : berupa pernyataan masalah yang dijumpai di lapangan, diisi apakah masalah tersebut bagian masalah terkait inklusi sosial atau akuntabilitas sosial.

**Penjelasan Deskriptif** : berupa penjelasan deskriptif mengenai rangkaian proses terjadinya masalah tertentu. Deskripsi ini disesuaikan dengan kategori masalahnya: menitikberatkan penjeasan pada aspek nilai, kebiasaan, tradisi, dll. (sosio-kultural) atau pada aspek kebijakan serta tindakan aparatur Pemerintah Desa (struktural).

**C. Agenda dan langkah pengawalan**

No	<b>Bentuk Masalah</b>	<b>Stakeholder Terkait</b>	<b>Isu</b>	<b>Langkah/Pendekatan</b>	<b>Indikator</b>
1	Xxx	N1	Asdf	Ewrt	123
		N2	Rtyu	Yuip	456
		N3	cvbn	sfg'h	789
2	Yyy	N6	Asdf	Ewrt	123
		N7	Rtyu	Yuip	456
		N8	cvbn	sfg'h	789
Dst.					

#### **f. Komunikasi dan Pembawaan Diri adalah *Koentji***

Mengawal inklusi dan akuntabilitas sosial perlu dipandang secara fundamental sebagai ‘kerja seni humanistik’ (Sutoro Eko, 2019), tanpa mengabaikan fungsi-fungsi teknokratik, birokratik, atau politik kritis. Namun, penekanan sebagai kerja seni humanistik ini penting diberikan karena kunci keberhasilan pengawalan inklusi dan akuntabilitas sosial, selain kemampuan Pendamping Desa dalam mengidentifikasi masalah secara akurat, ialah kemampuannya dalam mengembangkan komunikasi dan relasi.

Dalam hal berdaya, modal pendamping tidak cukup hanya kematangan berpikir, namun kecakapan komunikasi pun perlu kami tingkatkan, hal tersebut tentu akan memudahkan dalam melakukan kerja-kerja pemberdayaan dan membentuk kerja kaloborasi kepada semua pihak baik para tokoh maupun pemegang kepentingan. Disinilah kreatifitas dan inovasi kami sebagai seorang pendamping itu bekerja.

(**Bahrianoor**, TA PMD Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, *Berguru Pada Desa* : 200-201)

Kepala desa dan perangkat desa mulai mengenal saya. Benar kata pepatah “tak kenal maka tak sayang”. Interaksi sosial hasil dari kerja pendampingan, saya bersama rekan saya diterima dengan sangat baik. Disana lah kami menemukan keluarga baru. Nuansa kehangatan tersebut kami dapatkan saat kami berkumpul bersama dengan jamuan sederhana di desa. Melalui pendekatan demi pendekatan dilakukan, akhirnya pemerintah desa mau membuka diri kepada kami untuk membangun transparansi baik mengenai administrasi maupun non administrasi. Bahkan kami kian rajin berkoordinasi, serta sering saling menyampaikan keluhan tentang pembangunan, sehingga kami mau saling belajar bersama bagaimana mewujudkan desa yang lepas dari status tertinggal menjadi berkembang dan maju.

(**Maira Erliyani**, PDP Kec. Muara Beliti, Kab. Musirawas, *Berguru Pada Desa* : 133-134)

Pendamping perlu membangun kontak sosial dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam masalah-masalah inklusi atau akuntabilitas sosial. Tujuan utamanya tidak lain adalah menggalang dukungan sehingga inklusi dan akuntabilitas terwujud. Pendamping perlu memiliki etos untuk mengajak mereka yang semula ‘kontra’ menjadi ‘pro’ – yakni menolak inklusi dan/atau akuntabilitas menjadi pendukung. Ini adalah kerja seni kemanusiaan.

#### **6. Penutup**

Inklusi dan akuntabilitas sosial di desa telah menjadi sebuah keniscayaan untuk diselenggarakan dan diwujudkan. Dalam agenda itu, Pendamping Desa menempati posisi yang sangat penting. Secara status, Pendamping Desa merupakan figur antara (*in between figure*) yang menjembatani antara warga desa dengan Pemerintah Desa sekaligus antara Pemerintah (dalam hal ini Kemendesa PDTT) dengan Desa. Posisi ini sangat strategis namun sekaligus menawarkan tantangan yang besar bagi para pelaku pendampingan.

Teks ini, sedialogis apapun diupayakan dalam penyusunannya, tetaplah sebuah teks. Perluasan wawasan strategis mengenai inklusi dan akuntabilitas sosial tetap penting dilakukan secara mandiri oleh Pendamping Desa. Pendalaman atas aspek-aspek pokok dan pilar inklusi dan akuntabilitas sosial, pengembangan indikator, serta strategi advokasi merupakan tiga perihal utama yang pantas mendapat perhatian khusus. Memperluas literatur jelas sangat krusial dalam hal ini, namun mendialogkan antara apa yang diperoleh dari literatur dengan pengalaman lapangan justru akan menciptakan terobosan-terobosan yang sangat penting[.]

## DAFTAR BACAAN YANG DIRUJUK DALAM TULISAN

- Abbas, Hamza. 2017. What is Social Accountability?. <https://atlasscorps.org/what-is-social-accountability/>
- Amanullah, Naeni, Semiarto Aji Purwanto, Ahmad Suaedy. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Inklusif dan Inisiatif Lokal*. Depok: Abdurrahman Wahid Center-Universitas Indonesia (AWC-UI).
- Ayub. 2019. Berguru dari Kaki Gunung Biru, dalam *Berguru Pada Desa: Upaya Memaknai Dharma Bakti Para Pendamping*. KF Borni Kurniawan dan Fritsam (editor). Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Bahrianoor. 2019. Mengejar Keotonomian Desa, dalam *Berguru Pada Desa: Upaya Memaknai Dharma Bakti Para Pendamping*. KF Borni Kurniawan dan Fritsam (editor). Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Ditjen PPMD Kemendesa PDTT. 2019. *Panduan Fasilitasi Desa Inklusif*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Eko, Sutoro. 2019. Mosaik Pendamping Desa (Prolog), dalam *Berguru Pada Desa: Upaya Memaknai Dharma Bakti Para Pendamping*. KF Borni Kurniawan dan Fritsam (editor). Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Erliyani, Maira. 2019. Bertransformasi dari Pegawai Bank ke Pendamping Desa, dalam *Berguru Pada Desa: Upaya Memaknai Dharma Bakti Para Pendamping*. KF Borni Kurniawan dan Fritsam (editor). Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Erliyani, Maira. 2019. Bertransformasi dari Pegawai Bank ke Pendamping Desa, dalam *Berguru Pada Desa: Upaya Memaknai Dharma Bakti Para Pendamping*. KF Borni Kurniawan dan Fritsam (editor). Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Hamdi, Mujtaba, Tanti Budi Suryani, Darwanto. Tanpa Tahun. *Akuntabilitas Sosial Pelayanan Kesehatan Daerah Perbatasan*. Jakarta: Ford Foundation dan Media Link. <https://medialink.or.id/akuntabilitas-sosial-pelayanan-kesehatan-daerah-perbatasan/>
- Karyanto, Ibe. 2021. Akuntabilitas Sosial Desa. Dalam *Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT. Hal. 144-148.
- Misfahuddin. 2019. Petikan Dawai Pendampingku dari Desa ke Desa, dalam *Berguru Pada Desa: Upaya Memaknai Dharma Bakti Para Pendamping*. KF Borni Kurniawan dan Fritsam (editor). Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Ra'is, Deki Umamur. 2017. Peta Inklusi Sosial dalam Regulasi Desa. Reformasi. Vol. 7 (2): 88-106. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/803/772>
- Salabarria-Peña, Yamir, Betty S. Apt, Cathleen M. Walsh. 2007. *Practical Use of Program Evaluation among Sexually Transmitted Disease (STD) Programs*. Atlanta: Departement of Health and Human Services Centers for Disease Control Prevention. <https://www.cdc.gov/std/program/pupestd.htm> <https://www.cdc.gov/std/Program/pupestd/Developing%20Evaluation%20Indicators.pdf>
- Sudibyo, D. Priyo. 2010. Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik Menuju Good Governance. *Spirit Publik: Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 6 (1):9-18. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/59417/Akuntabilitas-Sosial-Menuju-Good-Governance>
- Sumadi. 2019. Wisata Mangrove, Konservasi, dan Jalan Keluar dari Ketertinggalan, dalam *Berguru Pada Desa: Upaya Memaknai Dharma Bakti Para Pendamping*. KF Borni Kurniawan dan Fritsam (editor). Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Suryana, Nana. 2019. Membangun Peradaban Desa Sawit Berkelanjutan, dalam *Berguru Pada Desa: Upaya Memaknai Dharma Bakti Para Pendamping*. KF Borni Kurniawan dan Fritsam (editor). Jakarta: Kemendesa PDTT.
- UU No, 6 Tahun 2014 tentang Desa
- World Bank. *Social Inclusion*. <https://www.worldbank.org/en/topic/social-inclusion#1>

# Bacaan SPB 3.2.

## Penguatan Kelembagaan BUMDes

(Ibe Karyanto)

Menarik memperhatikan isi video tentang BUMDes yang diunggah para pencipta isi di kanal Youtube. Belum cukup banyak akun yang mengunggah isi tentang BUMDes atau BUMDes Bersama, tapi dari yang masih sedikit itu cukup memberikan gambaran tentang BUMDes. Sekurangnya terdapat dua kategori isi video dalam kanal tersebut, yaitu tutorial dan praktik baik atau kisah sukses menyelenggarakan BUMDes. Tutorial yang ditampilkan dalam berbagai kreasi secara umum isinya sama, yaitu perspektif normatif tentang BUMDes sebagai pengungkit ekonomi desa. Sedangkan video praktik baik menyajikan testimoni dan kutipan-kutipan gambar tentang keberhasilan beberapa BUMDes. Tayangan di kanal Youtube tersebut cukup menarik, karena memberikan informasi yang cukup bagi setiap pemirsa atau, khususnya, warga desa yang berniat untuk tahu tentang BUMDes dan bagaimana mendirikannya.

Kisah sukses BUMDes yang diungkap dan disebut dalam tayangan kanal Youtube tersebut tidak lebih dari 15 BUMDes. Jumlah tersebut tentu masih terlalu kecil dibandingkan jumlah BUMDes yang terdata. Presiden Joko Widodo dalam kesempatan meresmikan kegiatan Pembukaan Rakornas BUM Desa pada akhir tahun 2021 menyebutkan jumlah BUMDes mencapai sekitar 57.200 di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut dikatakan menunjukkan kenaikan 606% dari tahun 2014. Data yang disampaikan Presiden sinkron dengan yang disampaikan Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa Pembangunan Desa Tertitnggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) yang menyebutkan jumlah BUMDes mencapai 57.273 unit sampai tengah semester 2 tahun 2021. Lebih lanjut Menteri Desa PDTT menjelaskan kondisi Pandemi Covid 19 menyebabkan 15.768 atau sekitar 35% BUMDesa mengalami kelesuan dan tidak aktif. Sebanyak 45.233 BUMDes yang masih aktif dengan total omset 4,6 triliun dan memperkerjakan 20.369.834 orang selama tahun 2021.

Perkembangan jumlah BUMDes di Indonesia itu sudah sepantasnya diapresiasi, meskipun harus diakui data yang menunjukkan perkembangan itu tidak dimaksudkan menafikan praktik buruk dan kesulitan upaya banyak desa untuk mendirikan dan mengembangkan BUMDes. Kisah sukses BUMDes seperti yang ditayangkan dalam kanal Youtube tentu menginspirasi. Begitu juga dengan informasi dari video tutorialnya tentu cukup membantu mengetahui ketentuan normatif dan kiat-kiat pendirian BUMDes yang baik. Meskipun pengetahuan tidak selalu diperoleh dari pengalaman sukses. Bagi orang reflektif yang memiliki kehendak kuat untuk berkembang, pengalaman gagal dapat menjadi sumber pengetahuan yang memicu kreatifitas untuk menemukan strategi baru menghadapi persoalan.

Banyak faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya perkembangan BUMDes. Diantaranya adalah faktor regulasi terkait dengan kepastian hukum, faktor kelembagaan, dan faktor tata kelola usaha. Tulisan ini tidak bermaksud membahas seluruh faktor tersebut,

melainkan membatasi hanya membahas tentang faktor kelembagaan sebagai faktor yang menentukan keberadaan BUMDes sebagai entitas usaha ekonomi yang menjadi bagian dari visi Pembangunan Desa. Kisah BUMDes yang disajikan di berbagai media menunjukkan bahwa sukses dan tidaknya BUMDes bermula dari faktor kelembagaan. Kelembagaan BUMDes yang kuat akan menguatkan faktor lain. Sebaliknya kelembagaan BUMDes yang lemah akan melemahkan faktor lain.

### **1. Arti Kelembagaan BUMDes**

Banyak sosiolog dan para cerdik pandai menjelaskan pandangannya tentang arti kelembagaan, salah satunya adalah Koentjaraningrat. Kelembagaan, menurut Koentjaraningrat berasal dari kata intstitutionalized dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan menjadi pranata. Lebih lanjut Koentjaraningrat menjelaskan yang dimaksud dengan kelembagaan sosial adalah suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan yang berpola yang memenuhi suatu kebutuhan khusus manusia dalam suatu kesatuan kehidupan masyarakat. Dari perspektif budaya baik pandangan Koentjaraningrat maupun pandangan teori kelembagaan dapat dipahami bahwa kelembagaan merupakan pola tindakan anggota suatu kesatuan masyarakat yang dipengaruhi atau terbentuk oleh suatu norma yang diterima sebagai konvensi atau menjadi dasar suatu lembaga atau institusi kemasyarakatan dalam mencapai tujuan.

Dalam kelembagaan ada unsur yang disebut pelembagaan yang menunjuk pada arti proses perkembangan kelembagaan. Sebagai proses, pelembagaan meliputi beberapa kegiatan diantarnya adalah strukturalisasi, internalisasi, dan pembinaan atau pengawasan. Strukturalisasi adalah kegiatan menentukan norma dan susunan organisasi yang berlaku. Internalisasi adalah tindakan sadar untuk menerapkan norma yang berlaku secara terus menerus. Sedangkan pembinaan atau pengawasan adalah kegiatan untuk memastikan pola tindakan sesuai dengan prosedur atau norma struktural yang telah disepakati.

Kelembagaan berfungsi memberikan pedoman tentang bagaimana anggota suatu lembaga masyarakat bertindak atau bersikap baik dalam upaya mencapai tujuan maupun dalam menghadapi persoalan yang muncul di dalam lingkungan masyarakat dalam suatu kesatuan lembaga. Dengan adanya lembaga atau kelembagaan anggota masyarakat dalam kesatuan lembaga tersebut dapat menentukan suatu sistem pengawasan dan pembinaan terhadap anggota masyarakat. Kelembagaan BUM Des dengan demikian dapat dimengerti sebagai suatu kaidah yang menjadi pedoman perilaku dan tindakan bagi setiap pihak yang berkepitingan dengan BUM Des.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa makna kelembagaan BUM Des dapat dipahami dari mandat Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada pasal tersebut disebutkan: 1) Pendirian BUM Des disepakati melalui Musyawarah Desa, 2) Pendirian BUM Des sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kedua ayat tersebut menegaskan peran penting dan menentukan dari lembaga tinggi desa, yaitu Musyawarah Desa dan kepala desa sebagai representasi lembaga tinggi desa yang berkewenangan menerbitkan Peraturan Desa. Dengan menempatkan kewenangan lembaga tinggi desa maka mandat dari kedua ayat yang tak terpisah dari Pasal 87 tersebut

menegaskan bahwa keberadaan BUM Des merupakan bagian dari kelembagaan desa. Oleh karena itu kelembagaan BUM Des dibangun sebagai bagian dari kelembagaan desa, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan pembangunan ekonomi desa.

Dalam konteks BUMDes, Kementerian Desa PDTT memberikan makna kelembagaan yang lebih sederhana. Kelembagaan yang dimaksud tampaknya lebih berkaitan dengan faktor yang menentukan verifikasi BUMDes agar supaya sesuai aturan yang berlaku. Namun hal yang sederhana di tingkat kementerian belum tentu sederhana bagi pihak desa, karena untuk sampai berhasil verifikasi desa perlu kerja keras. Sebagai contoh verifikasi data BUMDes sudah diupayakan sederhana dengan menyediakan model baku (Default) format isian data yang dibutuhkan. Persoalannya, data isian yang akan diverifikasi merupakan hasil dari kesepakatan yang harus ditetapkan melalui kegiatan kolektif yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu verifikasi data menuntut dokumen penyerta, misalnya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes. Sementara untuk membuat dokumen AD/ART dibutuhkan kompetensi keterampilan tertentu.

## **2. Organ Kelembagaan BUM Desa**

Sejatinya kelembagaan BUMDes merupakan aspek BUM Des yang memiliki spektrum yang luas yang menyangkut berbagai kegiataan, terutama dalam hal pelembagaan atau proses pendirian dan penguatan BUMDes. Pendiriian BUMDes berkaitan dengan pembentukan BUMDes sebagai lembaga dengan sistem kesatuan norma, proses, struktur tata kelola yang menjadi pedoman otoritatif tindakan dan perilaku para pihak yang berkepentingan dengan BUMDes. Sedangkan penguatan BUMDes berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan wawasan, keterampilan, dan perilaku anggota atau para pihak yang berkepentingan dengan BUMDes. Dalam perspektif desa, pelembagaan BUMDes merupakan faktor yang ringkih karena potensial menjadi ruang beradu kepentingan antar pihak.

Sebagai gambaran berikut disajikan paparan ringkas tentang beberapa komponen dari aspek kelembagaan BUMDes dari perspektif desa. Uraian kelembagaan berikut ditempatkan dalam konteks kedudukan BUMDes sebagai entitas usaha ekonomi milik desa.

Berikut adalah beberapa organ pokok dari struktur kelembagaan BUMDes yang menentukan dalam proses pelembagaan pendirian dan penguatan BUMDes. Organ pokok tersebut diantaranya adalah Musyawarah Desa, Penentuan AD/ART, dan sistem pengawasan. Ketiganya menjadi pokok karena kualitas mekanisme dalam ketiga organ tersebut yang menentukan bahwa BUMDes benar ditetapkan sebagai suatu entitas lembaga usaha ekonomi yang menjadi bagian tak terpisah dari strategi kebijakan desa dalam mencapai tujuan Pembangunan Desa.

### **2.1. Musyawarah Desa**

Peraturan perundangan yang berlaku menegaskan bahwa dalam kelembagaan BUMDes otoritas yang paling menentukan keberadaan BUMDes adalah Musyawarah Desa. Musyawarah Desa merupakan forum pengambilan keputusan strategis (Psl 54 (1) UU Desa). Keputusan strategis dalam Musyawarah Desa adalah keputusan tentang prinsip pencapaian tujuan yang efektif. Ruang lingkup keputusan Musyawarah Desa menyakup segala aspek otoritatif yang

berkatan dengan kewenangannya sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUM Des.

Regulasi yang mengatur peran dan fungsi Musyawarah Desa sudah cukup jelas mendukung Musyawarah Desa sebagai forum demokrasi desa, yaitu suatu ruang yang memastikan setiap peserta memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan. Sekaligus norma yang berlaku secara implisit mengatur kewajiban yang sama bagi setiap peserta untuk menghormati setiap hasil permufakatan yang telah ditetapkan.

Sayangnya, masih banyak desa yang menjalankan demokrasi Musyawarah Desa hanya sebagai prosedur untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Demokrasi adalah tentang nilai kesetaraan yang harus diperjuangkan. Kualitas demokrasi ditentukan oleh tingkat kesadaran politik setiap warga, dalam hal ini peserta Musyawarah Desa. Sederhananya setiap peserta menyadari kehadirannya di dalam Musyawarah Desa adalah sebagai representasi aspirasi masyarakat. Kesadaran itu yang menggerakkannya untuk memperjuangkan kepentingan terbaik bagi masyarakat banyak. Kesadaran politik, perlu dibangkitkan untuk mengatasi *mental gab* yang sering dialami peserta, terutama anggota masyarakat biasa ketika berhadapan dengan peserta lain yang dikenal memiliki status sosial yang lebih tinggi. Kondisi *mental gab* peserta sering dimanfaatkan oleh peserta lain yang merasa memiliki status lebih untuk melancarkan jalannya memenuhi kepentingannya sendiri. Kepala desa, anggota BPD, dan tokoh masyarakat adalah sebagian contoh status sosial yang sering mendominasi forum dengan memanfaatkan kelemahan mental peserta lain.

## 2.2. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

Kelembagaan Musyawarah Desa dalam kerangka demokrasi ekonomi desa memiliki spektrum yang luas yang di dalamnya menyakup banyak dimensi, diantaranya adalah dimensi legislatif dan dimensi yudikatif. Dimensi legislatif terdapat pada fungsi Musyawarah Desa dalam menentukan pembentukan BUMDes. Pada Pasal 54 ayat 2 disebutkan 7 hal yang dianggap strategis yang menjadi urusan Musyawarah Desa, salah satunya adalah tentang pembentukan BUM Des. Pembentukan BUM Des merupakan suatu kesatuan mekanisme yang terdiri dari beberapa tahapan. Salah satu tahapan yang menentukan adalah tahap penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUM Des yang akan menjadi peraturan dasar pendirian dan pelaksanaan BUM Des.

AD/ART merupakan suatu dokumen normatif yang menjadi dasar pelaksanaan manajemen BUM Des. Ketersediaan AD/ART merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan BUM Des. Tentu saja dokumen AD/ART bukan sekadar syarat administratif yang penting harus dipenuhi, melainkan yang utama adalah kejelasan isi dokumen yang menyakup kejelasan beberapa aspek kelembagaan BUM Des, diantaranya kejelasan visi, tujuan, dan tata laksana pencapaian tujuan. Oleh karena itu untuk dibuatlah ketentuan yang mengatur tentang tahap penyusunan dokumen AD/ART dengan tujuan memastikan isi dokumen benar-benar dapat merumuskan tujuan kolektif pembentukan BUM Des dan tata laksana untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Sekalipun mudah untuk bisa mendapatkan model baku (template) AD/ART, namun template hanyalah format atau bentuk dokumen. Kualitas kejelasan isi sangat bergantung dari

kemampuan perumus dalam mengabstraksikan harapan desa ke dalam rumusan isi. Dalam kerangka mekanisme pembentukan BUM Des sekurangnya ada dua fase yang menentukan. Pertama adalah fase perumusan isi dokumen AD/ART. Pada fase ini peran yang menentukan adalah kemampuan dan kejelasan sikap politik tim perumus AD/ART yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa. Surat Keputusan penetapan anggota tim penyusun merupakan dokumen yang memastikan bahwa anggota tim perumus adalah benar terdiri dari berbagai unsur masyarakat desa yang dianggap berkompeten di bidang tersebut. Surat Keputusan tersebut juga penting untuk menghindari klaim sepihak atau complain dari pihak lain.

Fase kedua yang menentukan dalam proses pembentukan BUM Des adalah fase Musyawarah Desa pengambilan keputusan. Anggota tim penyusun dokumen AD/ART secara otomatis adalah peserta Musyawarah Desa pembentukan BUM Des. Namun peserta Musyawarah Desa pembentukan BUM Des tidak hanya terdiri dari anggota tim perumus, melainkan juga pemerintah Desa, BPD, perwakilan kelompok, dan anggota masyarakat lain. Dalam Musyawarah itu isi dokumen AD/ART dijabarkan untuk mendapatkan koreksi akhir sebelum kemudian ditetapkan. Setiap peserta Musyawarah Desa berhak untuk mencermati dan memberikan masukan.

Dalam Penjelasan Pasal 54 ayat 1 ditegaskan bahwa hasil dari Musyawarah Desa menjadi pegangan bagi Pemerintah Desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya. Bunyi pasal tersebut menegaskan bahwa keputusan Musyawarah Desa tentang BUM Des selanjutnya diberlakukan dan bersifat mengikat sesudah ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Psl 132 (2) PP 43/2014).

### **2.3. Pengawasan**

Dimensi yudikatif dalam spektrum kelembagaan Musyawarah Desa yang berkaitan dengan BUM Des yang dimaksud adalah ruang lingkup yang berhubungan dengan fungsi pengawalan dan pengawasan pelaksanaan peraturan yang berlaku terkait dengan BUM Des. Secara teknis pengawasan dilakukan oleh pengawas yang diangkat oleh Musyawarah Desa. Ruang lingkup pengawasan sekurangnya manyakup dua aspek, yaitu aspek tata kelola BUM Des dan performa kinerja direktur serta pelaksana operasional lainnya. Hasil pengawasan merupakan penilaian yang menjadi bahan pertimbangan bagi penasehat dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang bersifat teknis administratif terkait efektifitas tata kelola dapat dilakukan dalam pertemuan manajerial di tingkat internal dengan dihadiri penasehat.

Terkat dengan hal-hal prinsip yang berpengaruh pada perubahan organisasi yang cukup mendasar keputusan diambil dalam forum Musyawarah Desa. Direktur sebagai pelaksana operasional BUM Des dapat berinisiatif mengusulkan diselenggarakannya Musyawarah Desa khusus. Dalam hal persoalan prinsip terkait dengan performa kinerja Direktur maka pengawas dapat menyampaikan hasil penilaian kepada kepala desa untuk selanjutnya mengusulkan diselenggarakannya Musyawarah Desa khusus untuk pengambilan keputusan terkait dengan kedudukan direktur. Hal prinsip yang harus diputuskan juga dalam Musyawarah Desa adalah hal yang terkait dengan keberlangsungan BUM Des.

Peran pengawas menjadi sangat menentukan terutama dalam hal pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan BUM Des dengan kepala desa. Sebagai contoh, dalam hal sumber daya pengelola BUM Des, Pasal 132 (6) disebutkan bahwa pelaksana operasional BUM Des adalah perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Banyak pasal tersebut berpeluang untuk mengundang beragam tafsir. Bahkan pasal tersebut berpotensi menjadi peluang bagi kepala desa untuk melakukan nepotisme dengan mengangkat orang dekatnya menjadi pelaksana operasional BUM Des. Makna pasal pengangkatan pelaksana operasional BUM Des semestinya ditempatkan dalam kerangka utuh kelembagaan BUM Des dimana Musyawarah Desa merupakan organ tertinggi dalam hal pengambilan keputusan strategis. Pemilihan Direktur pelaksana operasional BUMDes merupakan suatu hal yang strategis. Oleh karena itu sudah semestinya pemilihan Direktur, pelaksana operasional BUM Des dipilih oleh Musyawarah Desa dan pengangkatannya ditetapkan oleh kepala Desa, karena kepala desa adalah mandataris atau pelaksana mandat Musyawarah Desa.

Contoh lain bisa dipelajari dari banyak kasus yang menunjukkan adanya konflik kepentingan antar pihak, termasuk dengan kepala desa. Hal itu dimungkinkan karena di banyak desa, keberadaan BUM Des sangat lekat dengan figur kepala desa. Bisa jadi kepala desa yang memiliki niat politik baik bisa mendongkrak keberhasilan usaha BUM Des. Namun, bukan tidak mungkin, setelah periode kepala desa berganti, kepala desa berikutnya memiliki niat politik yang berbeda yang justru menyebabkan runtuhnya usaha BUM Des.

Dalam kelembagaan BUM Des, aspek pengawasan penting untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya interfensi pihak lain, termasuk kepala desa pada urusan organisasi tata kelola BUM Des, Secara normatif ketentuan yang mengatur hubungan BUM Des dengan pemerintah desa sudah ditetapkan secara jelas. Pasal 132 ayat 3 PP 43/2014 menegaskan bahwa organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari Pemerintah Desa. Salah satu tugas pokok pengawas adalah memastikan pelaksanaan mandat pasal tersebut.

Meskipun mekanisme pengawasan secara teknis dilakukan oleh pengawas yang sudah ditetapkan, namun dalam kerangka kedudukan BUM Des sebagai bagian dari usaha milik Desa yang tujuannya untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat, maka masyarakat pun berhak untuk melakukan pengawasan. Mekanisme pengawasan terhadap BUMDes yang dilakukan oleh masyarakat berlaku sama dengan mekanisme pengawasan masyarakat terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa. Masyarakat dapat menyampaikan temuan hasil pengawasannya kepada pengawas BUMDes yang ditetapkan atau kepada BPD untuk kemudian ditindaklanjuti.

### **3. Aspek Regulasi Dan Manajemen**

Kelembagaan tentu bukan satu-satunya aspek penting dalam BUMDesa, dan BUMDes Bersama. Aspek lain yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya adalah aspek regulasi dan aspek manajemen. Aspek regulasi atau yang biasa disebut dengan aspek hukum merupakan aspek yang berkaitan dengan produk hukum yang menjadi landasan pembentukan dan penyelenggaraan BUM Des. Landasan hukum pembentukan BUM Des adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) Pasal 87 UU Desa memberikan mandat kewenangan bagi desa untuk membentuk BUM Des sebagai sebuah bentuk usaha di bidang

ekonomi dan/atau pelayanan jasa yang diselenggarakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 87 ayat 1 yang menyebutkan, "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa". Kata "dapat" pada bunyi pasal tersebut artinya bukan suatu keharusan. Meskipun bukan suatu keharusan, namun dengan menempatkan BUM Des sebagai klausul peraturan perundangan berarti menekankan perspektif strategis dari BUM Des sebagai pilihan bagi pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya mengelola ekonomi untuk tujuan pengebangsaan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan masukarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan APBDesa (Pasal 89). Negara, dalam hal pemerintah pusat dan pemerintah supra desa lainnya, menghormati kewenangan desa untuk menentukan pilihan. Pasal yang sama juga bermakna bahwa negara, dalam hal pemerintah pusat dan pemerintah supra desa lainnya, berkewajiban memfasilitasi dan memberikan pembinaan bagi desa yang menentukan pilihan untuk mendirikan BUM Des.

Kedudukan BUM Des sebagai sebuah entitas usaha milik desa dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (PP 43/2014) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (PP 47/2015). Pasal 132, 133, dan 134 PP 43/2014 dan Pasal 135 PP 47/2015 merupakan ketentuan yang mengatur tentang kedudukan dan kelembagaan BUM Des.

Sedangkan manajemen BUM Des adalah aspek yang berkaitan dengan pengaturan tata kelola penyelenggaraan BUM Des. Aspek manajemen berkaitan dengan strategi menata kelola input atau sumber daya menjadi keuaran atau output yang bernilai lebih sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Secara umum aspek manajemen dapat dibedakan ke dalam dua komponen yaitu komponen operasional dan komponen usaha. Komponen operasional terdiri dari perencanaan, pengorganisasian sumber daya manusia, koordinasi, dan pengawasan internal. Sedangkan ruang lingkup komponen usaha mencakup diantaranya adalah perencanaan usaha (business plan), strategi pemasaran, dan pengembangan usaha.

\*\*\*-----\*

Hal utama yang perlu dipahami adalah bahwa BUMDes berbeda dengan korporasi atau usaha ekonomi pada umumnya. BUMDes bukan utamanya bisnis demi keuntungan (business as usual). Perbedaan utama terletak pada kedudukan BUMDes sebagai bagian dari desa. BUMDes bukan hanya milik desa, melainkan juga bagian tak terpisah dari kelembagaan desa. Keberadaan BUMDes merupakan bagian dari kebijakan Pembangunan Desa yang ditetapkan berdasarkan kewenangan desa. Desa mendirikan BUMDes dalam kerangka mendukung terwujudnya tujuan pembangunan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam istilah terkini BUMDes merupakan bentuk kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) desa.

Menurut pandangan Bill Drayton yang oleh situs Forbes dijuluki "Bapak Kewirausahaan sosial Dunia", kewirausahaan sosial adalah usaha ekonomi yang dirintis untuk

penguatan perubahan sosial. Ekosistem gerakan perubahan sosial yang menjadi rahim yang kemudian melahirkan inisiatif untuk mendrikan suatu usaha ekonomi. Bisnis atau usaha ekonomi model kewirausahaan sosial dikelola secara profesional sebagaimana bisnis pada umumnya untuk tujuan menguatkan gerakan perubahan sosial. Dalam perspektif itu desa dapat dipahami sebagai kesatuan (sosial) masyarakat yang memiliki tujuan perubahan kehidupan sosial menuju kesejahteraan masyarakat. BUMDes dilahirkan dari rahim desa untuk penguatan gerakan perubahan menuju kesejahteraan masyarakat desa.

Kewirausahaan sosial bukanlah perspektif, melainkan paradigma atau suatu model yang menjad prinsip dasar. Prinsip kewirausahaan sosial itu yang kemudian menjadi dasar penguatan kelembagaan BUMDes. Penguatan kelembagaan BUMDes dengan demikian merupakan tindakan untuk mengawal dan memastikan bahwa visi dan tujuan BUMDes adalah sejalan atau mendukung visi dan tujuan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yaitu menjadikan desa mandiri, maju, dan sejahtera. Demikian sebaliknya penguatan kelembagaan BUMDes juga merupakan tindakan menggerakkan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara bermakna dalam pengembangan BUMDes melalui kelembagaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.



# Bacaan SPB 3.2

## GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN TRANSFORMASI **UPK EKS PENMPM MANDIRI PERDESAAN KE BUMDESMA<sup>\*)</sup>**

### 1. Gambaran Umum UPK PNPM Mandiri Perdesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan menjadi salah satu program yang diharapkan mampu melakukan penanggulangan kemiskinan di perdesaan; dinamakan PNPM karena menjadi salah satu kluster dari 4 kluster dalam penanggulangan kemiskinan dan PNPM Mandiri Perdesaan juga menjadi salah satu dari program yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat<sup>1</sup>.

PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk

Unsur penting dalam menjalankan program ini adalah keberadaan lembaga/organisasi yang disebut dengan Unit Pengelola Keuangan (UPK). Organisasi ini yang mengoperasionalisasikan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. UPK dibentuk oleh forum MAD (Musyawarah Antar Desa) sebagai lembaga pengelola dana PNPM MPd baik dana hibah ke masyarakat dan dana pinjaman bergulir dengan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin dan marjinal dengan tetap melibatkan masyarakat secara umum. Keberadaan lembaga UPK memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka melestarikan hasil-hasil yang telah dilaksanakan oleh program PNPM-MPd karena fokus kegiatan UPK dilakukan di tingkat kecamatan.

---

<sup>\*)</sup> diambil dari BAB II Laporan Akhir “Monitoring dan Evaluasi Transformasi UPK Eks PNPM-MPd Menjadi BUMDesma”

<sup>1</sup> Lihat situs TNP2K.

Secara umum UPK mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam program PNPM Mandiri, di antaranya sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri.
2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM.
3. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM yang bersifat keuangan.
4. Bertanggung jawab terhadap dana bergulir.
5. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.
6. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM.
7. Membuat perencanaan keuangan dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)/Musyawarah Antar Desa (MAD).
8. Melakukan pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
9. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung rencana penggunaan dana (RPD) dan laporan penggunaan dana (LPD).

Peran penting keberadaan lembaga UPK adalah kaitanya dengan pengelolaan dana bergulir masyarakat. Dalam PNPM penggunaan dana bergulir disalurkan melalui kelompok perempuan ( Simpan Pinjam Perempuan). Kegiatan ini merupakan pengelolaan simpan dan pinjaman modal untuk pengembangan usaha khusus yang dilaksanakan oleh kelompok perempuan dengan prioritas yang mempunyai anggota RTM (Rumah Tangga Miskin).

Hasil identifikasi terakhir besaran dana perguliran berdasarkan provinsi dan kabupaten serta kecamatan, disajikan pada Tabel 2.1. dibawah ini.

**Tabel 2.1. Identifikasi Dana Perguliran Tahun 2015 -  
2015**

NO	PROVINSI, KABUPATE N /KOTA, KECAMATAN	LOK 2014		DANA PERGULIRAN 2014 & 2015	
		KAB	KEC	DATA 2014	DATA 2015
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	18	257	592.380.881.905	631.128.094.353
2	Sumatera Utara	27	298	373.759.132.191	318.806.946.748
3	Sumatera Barat	12	144	362.756.812.841	373.991.448.950
4	Riau	9	64	176.937.077.523	199.080.797.083
5	Jambi	9	83	162.152.148.417	173.617.968.929
6	Sumatera Selatan	13	123	225.018.448.400	235.323.661.841
7	Bengkulu	9	85	81.822.686.561	105.722.418.293
8	Lampung	13	147	281.664.166.607	343.548.036.354
9	Kep. Bangka Belitung	3	15	23.994.072.692	21.133.033.918
10	Kepulauan Riau	5	45	83.198.686.974	102.840.058.021
11	Jawa Barat		422	1.023.913.701.568	1.048.104.266.523

		18			
12	Jawa Tengah	29	425	1.853.870.471.454	1.910.132.614.056
13	DI Yogyakarta	4	36	202.230.926.440	221.632.902.395
14	Jawa Timur	29	509	1.524.711.283.168	1.609.717.252.161
15	Banten	4	108	252.997.293.749	245.534.328.339
16	Bali	8	46	174.191.867.656	126.961.033.725
17	Nusa Tenggara Barat	8	64	207.524.537.332	218.644.604.198
18	Nusa Tenggara Timur	21	292	350.117.846.979	545.446.792.155
19	Kalimantan Barat	12	141	241.985.319.578	257.883.512.679

NO	PROVINSI, KABUPATE N /KOTA, KECAMATAN	LOK 2014		DANA PERGULIRAN 2014 & 2015	
		KAB	KEC	DATA 2014	DATA 2015
1	2	3	4	5	6
20	Kalimantan Tengah	13	130	194.061.489.077	201.392.275.371
21	Kalimantan Selatan	10	105	200.867.243.357	206.827.510.150
22	Kalimantan Timur	7	80	172.486.802.620	190.400.728.530
23	Kalimantan Utara	4	36	39.640.753.028	28.575.757.796
24	Sulawesi Utara	11	127	167.991.680.876	161.355.393.134
25	Sulawesi Tengah	11	156	277.156.128.343	250.943.973.495
26	Sulawesi Selatan	20	238	455.950.973.311	468.728.720.291
27	Sulawesi Tenggara	11	184	342.863.525.427	353.379.164.429
28	Gorontalo	5	66	126.558.497.822	113.153.604.309
29	Sulawesi Barat	6	48	97.476.605.431	33.676.186.036

30	Maluku	9	106	71.479.975.923	69.489.133.165
31	Maluku Utara	6	79	72.004.941.130	73.474.810.252
32	Papua	28	471	5.081.270.700	-
33	Papua Barat	12	170	-	10.077.090.992
	<b>TOTAL</b>	<b>404</b>	<b>5.300</b>	<b>10.418.847.249.077</b>	<b>10.850.724.118.672</b>

## 2. Kebijakan Pengakhiran

PNPM Mandiri Perdesaan berakhir sejak tahun 2014. Sejalan dengan itu Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengakhiran dan kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, khususnya kabupaten. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah mengeluarkan kebijakan dalam pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan, dengan Surat No. 134/DPMPD/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendes PDTT. Surat tersebut dilampirkan PANDUAN PENGAKHIRAN SERTA PENATAAN DAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN ASET HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM MPd).

Bagian penting dalam kebijakan tersebut adalah Penyelarasan kelembagaan BKAD dan penataan aset dana bergulir hasil PNPM MPd.

**Kebijakan Pokok.** Pada prinsipnya seluruh aset dana bergulir hasil PNPM MPd adalah milik masyarakat desa dalam satu wilayah kecamatan yang pengelolaannya diwakili oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD); Pembentukan BKAD dalam PNPM MPd dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa (Musdes) dan Musyawarah Antar Desa (MAD). Sedangkan usulan pembiayaan kegiatan dana bergulir dilakukan melalui mekanisme usulan desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa;

Kepemilikan bersama masyarakat desa dalam satu wilayah kecamatan perlu didudukkan secara jelas subyek hukumnya agar tercipta kepastian hukum terhadap kepemilikan dana bergulir hasil PNPM MPd;

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) Pasal 1 ayat (1), desa didefinisikan sebagai **kesatuan masyarakat hukum** yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Definisi desa sebagaimana dimandatkan dalam UU Desa ini mendudukan desa sebagai subyek hukum atas kepemilikan bersama masyarakat. Dengan demikian, BKAD yang selama pelaksanaan PNPM MPd merepresentasikan kepemilikan dana bergulir PNPM MPd akan memiliki kepastian secara hukum jika kelembagaannya diselaraskan dengan pengaturan kerjasama antar desa sebagaimana diamanatkan UU Desa;

Pasal 92 ayat 1 huruf a UU Desa mengamanatkan bahwa kerja sama antar desa meliputi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; Pasal 92 ayat 2 UU Desa mengamanatkan bahwa Kerja sama antar Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa. Pasal 92 ayat 3 mengamanatkan bahwa kerja sama antar Desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa; Berdasarkan pengalaman pelaksanaan PNPM MPd yang menempatkan mekanisme kerjasama antar desa sebagai dasar pengelolaan dana bergulir, maupun mandat UU Desa yang mengatur tata cara kerjasama antar desa, maka perlu dilakukan penyelarasan kelembagaan BKAD sesuai dengan pengaturan UU Desa, dan penataan dana bergulir hasil PNPM MPd.

Dalam praktek pengakhiran PNPM MPd mengambil berbagai macam bentuk kelembagaan untuk memperoleh status hukum, seperti Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH), Koperasi, UPK, dan PT. Selain itu, banyak pemerintah daerah memiliki inisiatif untuk memberikan kepastian keberlanjutan kegiatan yang selama ini telah dijalankan oleh masyarakat mekanisme PNPM MPd ini. Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mengeluarkan Peraturan Bupati. Pemerintah Kabupaten Rembang mengeluarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Program PNPM Mandiri Perdesaan.

### 3 Kebijakan Transformasi UPK

Kebijakan transformasi UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan ke Bumdesma Lkd diawali dengan diundangkannya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Melalui UU Cipta Kerja, Badan Usaha Milik Desa (BUMDEsa) disyahkan sebagai badan hukum tersendiri. Implikasi dari pemberlakuan peraturan adalah melakukan penyesuaian terhadap peraturan yang dibuat, sehingga ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021 tentang BUMdesa.

Bagian penting dalam konteks pelaksanaan UPK Eks PNPM Mandiri Perdesaan tercantum dalam Pasal 73. Beberapa poin pokok yang perlu digarisbawahi mencakup:

- (1) Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama paling larna 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (2) BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari modal bersama Desa-Desa dan modal rnasyarakat Desa.
- (3) Modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM) yang status kepemilikannya merupakan kepernilikan bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) kecamatan eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
- (4) Ketentuan mengenai besaran kepemilikan modal BUMDesa/BUMDesa bersama yang dimiliki Desa atau bersama Desa-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) tidak berlaku bagi BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (5) BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut lembaga keuangan Desa (lkd).
- (6) BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Unit Usaha BUMDesa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Keuntungan yang diperoleh dari BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan porsi pengelolaan aset- eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan.

Ketentuan ini memberikan jaminan keberlanjutan dengan tetap pada nilai-nilai pemberdayaan masyarakat perdesaan. Tata cara pengalihan pengelola kegiatan dana

bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma), telah disusun Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengalihan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, Permendesa No. 15 Tahun 2021.

Pengalihan Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa Bersama Lkd harus memperhatikan: a. pengalihan harus memastikan kedudukan aset kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPD sebagai milik bersama masyarakat dalam kekayaan BUM Desa Bersama Lkd; b. kedudukan Desa-Desa dan pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPD; c. kegiatan dana bergulir masyarakat yang dijalankan pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM- MPd menjadi kegiatan utama BUM Desa Bersama Lkd; d. jenis kegiatan usaha ekonomi dan/atau layanan umum lain yang dijalankan pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPD dapat dilanjutkan oleh BUM Desa Bersama Lkd; e. pengalihan dilakukan sebagai wujud kegiatan kerja sama antar Desa untuk penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengalihan Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa Bersama Lkd terdiri atas:

- Pengalihan Aset;
- Pengalihan Kelembagaan;
- Pengalihan Pengelola;
- Pengalihan Kegiatan Usaha.

Pengalihan ini diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. Musyawarah antar desa dapat diinisiasi oleh para kepala desa dan/atau pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM- MPd.

Proses perubahan atau transformasi UPK Eks PNPM Mandiri Perdesaan ke bentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd ditetapkan selama dua tahun sejak PP diterbitkan, sehingga transformasi menjadi bentuk Bumdesma Lkd paling lambat tanggal 2 Februari 2023.

